

| | | |
|---|---|------------------|
| Tanggal Efektif | : | 27 April 2022 |
| Masa Penawaran Umum Perdana Saham | : | 9 – 12 Mei 2022 |
| Tanggal Penjatahan | : | 12 Mei 2022 |
| Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik dan Refund | : | 13 Mei 2022 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia | : | 17 Mei 2022 |
| Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I | : | 17 Mei 2022 |
| Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi | : | 15 Mei 2023 |
| Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai | : | 18 Mei 2023 |
| Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : | 14 November 2022 |
| Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : | 18 Mei 2023 |

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.



PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran furnitur dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia
 Telepon: +62 21 8514909; Fax: +62 21 8514910
 Email: corporatesecretary@oscarliving.com
 Website: www.oscarliving.com

PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebesar sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah), yang dapat dilaksanakan dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 12 Mei 2022. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEBAKARAN YANG MERUSAK PERSEDIAAN GUDANG. KEHANCURAN ATAU KERUSAKAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PERSEROAN AKAN MENYEBABKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN. KERUGIAN YANG DIMAKSUD BERUPA KERUGIAN DARI SEGI KEUANGAN, MAUPUN REPUTASI PERSEROAN SEBAGAI RITEL FURNITUR.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Perseroan No. 025/OMSS/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek bersifat ekuitas tanggal 15 Maret 2022 dengan surat No S-02299/BEI.PP2/03-2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab IX mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab X mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | I |
| DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN | 2 |
| I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN | 13 |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM | 25 |
| III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | 27 |
| IV. FAKTOR RISIKO | 42 |
| V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK | 46 |
| VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK | 47 |
| A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN | 47 |
| B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 48 |
| C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN | 50 |
| D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN | 50 |
| E. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI | 52 |
| F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN | 53 |
| G. SUMBER DAYA MANUSIA | 63 |
| H. STRUKTUR KEPEMILIKAN | 66 |
| I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK | 67 |
| J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK | 71 |
| K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | 72 |
| L. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING | 75 |
| M. ASET TETAP | 87 |
| N. ASURANSI | 88 |
| O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK | 90 |
| P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 90 |
| VII. KEBIJAKAN DIVIDEN | 118 |
| VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK | 119 |
| IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 121 |
| X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM | 123 |
| XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM | 131 |
| XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 132 |
| XIII. LAPORAN KEUANGAN | 133 |



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah, singkatan dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

| | |
|-------------------|--|
| Afiliasi | : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| Akuntan Publik | : Berarti Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (dbsd&a) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. |
| Anggaran Dasar | : Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. |
| Anggota Bursa | : Berarti anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM. |
| Bagian Penjaminan | : Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang mencerminkan jumlah sisa Saham Yang Ditawarkan yang wajib diambil bagian dan dibeli oleh Penjamin Emisi Efek. |
| Bank Kustodian | : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Bank Penerima | : Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya untuk menampung dan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Bapepam-LK | : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01/2006 Tahun 2006 tertanggal 26 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menjalankan fungsi sebagai Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM. |



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| BEI atau Bursa Efek | : | Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan. |
| Biro Administrasi Efek | : | Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan-administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| DPPS | : | Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek. |
| Emisi | : | Berarti penerbitan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek. |
| Formulir Konfirmasi Penjatahan | : | Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan di pasar perdana. |
| Formulir Pemesanan Pembelian Saham | : | Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan asli atau fotokopi formulir yang harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek. |
| Harga Penawaran | : | Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya ditetapkan bersama oleh Penjamin Pelaksana Emisi dengan Perseroan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. |
| Harga Pelaksanaan | : | Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah). |
| Hari Bursa | : | Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek. |
| Hari Kalender | : | Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius (Gregorian Calendar)</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| Hari Kerja | : | Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang. |



| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| IAPI | : | Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia. |
| Informasi atau Fakta Material | : | Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. |
| KAP | : | Berarti Kantor Akuntan Publik. |
| Keterbukaan Informasi | : | Berarti informasi mengenai Penawaran Umum, yang wajib diumumkan paling-lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum, yang paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none">(i) tanggal terkait Penawaran Umum;(ii) jumlah Efek yang ditawarkan;(iii) nilai nominal (jika ada);(iv) harga penawaran (jika ada);(v) total nilai Penawaran Umum;(vi) Efek lain yang menyertai (jika ada);(vii) rencana penggunaan dana;(viii) hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek; dan(ix) keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Perseroan atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek. |
| Konfirmasi Tertulis | : | Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. |
| KSEI | : | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | : | Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. |
| Manajer Penjatahan | : | Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam- hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas |
| Masa Penawaran | : | Berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu mana dilakukan paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK 41/2020. |



| | | |
|-------------------|---|--|
| Masyarakat | : | Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia. |
| Menkumham | : | Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |
| OJK | : | Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| Partisipan Admin | : | Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Admin adalah Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Partisipan Sistem | : | Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan. |
| Pasar Perdana | : | Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pasar Sekunder | : | Berarti perdagangan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat setelah saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek. |
| Pemegang Rekening | : | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. |
| Pemegang Saham | : | Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek. |
| Pemerintah | : | Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| Pemesan Ritel | : | Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). |



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Penawaran Awal | : | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek. |
| Penawaran Umum | : | Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. |
| Penitipan Kolektif | : | Berarti jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. |
| Penjamin Emisi Efek | : | Berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (Full Commitment) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | : | Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek. |
| Penjatahan Pasti | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek. |
| Penjatahan Terpusat | : | Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur. |
| Penjatahan Terpusat Ritel | : | Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel. |
| Penyedia Sistem | : | Berarti Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Penyedia Sistem adalah Pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| Peraturan OJK No. 23/2017 | : | Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo |
| Peraturan OJK No. 33/2014 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 34/2014 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 35/2014 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Peraturan OJK No. 30/2015 | : | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |



- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 53/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 54/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
- Peraturan OJK No. 58/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 Tahun 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.



- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana Pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 70 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 8 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 54 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 78 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 72 tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 10 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 56 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 80 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas : Berarti perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-109/SHM/KSEI/1221 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 69 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 37 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 7 tanggal 4 Februari 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 53 tanggal 18 Maret 2022, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 78 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.



- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 74 UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 71 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 38 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 9 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 55 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 80 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : Berarti PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia.
- Perusahaan Anak : Berarti suatu perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah ASP dan AKP.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- PPh : Berarti Pajak Penghasilan.
- PPN : Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.



| | | |
|-----------------------|---|---|
| RDN | : | Berarti Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyelidikan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. |
| Rekening Efek | : | Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham. |
| Rupiah atau Rp | : | Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia. |
| RUPS | : | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| RUPSLB | : | Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |
| Saham | : | Berarti saham atas nama yang telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah). |
| Saham Baru | : | Berarti saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan oleh Perseroan, dalam jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang akan ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan, dimana kepastian jumlah Saham tersebut akan ditentukan dalam Prospektus. |
| Saham Yang Ditawarkan | : | Berarti sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, yang akan ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |
| SEOJK No. 15/2020 | : | Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| SEOJK No. 20/2021 | : | Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. |
| SID | : | Berarti Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID, yang merupakan kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyelidikan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyelidikan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyelidikan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. |



| | | |
|--|---|---|
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | : | Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum. |
| SRE | : | Berarti Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. |
| Subrekening Efek Jaminan | : | Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring. |
| Tanggal Distribusi | : | Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. |
| Tanggal Pelaksanaan | : | Berarti Hari Kerja yang termasuk dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I saat semua syarat dan ketentuan pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi. |
| Tanggal Pembayaran | : | Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening yang akan ditentukan dalam Prospektus, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Tanggal Pencatatan | : | Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi. |
| Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i> | : | Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan dengan ketentuan: 1. dalam hal pengembalian disebabkan karena sebagian atau seluruh pesanan para pemesanan tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, maka – pengembalian atas uang pemesanan tersebut, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan; atau 2. dalam hal terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan atas Penawaran Umum, maka pengembalian atas uang pemesanan tersebut, yaitu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam angka 6 huruf a butir 2 poin d Peraturan No. IX.A.2. |
| Tanggal Penjatahan | : | Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu hari kerja ke-2 (ke dua) setelah berakhirnya masa penawaran, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.7. |
| Tanggal Pernyataan | : | Berarti masing-masing pada tanggal Prospektus Awal, Keterbukaan Informasi, Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan addendumnya, tanggal akhir Masa Penawaran dan pada Tanggal Pembayaran. |



- UUCK : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6573).
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
- Waran Seri I : Berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- WIB : Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

ASP : PT Anak Sribu Pulau

AKP : PT Archipelago Khatulistiwa Persada



I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 8 April 2022. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan eceran furnitur dan perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Otista Raya No. 33
Jakarta Timur, Indonesia
Telepon: +62 21 8514909
Fax: +62 21 8514910

Email: corporatesecretary@oscarliving.com
Website: www.oscarliving.com

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KEBAKARAN YANG MERUSAK PERSEDIAAN GUDANG. KEHANCURAN ATAU KERUSAKAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PERSEROAN AKAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN YANG SIGNIFIKAN. KERUGIAN YANG DIMAKSUD BERUPA KERUGIAN DARI SEGI KEUANGAN, MAUPUN REPUTASI PERSEROAN SEBAGAI RITEL FURNITUR.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.



Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 64/2021**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK;
- c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
- d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
 - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
 - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan OJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
- g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum, rencana penggunaan dana, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.



Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 (“Akta No. 109/2021”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10 per saham | | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
|---|------------------------------|-----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hendro Jap | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 91,00% |
| Hioe Mie Tjen | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 9,00% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.500.000.000 | 15.000.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 4.500.000.000 | 45.000.000.000 | - |

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum | | | Sesudah Penawaran Umum | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| Hendro Jap | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 91,00% | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 71,84% |
| Hioe Mie Tjen | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 9,00% | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 7,11% |
| Masyarakat – Penawaran Umum | - | - | - | 400.000.000 | 4.000.000.000 | 21,05% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.500.000.000 | 15.000.000.000 | 100% | 1.900.000.000 | 19.000.000.000 | 100% |
| Saham Dalam Portepel | 4.500.000.000 | 45.000.000.000 | - | 4.100.000.000 | 41.000.000.000 | - |

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam Rupiah)

| | Modal Saham | Komponen Ekuitas Lain | Agio Saham | Saldo Laba | Kepentingan Non-Pengendali | Jumlah Ekuitas |
|--|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 | 15.000.000.000 | (53.212.037) | - | 1.834.134.936 | - | 16.780.922.899 |
| Penawaran Umum sebanyak - | 4.000.000.000 | - | 36.000.000.000 | - | - | 40.000.000.000 |



| | Modal Saham | Komponen Ekuitas Lain | Agio Saham | Saldo Laba | Kepentingan Non-Pengendali | Jumlah Ekuitas |
|--|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|
| banyaknya 400.000.000 lembar saham | | | | | | |
| Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 setelah penawaran umum dilaksanakan | 19.000.000.000 | (53.212.037) | 36.000.000.000 | 1.834.134.936 | | 56.780.922.899 |

Program Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan 8 April 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (pre listing).

Apabila Waran yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah pelaksanaan Waran adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) Setiap Saham

| Keterangan | Sebelum Pelaksanaan Waran | | | Setelah Pelaksanaan Waran | | |
|---|---------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| Hendro Jap | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 71,84% | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 59,35% |



| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Hioe Mie Tjen | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 7,11% | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 5,87% |
| Masyarakat – Penawaran Umum | 400.000.000 | 4.000.000.000 | 21,05% | 400.000.000 | 4.000.000.000 | 17,39% |
| Masyarakat – Waran | - | - | - | 400.000.000 | 4.000.000.000 | 17,39% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.900.000.000 | 19.000.000.000 | 100% | 2.300.000.000 | 23.000.000.000 | 100% |
| Saham Dalam Portepel | 4.100.000.000 | 41.000.000.000 | - | 3.700.000.000 | 37.000.000.000 | - |

Bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I, maka kepemilikannya akan mengalami dilusi sebesar 17,39%.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran)

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 14 November 2022 sampai dengan 18 Mei 2023.

C. Hak Atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 8 April 2022 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.



D. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I harus segera dibatalkan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib segera memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Saham akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Waran batal demi hukum dan pembayaran pesanan Waran Seri I dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI (berbentuk warkat):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.



- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”) kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, apabila:
 - (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
 - (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran- Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti Saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap harga dan jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai harga dan jumlah Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaiannya tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam penitipan kolektif KSEI berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan pasar modal.



Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif KSEI:

1. Pemegang Waran Seri I yang memiliki Waran Seri I dalam sub rekening efek miliknya di KSEI, dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I secara elektronik (scripless) sejak tanggal dimulainya periode pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I melaksanakan penukaran Waran Seri I menjadi saham Perseroan dengan cara memberikan instruksi tertulis yang ditandatangani dengan meterai cukup kepada anggota bursa dimana pemegang Waran Seri I memiliki sub rekening efek.
3. Pemegang Waran Seri I wajib memastikan kecukupan dana dalam Rekening Dana Nasabah yang dimilikinya pada anggota bursa bersangkutan sehubungan dengan instruksi pelaksanaan Waran Seri I yang diberikan kepada anggota bursa tempat sub rekening efek berada.
4. Dana untuk pembayaran pelaksanaan Waran Seri I wajib tersedia pada batas waktu transaksi harian yang ditetapkan oleh masing-masing anggota bursa tempat sub rekening efek pemegang Waran Seri I.
5. Anggota Bursa hanya wajib melaksanakan instruksi pemegang Waran Seri I untuk menukarkan Waran Seri I dengan saham, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1,2,3 dan 4 diatas terpenuhi selama jam-jam operasional KSEI.
6. Pemegang Waran Seri I yang menukarkan Waran Seri I menjadi saham secara elektronik akan menerima saham Perseroan dalam sub rekening efek yang dimilikinya di Anggota Bursa bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal pelaksanaan instruksi penukaran Waran Seri I sebagaimana dimaksud dalam nomor 5 diatas.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK No. 32/2015, maka selain jumlah Waran Seri I tersebut di atas, Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak dapat dilakukan perubahan kecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah Waran Seri I tersebut di atas, hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai- nominal (stock split) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan peraturan KSEI yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.



J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: 021-25984818
Email: info@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam daftar pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan peraturan perundangan yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.



N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I:

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. Perubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 32/2015, maka perubahan atas Penerbitan Waran Seri I dapat dilakukan kecuali Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan:
 - a. Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pemegang saham Perseroan.
 - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang saham Perseroan dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum OJK memberikan Pernyataan Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1 dan 2.

P. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau setara dengan sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah sebanyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar sebanyak 78,95% (tujuh puluh delapan sembilan puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum ini. Seluruh saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.



Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatitkan pula sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru, dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang dicatitkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatitkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan dari BEI kepada Perseroan pada tanggal 15 Maret 2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta No. 109/2021**"), Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap sebagai pemegang saham Perseroan mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dan memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana, maka Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap dilarang untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

- a) Sekitar 11,78% (sebelas koma tujuh puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait renovasi Gudang dan memperkuat jaringan perdagangan produk-produk furnitur dengan menambah armada *own-fleet* berupa truk. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap peninjauan bagi pihak yang akan ditunjuk sebagai lawan transaksi dengan Perseroan. Perseroan memperkirakan jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana sekitar 2 (dua) tahun.
- b) Sekitar 88,22% (delapan puluh delapan koma dua puluh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Penggunaan dana Penawaran Umum ini juga meliputi penyewaan gudang-gudang baru. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap peninjauan beberapa pilihan lokasi gudang baru tersebut, dimana lokasi gudang baru tersebut akan bertempat di berbagai kota di Indonesia.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran.

Rencana penggunaan dana pada huruf a merupakan belanja modal (*capital expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada huruf b merupakan biaya operasional (*operating expenditure*).

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas, ditujukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dan/atau dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah selesai direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan



beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,75% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 2,22%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 1,11%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,83%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,67%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,39%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,04%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,25%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,32%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 1,47%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Oktober 2020 (2020 – tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober 2021 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824) dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00020/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824).

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab V dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 1 September 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066971.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta No. 64/2021**”).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi Ekonomi Indonesia

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, merupakan sebuah bencana yang, tak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga merusak pertumbuhan ekonomi dunia secara merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Lockdown*, mengakibatkan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Hasilnya, masyarakat Indonesia pun merasa kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan menafkahi rumah tangga. Berdasarkan data dari grafik Trading Economics & World Bank, terdapat penurunan tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai sekitar 5,42% (lima koma empat puluh dua persen) atau USD\$60,67 milyar. Meskipun pandemi



COVID-19 terus berlanjut hingga saat ini, ekonomi Indonesia terlihat sedang berada dalam fase pemulihan. World Bank mengestimasi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai sekitar 3,93% (tiga koma sembilan puluh tiga persen) atau pada kisaran USD\$1.100 milyar. Namun demikian, kondisi PDB Indonesia belum dapat sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID yang mencapai USD\$1.119,09 milyar pada tahun 2019.

b. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah tenaga kerja Perseroan.

Langkah yang diambil Perseroan adalah dengan selalu mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah dan melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Selain itu, terdapat faktor-faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan penjualan produk-produk furnitur Perseroan, salah satunya adalah program Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2021 di situs Kementerian PUPR (pu.go.id), Kementerian PUPR berencana untuk meningkatkan layanan hunian layak dan menyalurkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah subsidi sebanyak 25.781 unit di tahun 2021. Dalam artikel tersebut memberikan contoh beberapa wilayah yang akan memperoleh bantuan penyaluran, antara lain seperti Kalimantan Barat sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Tengah sebanyak 321 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Timur sebanyak 885 unit, dan Kalimantan Utara sebanyak 130 unit. Kementerian PUPR juga berencana untuk menyiapkan 837 gedung Rumah Susun dan Rumah khusus di 447 kawasan di Indonesia, dimana rumah khusus tersebut di subsidi oleh pemerintah. Dengan bertambahnya hunian baru, kebutuhan akan furnitur untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga pun akan meningkat dan mendorong penjualan furnitur Perseroan.

c. Potensi Penjualan Furnitur di Indonesia

Pada triwulan pertama 2021, kinerja industri furnitur mampu bangkit dan tumbuh positif 8,04% setelah pada periode yang sama tahun lalu berkontraksi 7,28% karena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, sub sektor industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur menyumbangkan 2,60% terhadap pertumbuhan kelompok industri agro. "Artinya, industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di saat pandemi," ujarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Virtual Showroom 2021, Senin (20/9/2021).

Menperin Agus mengemukakan, salah satu faktor yang mendorong penjualan produk furnitur di saat pandemi, yaitu adanya peralihan atau reorganisasi signifikan belanja rumah tangga masyarakat, dari yang untuk hiburan, pariwisata atau transportasi, menjadi kebutuhan untuk menata dan merenovasi rumah. "Bahkan, aktivitas belanja online selama pandemi juga mendukung peningkatan penjualan furnitur, baik memenuhi pasokan pasar domestik maupun ekspor," imbuhnya.



3. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

i. Pendapatan Usaha

Rincian pendapatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir | | (dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | 31 Oktober 2021 | 31 Oktober 2020 | 31 Desember 2020 |
| | Penjualan | 39.387.315.515 | 23.888.789.042 |
| Jumlah | <u>39.387.315.515</u> | <u>23.888.789.042</u> | <u>31.546.677.278</u> |

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp39.387.315.515 mengalami peningkatan sebesar Rp15.498.526.473 atau sebesar 64,88% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp23.888.789.042. Hal ini terutama disebabkan oleh protokol pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang berupa pembatasan-pembatasan sosial, sehingga terdapat perubahan pola kebiasaan belanja masyarakat Indonesia menjadi belanja secara online yang sekaligus meningkatkan penjualan Perseroan pada tahun 2021. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan para pelanggan yang meningkat, Perseroan menambah barang tersedia untuk dijual guna memaksimalkan partisipasi pada kampanye bulanan sehingga produk-produk yang ingin di pesan pelanggan tidak “out-of-stock” dan Perseroan dapat mencatatkan penjualan yang lebih banyak.

ii. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir | | (dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | 31 Oktober 2021 | 31 Oktober 2020 | 31 Desember 2020 |
| | Saldo persediaan pada awal tahun | 9.636.594.946 | 7.675.208.505 |
| Pembelian - bersih | 36.998.437.459 | 20.502.740.329 | 27.132.166.239 |
| Barang tersedia untuk dijual | 46.635.032.404 | 28.177.948.834 | 34.807.374.744 |
| Saldo persediaan pada akhir tahun | (15.398.924.058) | (9.381.555.400) | (9.636.594.946) |
| Jumlah beban pokok penjualan | <u>31.236.108.347</u> | <u>18.796.393.434</u> | <u>25.170.779.799</u> |

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp31.236.108.347 mengalami peningkatan sebesar Rp12.439.714.913 atau sebesar 66,18% dari beban pokok Penjualan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp18.796.393.434. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan akan permintaan pasar yang mengharuskan Perseroan menambah pembelian – bersih guna memenuhi permintaan dan mempercepat pengiriman pesanan, terutama pada saat Perseroan berpartisipasi dalam kampanye bulanan.



iii. Beban Usaha

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir | | (dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| | 31 Oktober 2021 | 31 Oktober 2020 | 31 Desember 2020 |
| | Gaji dan kesejahteraan karyawan | 3.179.998.876 | 1.698.756.073 |
| Komisi penjualan | 831.484.845 | 569.056.731 | 746.508.469 |
| Penyusutan aset hak guna | 580.529.021 | 513.267.895 | 615.921.474 |
| Penyusutan aset tetap | 673.405.614 | 614.128.252 | 739.458.875 |
| Iklan dan promosi | 384.623.012 | 341.460.473 | 544.637.430 |
| Pajak | 356.497.095 | 163.100.069 | 173.084.667 |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 148.227.849 | 110.711.290 | 134.365.060 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 137.300.000 | - | - |
| Listrik dan air | 131.111.655 | 120.095.129 | 136.601.641 |
| Peralatan dan perlengkapan kantor | 117.170.345 | 136.045.417 | 158.795.267 |
| Telepone dan internet | 103.028.040 | 60.214.424 | 75.542.302 |
| Perijinan dan legalitas | 93.494.370 | 86.573.970 | 98.609.170 |
| Jasa profesional | 92.075.000 | 38.250.000 | 55.250.000 |
| Bahan bakar, tol dan parkir | 77.182.379 | 68.968.971 | 89.627.020 |
| Imbalan kerja | 76.768.995 | 61.088.505 | 73.306.206 |
| Alat tulis kantor, benda pos & kiriman | 74.222.694 | 33.369.081 | 42.627.913 |
| Sumbangan dan perjamuan | 38.710.829 | 68.927.901 | 81.493.880 |
| Asuransi | 21.451.700 | 15.327.000 | 15.327.000 |
| Keamanan dan kebersihan | 3.728.000 | 4.817.400 | 5.017.400 |
| Transport | 1.085.000 | 2.525.500 | 2.670.500 |
| Perjalanan dinas | - | 6.530.000 | 6.530.000 |
| Lain-lain | 2.740.424 | 14.068.216 | 19.193.183 |
| Jumlah | 7.124.835.743 | 4.727.282.296 | 5.957.679.144 |

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp7.124.835.743 mengalami peningkatan sebesar Rp2.397.553.446 atau sebesar 50,72% dari beban Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp4.727.282.296. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian gaji serta meningkatnya penjualan pada periode tersebut. Dengan meningkatnya penjualan, gaji dan kesejahteraan karyawan juga meningkat sebesar Rp1.481.242.803 disamping penambahan karyawan lepas harian untuk mengimbangi jumlah penjualan yang meningkat. Seiring dengan meningkatnya penjualan maka beban komisi penjualan *marketplace* juga meningkat dan menyesuaikan ke jumlah penjualan pada masing-masing *marketplace*.

iv. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir | | (dalam Rupiah penuh) Periode satu tahun yang berakhir |
|--|-------------------------------------|---------------------|--|
| | 31 Oktober 2021 | 31 Oktober 2020 | 31 Desember 2020 |
| | Penghasilan lain-lain | | |
| Pendapatan bunga | 4.744.961 | 6.460.426 | 7.838.893 |
| Laba selisih kurs | - | 195.505 | 234.600 |
| Lain-lain | 1.500.000 | - | - |
| Jumlah Pendapatan lain-lain | 6.244.961 | 6.655.931 | 8.073.493 |
| Beban lain-lain | | | |
| Beban administrasi bank | (84.835.500) | (2.762.705) | (3.059.800) |
| Beban bunga bank | (96.603.617) | - | - |
| Beban bunga - liabilitas sewa bangunan | (86.016.918) | (57.251.008) | (64.108.296) |
| Beban bunga - leasing | (15.638.672) | - | - |
| Rugi selisih kurs | (28.250) | - | - |
| Lain-lain | (474.012) | (560.913) | (690.373) |
| Jumlah beban lain-lain | (283.596.968) | (60.574.626) | (67.858.468) |
| Jumlah pendapatan (beban) lain-lain | (277.352.007) | (53.918.695) | (59.784.975) |



Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp277.352.007. Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp53.918.695 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp223.433.311 atau 414,39%. Hal ini disebabkan karena pinjaman fasilitas kredit investasi BCA yang baru diperoleh pada 16 Juli 2021 yang mengharuskan Perseroan untuk membayar biaya-biaya pinjaman kepada bank seperti beban administrasi dan beban bunga bank.

Laba (Rugi) Usaha

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober / <i>Ten Months Period ended October 31</i> | | Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember / <i>For the year ended December 31</i> |
|---|--|-------------------------|--|
| | 2021 | 2020 | 2020 |
| Penjualan | 39.387.315.515 | 23.888.789.042 | 31.546.677.278 |
| Beban Pokok Penjualan | <u>(31.236.108.347)</u> | <u>(18.796.393.434)</u> | <u>(25.170.779.799)</u> |
| Laba Kotor | 8.151.207.168 | 5.092.395.609 | 6.375.897.480 |
| Beban usaha | (7.124.835.743) | (4.727.282.296) | (5.957.679.144) |
| Laba Usaha | <u>1.026.371.426</u> | <u>365.113.312</u> | <u>418.218.335</u> |
| Penghasilan (beban) lain-lain | | | |
| Pendapatan lainnya | 6.244.961 | 6.655.931 | 8.073.493 |
| Beban lainnya | (283.596.968) | (60.574.626) | (67.858.468) |
| Jumlah | <u>(277.352.007)</u> | <u>(53.918.695)</u> | <u>(59.784.975)</u> |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 749.019.419 | 311.194.617 | 358.433.360 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak kini | (240.826.983) | (118.313.201) | (137.909.651) |
| Pajak tangguhan | 16.889.179 | 13.439.471 | 16.127.365 |
| Jumlah | <u>(223.937.804)</u> | <u>(104.873.730)</u> | <u>(121.782.286)</u> |
| Laba Tahun Berjalan | <u>525.081.615</u> | <u>206.320.887</u> | <u>236.651.074</u> |
| Penghasilan (beban) Komprehensif Lain | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | |
| Pengkukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | 6.707.431 | (55.071.903) | (66.086.283) |
| Pajak penghasilan terkait jumlah | <u>(1.475.635)</u> | <u>12.115.819</u> | <u>14.538.982</u> |
| | <u>5.231.796</u> | <u>(42.956.084)</u> | <u>(51.547.301)</u> |
| Laba Komprehensif Tahun berjalan | <u>530.313.411</u> | <u>163.364.803</u> | <u>185.103.773</u> |
| Laba (rugi) per saham dasar | <u>0,91</u> | <u>0,37</u> | <u>0,42</u> |

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.026.371.426, mengalami peningkatan sebesar Rp661.258.113 atau sebesar 181,11% dari laba usaha Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp365.113.312. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba usaha Perseroan.

v. Laba (Rugi) Sebelum Pajak



Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp749.019.419, mengalami peningkatan sebesar Rp437.824.802 atau sebesar 140,69% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp311.194.617. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba sebelum pajak Perseroan.

vi. Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp525.081.615 mengalami peningkatan sebesar Rp318.760.728 atau sebesar 154,50% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp206.320.887. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba bersih tahun berjalan Perseroan.

vii. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 530.313.411, mengalami peningkatan sebesar Rp366.948.608 atau sebesar 224,62% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp163.364.803. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan omzet penjualan dari kampanye bulanan Perseroan di beberapa *marketplace* dan efisiensi beban usaha, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba komprehensif tahun berjalan Perseroan.

4. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020

4.1. ASET

| | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (dalam Rupiah penuh) | | |
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan setara kas | 208.848.509 | 1.136.231.153 |
| Piutang usaha | 3.607.848.471 | 1.698.351.435 |
| Piutang lain-lain | 44.999.711 | 66.149.711 |
| Persediaan | 15.398.924.058 | 9.636.594.946 |
| Jumlah aset lancar | <u>19.260.620.749</u> | <u>12.537.327.244</u> |
| ASET TIDAK LANCAR | | |
| Aset tetap | 5.899.944.796 | 2.129.351.020 |
| Aset hak guna | 3.817.338.395 | 359.287.527 |
| Aset pajak tangguhan | 90.585.831 | 75.172.287 |
| Jumlah aset tidak lancar | <u>9.807.869.021</u> | <u>2.563.810.834</u> |
| JUMLAH ASET | <u><u>29.068.489.770</u></u> | <u><u>15.101.138.078</u></u> |



Jumlah Aset

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 29.068.489.770, peningkatan sebesar Rp13.967.351.692 atau 92,49% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.101.138.078. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian tanah dan bangunan di Tangerang yang meningkatkan Aset Tetap Perseroan dan penambahan jumlah inventory di gudang Jakarta, Bogor dan Tangerang yang meningkatkan Persediaan Perseroan.

a. Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp19.260.620.749, peningkatan sebesar Rp6.723.293.504 atau 53,63% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.537.327.244. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian dan penambahan persediaan pada gudang Jakarta dan Bogor, serta gudang baru di Tangerang yang membutuhkan persediaan untuk mengisi kapasitas yang kini dapat ditampung di gudang tersebut, sehingga dapat memenuhi permintaan di wilayah tersebut dengan lebih cepat dan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

b. Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp9.807.869.021, peningkatan sebesar Rp7.244.058.187 atau sebesar 282,55% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.563.810.834. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap berupa peralatan dan perlengkapan studio, serta tanah dan bangunan di Tangerang yang dipergunakan sebagai gudang untuk memenuhi permintaan di wilayah tersebut dengan lebih cepat dan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

4.2. LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah penuh)



| | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-----------------------|----------------------|
| LIABILITAS | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | |
| Utang usaha | 2.817.715.617 | 2.663.272.210 |
| Utang lain-lain | - | 4.180.000.000 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 36.397.290 | 29.972.884 |
| Utang pajak | 286.676.474 | 411.421.901 |
| Uang bank jangka pendek | 4.837.081.253 | - |
| Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun | | |
| Liabilitas sewa | 1.004.487.309 | 574.169.383 |
| Jumlah liabilitas jangka pendek | <u>8.982.357.943</u> | <u>7.858.836.377</u> |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun | | |
| Liabilitas sewa | 2.893.455.151 | - |
| Liabilitas imbalan kerja | 411.753.777 | 341.692.213 |
| Jumlah liabilitas jangka panjang | <u>3.305.208.927</u> | <u>341.692.213</u> |
| Jumlah Liabilitas | <u>12.287.566.871</u> | <u>8.200.528.590</u> |

Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 12.287.566.871, peningkatan sebesar Rp 4.087.038.281 atau 49,84% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.200.528.590. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 8.982.357.943, peningkatan sebesar Rp 1.123.521.566 atau 14,30% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.858.836.377. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 3.305.208.927, terdapat peningkatan sebesar Rp 2.963.516.714 atau 867,31% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.692.213. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas sewa jangka panjang.

c. Ekuitas



| | 31 Oktober 2021 | (dalam Rupiah penuh) 31 Desember 2020 |
|--|-----------------------|--|
| EKUITAS | | |
| Modal saham-terdiri dari 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan nilai nominal Rp 100.000 saham. Modal disetor 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020. | 5.650.000.000 | 5.650.000.000 |
| Uang muka setoran modal | 9.350.000.000 | - |
| Pendapatan komprehensif lain | (53.212.037) | (58.443.833) |
| Saldo laba | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | | |
| Belum ditentukan penggunaannya | 1.834.134.936 | 1.309.053.321 |
| Jumlah Ekuitas | <u>16.780.922.899</u> | <u>6.900.609.488</u> |

Posisi tanggal 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 16.780.922.899, peningkatan sebesar Rp9.880.313.411 atau 143,18% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.900.609.488. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh setoran modal/penambahan modal melalui konversi hutang dari pemegang saham Perseroan.

5. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

| | (dalam Rupiah penuh) | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Periode sepuluh bulan yang berakhir | | Periode satu tahun yang berakhir |
| | 30 Oktober 2021 | 30 Oktober 2020 | 31 Desember 2020 |
| Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi | (5.796.807.696) | 604.362.276 | 704.219.541 |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (4.521.582.689) | (143.727.294) | (143.727.294) |
| Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 9.391.007.741 | (322.796.930) | (442.126.309) |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank | (927.382.643) | 137.838.052 | 118.365.938 |
| Kas dan bank awal tahun | 1.136.231.153 | 1.017.865.215 | 1.017.865.215 |
| Kas dan bank akhir tahun | <u>208.848.509</u> | <u>1.155.703.267</u> | <u>1.136.231.153</u> |

Mengingat kondisi Perseroan yang berada dalam tahap ekspansif, pola arus kas Perseroan dibiayai oleh pinjaman dari pemegang saham dan pinjaman jangka pendek dari bank. Sehubungan dengan pembukaan gudang Tangerang pada tahun 2021, Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja selain dari pinjaman pemegang saham, sehingga perseroan memutuskan untuk memperoleh pinjaman Kredit Investasi dari Bank BCA guna memenuhi kebutuhan modal kerja diantaranya untuk pembelian persediaan, biaya karyawan dan biaya umum lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki karakteristik penjualan ready-to-order stock dimana Perseroan harus memiliki Persediaan yang cukup untuk nantinya dijual kembali ke para pelanggan. Hal tersebut tentunya berdampak ke Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dimana Perseroan memerlukan modal kerja terlebih



dahulu untuk membeli Persediaan sebelum mencatatkan Penjualan. Kampanye bulanan dari marketplace dan event Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) menggambarkan salah satu siklus bisnis Perseroan dimana Persediaan dan Penjualan akan meningkat secara signifikan, dimana lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam melakukan pembelian secara online.

Periode 31 Oktober 2021 dibandingkan dengan periode 31 Oktober 2020

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp5.796.807.696, mengalami penurunan sebesar Rp. 6.401.169.971 atau 1.059,16% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp604.362.276. Penurunan arus kas bersih pada aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada supplier atas meningkatnya permintaan dari pelanggan dan memenuhi kapasitas Persediaan di gudang Tangerang. Peningkatan Penjualan Perseroan pada tahun 2021 menyebabkan kebutuhan atas Persediaan pun bertambah, guna menyamakan tren permintaan yang meningkat dari para pelanggan. Selain itu, peningkatan yang signifikan pada aktivitas operasi di tahun 2021 juga disebabkan oleh pembelian gudang baru di Tangerang, dimana Perseroan mampu menampung kapasitas yang lebih besar, sehingga Perseroan menambah Persediaan sesuai kebutuhan pada gudang tersebut untuk mempermudah proses pengiriman pesanan. Ketersediaan barang dagang merupakan faktor yang penting agar Perseroan siap untuk berpartisipasi dalam kampanye bulanan dan event Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diadakan setiap akhir tahun dimana Perseroan akan mendapatkan jumlah pemesanan yang signifikan dari para pelanggan.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp4.521.582.689, peningkatan sebesar Rp4.377.855.395 atau 3.045,95% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp143.727.294. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan peralatan dan perlengkapan studio untuk menunjang kegiatan usaha dalam pengembangan konten untuk penjualan online. Selain itu, Perseroan juga menambah aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Tangerang beserta aset penunjang seperti kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengiriman pesanan ke para pelanggan. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengembangkan usaha Perseroan dalam menggarap pangsa pasar yang lebih besar seiring dengan tren meningkatnya jumlah pemesanan via online di luar Jakarta, sehingga para pelanggan diuntungkan dengan ongkos kirim yang lebih terjangkau.

Arus Kas dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp9.391.007.741, meningkat sebesar Rp9.713.804.671 atau 3.009,26% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 322.796.930. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh pinjaman yang diperoleh Perseroan pada bulan 16 Juli 2021 berupa kredit investasi dari BCA yang dipergunakan untuk modal kerja dan belanja modal sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan.

6. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

| KETERANGAN | 31-Okt | | 31-Des |
|--|--------|---------|---------|
| | 2021 | 2020 | 2020 |
| RASIO SOLVABILITAS (%) | | | |
| Rasio Utang Terhadap Aset – <i>Debt to Asset</i> (%) | 42,27% | 53,63% | 54,30% |
| Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%) | 73,22% | 115,66% | 118,84% |
| Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%) | 57,73% | 46,37% | 45,70% |



Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 42,27%, 53,63% dan 54,30%.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 73,22%, 115,66% dan 118,84%.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 57,73%, 46,37% dan 45,70%.

| KETERANGAN | 31-Okt | | 31-Des |
|--|--------|-------|--------|
| | 2021 | 2020 | 2020 |
| Interest Coverage Ratio – ICR (X) | 4,78X | 6,44X | 6,59X |
| Debt Service Coverage Ratio – DSCR (X) | 2,47X | 1,57X | 1,85X |

Interest Coverage Ratio pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 4,78X, 6,44X, dan 6,59X.

Debt Service Coverage Ratio pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,47X, 1,57X dan 1,85X.

Rasio Profitabilitas

| KETERANGAN | 31-Okt | | 31-Des |
|---|--------|-------|--------|
| | 2021 | 2020 | 2020 |
| RASIO PROFITABILITAS (%) | | | |
| Margin Laba Usaha - Operating Profit Margin (%) | 2,61% | 1,53% | 1,33% |
| Margin Laba Bersih - Net Profit Margin (%) | 1,33% | 0,86% | 0,75% |
| Total Pengembalian Aset - ROA (%) | 1,81% | 1,39% | 1,57% |
| Total Pengembalian Modal - ROE (%) | 3,13% | 3,00% | 3,43% |

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,61%, 1,53% dan 1,33%.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,33%, 0,86% dan 0,75%.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,81%, 1,39% dan 1,57%.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 3,13%, 3,00% dan 3,43%.

Rasio Likuiditas

| KETERANGAN | 31-Okt | | 31-Des |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2020 | 2020 |
| RASIO LIKUIDITAS (%) | | | |
| Rasio Kas - Cash Ratio (%) | 2,33% | 15,13% | 14,46% |
| Rasio Cepat - Quick Ratio (%) | 42,99% | 34,91% | 36,91% |
| Rasio Lancar - Current Ratio (%) | 214,43% | 157,75% | 159,53% |



Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,33%, 15,13% dan 14,46%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 42,99%, 34,91% dan 36,91%.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 214,43%, 157,75% dan 159,53%.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari Kas bank, piutang usaha serta uang muka pelanggan. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

7. BELANJA MODAL

Tidak terdapat investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

8. MATA UANG ASING

Perseroan memiliki risiko secara langsung terhadap fluktuasi kurs mata uang asing disebabkan oleh karena barang-barang yang diimpor oleh Perseroan dibayarkan dengan menggunakan mata uang asing.

9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik dikondisi normal maupun dikondisi pandemi COVID-19.

10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada fakta material setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independent dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Grup telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- Penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, berlaku efektif 1 Januari. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan;



akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan Perusahaan.

- Penerapan atas PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, berlaku efektif 1 Januari 2020 PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Grup.

- Penerapan atas PSAK No. 73 “Sewa”, berlaku efektif 1 Januari 2020 PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa dengan aset terkait (underlying assets) bernilai rendah.

PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Perusahaan dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa periode sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Penerapan atas PSAK No. 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

- a. Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b. Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Oktober 2021. Kecuali disebutkan lain, Grup tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020. Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.
- Efektif 1 Januari 2021 Amendemen PSAK No. 71, 55, 60, 62 dan 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2



Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

- Efektif 1 Januari 2022
 - a. Amendemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis

Grup sedang mengevaluasi standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Grup.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK No. 22 ini:

 - Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
 - Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
 - Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
 - b. Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK No. 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

 - i. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
 - ii. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK No. 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
 - c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Grup akan menerapkan amandemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
- Efektif 1 Januari 2023
 - a. Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amendemen tersebut menjelaskan:

 - Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
 - Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan



- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Grup saat ini sedang menilai dampak amandemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Grup.



IV. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham perseroan, investor harus mengetahui sejumlah risiko yang bisa terjadi terhadap perseroan dan saham Perseroan. Prospektus ini mengungkapkan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang bisa mengakibatkan ketidakpastian. Termasuk semua risiko, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, kinerja keuangan dan hasil usaha dan prospek usaha perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, harga saham yang ditawarkan perseroan dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Berikut risiko-risiko penting yang perlu menjadi pertimbangan calon investor sebelum mengambil keputusan melakukan investasi pada Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN

Risiko Kebakaran yang Merusak Persediaan Gudang

Sebagai perusahaan ritel yang menjual furnitur langsung ke *end-customer*, persediaan barang dagang adalah suatu faktor yang sangat krusial dalam kelangsungan usaha Perseroan. Model bisnis Perseroan yang mengutamakan jumlah penjualan atau *Quantity* menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Mayoritas produk-produk furnitur yang diperdagangkan Perseroan merupakan produk yang berbahan dasar kayu dan plastik. Oleh karena itu, risiko kebakaran atas persediaan tersebut bersifat fatal baik dari kelangsungan usaha, maupun kegiatan operasional Perseroan.

Kehancuran atau kerusakan persediaan barang dagang Perseroan akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Kerugian yang dimaksud berupa kerugian dari segi keuangan, maupun reputasi Perseroan sebagai ritel furnitur. Perseroan telah memiliki reputasi sebagai ritel furnitur yang sudah memperoleh verifikasi resmi dan kategori penjual terpercaya dari berbagai *marketplace* seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, JD, Bukalapak, Bhinneka, Dekoruma, Akulaku dan lainnya. Namun, risiko akan terjadinya kebakaran dan kerusakan barang dagang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan dari para pelanggan dan penurunan penjualan yang signifikan, sehingga berdampak negatif kepada performa dari Perseroan secara keseluruhan.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pencurian Konten – HAKI

Konten merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjaga daya saing Perseroan di perdagangan furnitur secara online. Perseroan menyadari bahwa kekuatan konten visual merupakan kekuatan utama dalam penjualan online. Sebagian besar produk-produk furnitur yang ditawarkan para pesaing, tidak memiliki gambar produk furnitur yang layak untuk ditampilkan. Hal ini menyebabkan konten-konten yang dimiliki oleh Perseroan menjadi obyek pembajakan gambar oleh para pesaing Perseroan.

Pembajakan yang berlanjut dapat berdampak negatif ke penjualan Perseroan, dimana pangsa pasar yang seharusnya dapat diserap Perseroan menjadi terancam. Biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk menampilkan produk furnitur milik Perseroan menjadi sumber efisiensi para pesaing, sehingga perlahan dapat merugikan Perseroan secara signifikan. Tingkat kompetitif Perseroan akan lanjut menurun apabila tidak ditanggapi dengan baik.

2. Risiko Kekurangan Persediaan Barang Dagang

Sebagai perusahaan yang mengutamakan jumlah penjualan atau *quantity*, ketersediaan barang dagang merupakan faktor yang krusial dalam menjaga kinerja Perseroan. Dari pengalaman Perseroan selama bertahun-tahun sebagai perusahaan ritel, kampanye penjualan online dibanjiri oleh para pelanggan Perseroan dengan pemesanan produk-produk furnitur yang ditawarkan. Oleh karena itu, produk furniture



yang *out-of-stock* dapat berpengaruh signifikan terhadap momentum penjualan dan pendapatan Perseroan.

Selain itu, semakin banyak produk yang kosong pada saat berkampanye dapat berdampak negatif terhadap *level* Perseroan di masing-masing *marketplace*. Apabila *level* Perseroan semakin rendah, toko online Perseroan di *marketplace* tersebut akan mendapatkan perhatian yang lebih kecil dari para pelanggan di kampanye berikutnya. Penurunan ranking/*level* dapat berdampak ke kepercayaan *marketplace* untuk meng-*supply* produk ke *cross-border* seperti Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand dan Vietnam via penjualan ke *marketplace* lokal.

3. Risiko terkait Pengiriman/*Delivery*

Dalam melakukan kegiatan operasional Perseroan terutama pengiriman furnitur ke para pelanggan, Perseroan terlebih dahulu menganalisa faktor-faktor seperti lokasi tujuan, ukuran furnitur, dan jumlah furnitur yang dikirimkan. Beberapa metode pengiriman/*delivery* yang dilakukan Perseroan antara lain adalah via Gojek, Cargo, atau *Own-Fleet*. Masing-masing metode tersebut memiliki risiko tersendiri karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kurir dalam mengirimkan pesanan kepada para pelanggan Perseroan. Kejadian-kejadian yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

a) Kecelakaan

Dalam perjalanan kurir ke alamat para pelanggan Perseroan, risiko kecelakaan pada saat Pengiriman/*Delivery* merupakan salah satu risiko yang diluar kendali atau tidak dapat dikendalikan Perseroan. Seluruh metode pengiriman, baik dari Gojek hingga *Own-Fleet*, terekspos akan risiko kecelakaan antara sebab kelalaian kurir ataupun pengguna jalan lainnya. Kecelakaan sering kali mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap furnitur yang sedang dikirim, sehingga kerugian pun harus ditanggung Perseroan. Apabila Perseroan menggunakan *Own-Fleet*, Perseroan juga harus menanggung kerusakan kendaraan tersebut.

b) Pencurian atau Kehilangan

Risiko pencurian atau kehilangan pada saat pengiriman/*delivery* merupakan risiko umum yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Namun, risiko tersebut hanya berlaku pada metode-metode diluar *own-fleet*. Kerugian yang dihadapi Perseroan lebih berdampak pada sisi reputasi daripada keuangan karena produk furnitur yang dikirimkan via *outsourcing* merupakan produk yang nilainya tidak terlalu signifikan. Tentunya, sisi operasional Perseroan juga akan terganggu, dimana Perseroan harus memastikan ketersediaan pengganti produk furnitur tersebut yang mengakibatkan semakin tertundanya pengiriman kepada para pelanggan.

c) Keterlambatan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan terkadang menghadapi risiko keterlambatan pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan, baik karena kondisi jalanan macet maupun volume transaksi yang sangat banyak. Kondisi jalanan yang macet dapat memperlambat proses pengiriman tergantung metode yang digunakan. Apabila metode yang digunakan adalah cargo ataupun *own-fleet*, pengiriman dapat diundur hingga satu hari akibat rute yang telah diatur memakan waktu terlalu lama dan melawati jam operasional.

Terkait volume transaksi, Perseroan ikut serta dalam kampanye penjualan online bulanan antara lain *pay day*, *ultah* dan *Harbolnas* (Hari Belanja Online Nasional) seperti Lazada, Shopeee 11.11, 12.12, dan *campaign* lainnya . Dalam hal tersebut, keterlambatan diakibatkan karena volume transaksi yang sangat banyak, hingga mencapai 3.000 Transaksi per hari (*overload*), memperlambat kecepatan Perseroan dalam melakukan pengiriman. Kemampuan Perseroan dalam mengirim pesanan para pelanggan berdampak langsung pada reputasi Perseroan sebagai penjual furnitur ritel.



Mengingat Indonesia adalah negara 2 musim, Indonesia akan mengalami musim penghujan yang di mulai dari bulan Agustus hingga April. Akibatnya, keterlambatan akan rawan terjadi karena curah hujan yang tinggi hingga tertundanya pengiriman karena banjir. Dalam upaya menjaga kualitas produk furnitur pada saat pengiriman, Perseroan memfaktorkan risiko kerusakan furnitur akibat kehujanan pada saat proses loading, unloading ataupun selama perjalanan. Oleh karena itu, Perseroan menunda pengiriman apabila kondisi cuaca kurang memungkinkan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi di Indonesia

Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sangat mempengaruhi kinerja perseroan. Ketidakpastian perekonomian global akan berdampak terhadap ekonomi nasional. Peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat. Tentunya, penurunan daya beli tersebut, akan berdampak secara negatif terhadap pasar secara keseluruhan termasuk juga pasar peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang digeluti oleh Perseroan. Hal tersebut akan membuat Perseroan lebih sulit untuk mencapai performa yang diinginkan.

2. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman yang Tinggi

Perseroan menggunakan dana pinjaman dalam menjalankan usahanya, terutama untuk modal kerja serta investasi. Tentunya, pinjaman yang digunakan oleh Perseroan memiliki tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dalam setiap periode tertentu. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman yang signifikan akan membuat tingkat bunga yang dibayarkan oleh Perseroan tersebut menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat Perseroan harus membayarkan biaya tambahan yang dimana akan berdampak negatif bagi laporan laba rugi dan juga arus kas Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan menghadapi tantangan dalam hal mengalokasikan dana ke aktivitas operasional lainnya.

3. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan mempunyai batasan-batasan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dalam beberapa hal, seperti tenaga kerja ataupun produk-produk yang dijual. Tentunya, gugatan ataupun tuntutan tersebut, berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan, dalam hal waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi gugatan atau tuntutan tersebut.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak ataupun peraturan terkait perdagangan. Perseroan merupakan salah satu pedagang yang mematuhi peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10% pada saat penjualan. Namun, pemberlakuan pajak tersebut belum diadopsi secara menyeluruh oleh pedagang-pedagang lainnya dalam penjualan online, sehingga secara tidak langsung merugikan Perseroan dalam segi kompetitif dengan para pesaing.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:



- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan pasar perdagangan mebel secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid. Berdasarkan data yang disampaikan KSEI pada artikel Statistik Pasar Modal Indonesia pada bulan Desember 2021, jumlah investor pasar modal mencapai 7.489.337. Apabila dibandingkan dengan populasi Indonesia yang sebesar 273 juta, investor pasar modal di Indonesia hanya mencapai 2,74%. Dengan jumlah investor yang relatif kecil, tentunya hal tersebut berdampak ke likuiditas saham di IHSG dimana yang ikut serta dalam berinvestasi di pasar modal masih relatif sedikit.

3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan serta tidak adanya kewajiban yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 14 Maret 2022 atas laporan keuangan untuk periode 10 (Sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA, CA dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.



VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang didirikan dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 1 September 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066971.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 ("**Akta No. 64/2021**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK;
- c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
- d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
 - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan;
 - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
 - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi



ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan Peraturan OJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
- g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan berdomisili di Jakarta Timur dan kantor pusatnya beralamat di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913) dan Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2009 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 per saham | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
| Modal Dasar | 10.000 | 1.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hioe Mie Tjen | 1.000 | 100.000.000 | 40% |
| Hendro Jap | 1.500 | 150.000.000 | 60% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.500 | 250.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 7.500 | 750.000.000 | - |

Pada saat pendirian, modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan tersebut.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2020, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002868.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035422 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035423 tanggal 18 Januari 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0009340.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Januari 2019 ("**Akta No. 44/2018**"), terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham menjadi sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus) saham baru, yang telah diambil bagian oleh Hioe Mie Tjen sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) saham, Hendro Jap sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham, dan Hendrik Jap sebanyak 5.000 (lima ribu) saham. Seluruh pengambilbagian saham baru tersebut telah disetor penuh secara tunai ke dalam kas Perseroan oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana



dibuktikan dalam Neraca Keuangan untuk posisi 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Januari 2020.

Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 per saham | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
| Modal Dasar | 80.000 | 8.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hioe Mie Tjen | 13.500 | 1.350.000.000 | 23,89% |
| Hendro Jap | 38.000 | 3.800.000.000 | 67,26% |
| Hendrik Jap | 5.000 | 500.000.000 | 8,85% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 56.500 | 5.650.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 23.500 | 2.350.000.000 | - |

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("Akta No. 109/2021"), terdapat:
 - a. Penjualan seluruh saham milik Hendrik Jap sebanyak 5.000 (lima ribu) saham kepada Hendro Jap berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 110 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan yang semula sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah);
 - c. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah) yang terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham, menjadi sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham; dan
 - d. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp5.650.000.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) saham menjadi sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan Perseroan dengan cara konversi utang kepada Hendro Jap dengan nilai sebesar Rp9.350.000.000 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau menjadi saham sebanyak 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta) saham dalam Perseroan.

Adapun konversi utang Perseroan kepada Hendro Jap dilakukan oleh Perseroan atas utang yang dimiliki oleh Perseroan kepada Hendro Jap berdasarkan Surat Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2021, dimana Perseroan memiliki total utang kepada Hendro Jap sebesar Rp9.350.000.000 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 109/2021 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 29 Oktober 2021.



Selanjutnya, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10 per saham | | |
|---|------------------------------|-----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
| Modal Dasar | 6.000.000.000 | 60.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Hioe Mie Tjen | 135.000.000 | 1.350.000.000 | 9% |
| Hendro Jap | 1.365.000.000 | 13.650.000.000 | 91% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.500.000.000 | 15.000.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 4.500.000.000 | 45.000.000.000 | - |

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2022.

C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN

| Tahun | Peristiwa/Kejadian Penting |
|---------------|---|
| Oktober 2009 | Perseroan berdiri dengan nama PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009. |
| November 2021 | Perseroan melakukan penyertaan saham secara langsung pada: <ol style="list-style-type: none"> ASP dengan kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh ASP; dan AKP dengan kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh AKP. |

D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

| No. | Izin | Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit | Masa Berlaku Perizinan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 8120001762105 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. | NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) | NPWP No. 21.133.745.6-002.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara, dengan SKT No. S-9297KT/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) | SPPKP No. S-419PKP/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 29 Januari 2016 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 4. | Tanda Daftar Penyelenggara Sistem | TDPSE No. 001429.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |



| No. | Izin | Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit | Masa Berlaku Perizinan |
|-----|---|---|--|
| | Elektronik (TDPSE) | Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. | |
| 5. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) | PKKPR No. 27122110213175007 tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. | PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 6. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | SPPL tanggal 27 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Perseroan. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 7. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Keputusan Bupati Tangerang No. 644/318-BP2T/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang tanggal 2 Mei 2014 untuk bangunan di Jl. Raya Pemda Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Bangunan digunakan untuk kantor, ruko, dan komersial. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Catatan:

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan perizinan instalasi kebakaran.

Perizinan pada Perusahaan Anak dapat dilihat pada sub bab Keterangan tentang Perusahaan Anak.




E. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:





F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 64/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Reza Wibisana Subekti
Komisaris : Hioe Mie Tjen
Komisaris Independen : Ir. Valentino Danny Lumanto


Dewan Direksi

Direktur Utama : Hendro Jap
Direktur Keuangan : Sisca Adriana
Direktur Operasional : Stephanie Andriana Suhandia




Dewan Komisaris

| | |
|---|---|
|  | <p>Reza Wibisana Subekti Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 34 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2012.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Senyawa Sukses Sejahtera sejak tahun 2020 dan Direktur Kreatif di PT Puri Dharmawangsa Raya (The Dharmawangsa) sejak tahun 2019.</p> |
|  | <p>Hioe Mie Tjen Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 68 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama di CV. New Oscar Furniture (2005 – 2009), dan Direktur di Oscar Furniture (1984 – 2005).</p> |



| | |
|---|--|
|  | <p>Ir. Valentino Danny Lumanto Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Trisakti pada tahun 1998.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di Konsultan Arsitektur DLA Architect sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Prada Kirana (2009 – 2012), Associate di PT Canggih Wang (2004 – 2007), dan Principal Architect di American Nan Jing 21st Century Urban Co. Ltd – Shanghai (2002 – 2003).</p> |
|---|--|

Dewan Direksi

| | |
|---|---|
|  | <p>Hendro Jap Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 42 tahun. Meraih gelar Master of Photography dari Photography Society of America pada tahun 2018.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran di CV New Oscar Furniture sejak tahun 2005. Saat ini beliau masih aktif menjadi pengajar, pembicara dan menjadi juri perlombaan fotografi tingkat Nasional maupun Internasional.</p> |
|  | <p>Sisca Adriana Direktur Keuangan</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 41 tahun. Meraih Diploma dari Damansara Utama College pada tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2015, dan telah menjadi bagian dari Perseroan sejak tahun 2009.</p> |
|  | <p>Stephanie Andriana Suhanda Direktur Operasional</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat Ini berusia 33 tahun. Meraih gelar Master of Logistic Supply (Supply Chain Management) dari Curtin University of Technology pada tahun 2011.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operational di PT Trivalentama Jaya Agung (2015 - 2020) dan Supervisor Vendor Management dan Buyer of Project Supply di PT Arya Noble (2012 - 2015).</p> |



Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak penunjukkan yang diselenggarakan pada RUPS penunjukkan Dewan Komisaris terakhir. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Komisaris akan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tidak terdapat remunerasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 31 Oktober 2021. Selanjutnya, remunerasi akan diberikan kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Direksi Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sejak Perseroan didirikan, Dewan Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal maupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Direksi untuk periode yang berakhir pada periode tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 900.000.000.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Stephanie Andriana Suhandi sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, yang mulai berlaku efektif sejak 24 Desember 2021. Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014.



Bahwa dengan menunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK
Jl. Otista Raya No. 33, Jakarta Timur, Indonesia
Telepon: +62 21 8514909; Fax: +62 21 8514910
Email: corporatesecretary@oscarliving.com
Website: www.oscarliving.com

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentas rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah keterangan singkat terkait profil Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Pendidikan:

Meraih gelar Master of Logistic Supply (Supply Chain Management) dari Curtin University of Technology pada tahun 2011

Pekerjaan:

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2021. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operational di PT Trivalentama Jaya Agung (2015 - 2020) dan Supervisor Vendor Management dan Buyer of Project Supply di PT Arya Noble (2012 - 2015).

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Ir. Valentino Danny Lumanto
Anggota : Arie Yudha Permana
Anggota : Agus Yasin

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Valentino Danny Lumanto

- Warga Negara Indonesia
- Usia 48 tahun
- Pengalaman Kerja:



Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di Konsultan Arsitektur DLA Architect sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Prada Kirana (2009 – 2012), Associate di PT Canggih Wang (2004 – 2007), dan Principal Architect di American Nan Jing 21st Century Urban Co. Ltd – Shanghai (2002 – 2003).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

Anggota : Arie Yudha Permana

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Associate Partner di PT Ozimi Consultant (2004 – sekarang)
 - Marketing di PT WOI Ancol (1999 – 2000)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Anggota : Agus Yasin

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Manager Accounting di PT. Amitek (2013 – 2020)
 - Accounting Staff di Garuda Food (2004 – 2009)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Direksi No. 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan OJK No. 55/2015.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan diangkat pada 24 Desember 2021, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Audit.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Eko Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Adapun berikut merupakan riwayat dari Unit Audit Internal Perseroan:

Kepala : Eko Mulyono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 46 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Tax Manager di Ozimi Consultant (2016 – 2019)
 - Officer di Ozimi Consultant (2009 – 2015)
 - Accounting Staff di Showroom Mobil Bimaseta Perdana Motor (2004 – 2008)

Saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015. Masing-masing anggota Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 56/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 dan mulai berlaku tanggal 24 Desember 2021 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;



6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 24 Desember 2021. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| Ketua Komite | : | Ir. Valentino Danny Lumanto |
| Anggota | : | Reza Wibisana Subekti |
| Anggota | : | Richard Cesar Mapajaya |

Adapun berikut merupakan riwayat dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Anggota : Richard Cesar Mapajaya

- Warga Negara Indonesia
- Usia 41 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Head Operational di PT Bener Kuliner Indonesia (2019 – sekarang)
 - Head Purchase di PT Mulia Karya Partindo (2013 – 2018)
 - Manager di Colorvue Indonesia (2009 – 2013)

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ir. Valentino Danny Lumanto sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Reza Wibisana Subekti sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/2014. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan tentang remunerasi;
 - besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat pada 24 Desember 2021, sehingga sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum pernah melaksanakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama Perseroan adalah Risiko Menurunnya kemampuan daya beli dan/atau minta terhadap furnitur. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko Kebakaran yang Merusak Persediaan Gudang

Beberapa langkah yang telah dipersiapkan Perseroan untuk menghindari risiko kebakaran antara lain adalah menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau *fire extinguisher* di setiap sudut gudang. Dengan ketersediaannya APAR, Perseroan dapat menghindari kebakaran yang fatal secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga melarang karyawan untuk merokok di dalam dan di sekitar gudang, dan menyediakan training *fire drill* secara berkala agar para karyawan memahami protokol atau *Standard Operating Procedure* yang harus dilaksanakan saat terjadinya kebakaran. Terlepas dari prosedur kebakaran, Perseroan juga memiliki asuransi dalam hal terjadinya kebakaran untuk memitigasi kerugian cash flow yang signifikan

b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

a) Risiko Pencurian Konten - HAKI

Salah satu upaya yang dilakukan Perseroan dalam meminimalisir risiko pencurian konten adalah dengan mendaftarkan seluruh konten karya foto dan video pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, serta melakukan penghimpauan, edukasi, dan mengandeng seluruh *marketplace* untuk bekerja sama memberantas pencurian konten dan tunduk pada UU No: 28 Tahun 2014 mengenai HAKI. Setelah ratusan pertemuan yang dilalui oleh Perseroan dan stakeholder HAKI, Perseroan berhasil mendorong *marketplace* untuk membuka kanal pelaporan pelanggaran HAKI dan memberikan penalti kepada seller yang melakukan Pelanggaran HAKI.



Lazada Indonesia & Alibaba China melakukan kunjungan kerja ke Oscar Living guna membahas HAKI



Sosialisasi Hak Hak Kekayaan Intelektual kepada penjual-penjual baru Lazada.

b) Risiko Kekurangan Persediaan Barang Dagang

Selama berdagang di *marketplace*, Perseroan berhasil mengumpulkan data-data yang lengkap dan detail terkait produk-produk *best-seller* atau yang paling diminati para pelanggan. Dengan data-data yang dirangkum Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan sesuai dengan pedoman informasi yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, pemesanan yang dilakukan Perseroan menjadi *cost-effective* dan efisien karena Perseroan hanya menyediakan produk furniture yang laku dan biaya penyimpanan atau *storage cost* Perseroan juga menjadi semakin mengecil. Mitigasi yang diterapkan hingga saat ini menghasilkan prediksi yang tepat, sehingga risiko kekurangan persediaan barang dagang masih dapat diatasi Perseroan.



c) Risiko terkait Pengiriman/Delivery

a) Kecelakaan

Risiko kecelakaan pada saat pengiriman/*delivery* tidak dapat dihindari sepenuhnya untuk metode-metode lain diluar *own-fleet*. Namun, setiap metode telah diasuransikan sehingga kerugian yang ditanggung tidak sepenuhnya kewajiban Perseroan. Apabila terjadi kerusakan terhadap furnitur, para pemasok Perseroan bersedia untuk menanggung biaya kerusakan. Dalam upaya meminimalisir potensi kecelakaan *own-fleet*, pengiriman furnitur Perseroan dilakukan pada jam operasional hingga pukul 10 (sepuluh) malam.

b) Pencurian atau Kehilangan dan Kerusakan

Dalam hal terjadi pencurian atau kehilangan dan kerusakan pada saat pengiriman oleh pihak ketiga, Perseroan memastikan setiap produk furnitur yang akan dikirim telah diasuransikan oleh pihak pemesan, sehingga sebagian kerugian ditanggung oleh pihak yang mengirim. Perseroan juga menyediakan tim khusus untuk menanggapi kejadian pencurian atau kehilangan dan kerusakan untuk mempermudah para pelanggan untuk mengajukan klaim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi Perseroan sebagai pedagang furnitur handal. Untuk pengiriman dengan armada *own-fleet* Perseroan, kendaraan-kendaraan tersebut telah dilengkapi dengan *GPS Tracker* sehingga risiko terjadinya pencurian atau kehilangan dapat dikendalikan.

Pada saat pengiriman pesanan ke luar kota dengan menggunakan Pihak Ketiga, Perseroan selalu merekomendasikan para pelanggan untuk membeli *extra packaging* dan asuransi untuk menghindari kerusakan serta kehilangan furnitur pada saat pengiriman. *Extra packaging* yang dimaksud pada umumnya berupa bungkusan plastik, kardus dan *bubble wrap*, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalisir.

c) Keterlambatan

Dalam upaya memitigasi risiko keterlambatan pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan, Perseroan membatasi wilayah yang ditempuh *own-fleet* dan melakukan *outsourcing* ke metode-metode lain seperti Gojek dan cargo. Untuk furnitur yang berukuran kecil dan jumlah yang sedikit, Perseroan banyak menggunakan pengiriman via Gojek untuk memastikan pesanan sampai ke tempat pelanggan pada hari yang sama dan mempercepat penyelesaian transaksi. Untuk armada *own-fleet*, Perseroan juga memastikan rute yang diambil adalah rute yang paling efisien dengan menggunakan *GPS Planner* dan *GPS Tracker*. Dalam melakukan pengiriman, Perseroan juga menghubungi pemesan untuk memastikan bahwa produk dapat dikirimkan pada jam tertentu dan tidak mengganggu jam kerja pelanggan pada saat diluar rumah.

Selain itu, untuk menjaga reputasi akibat keterlambatan dari *overload*, Perseroan memberikan surat atau notifikasi keterlambatan pada saat para pelanggan melakukan pemesanan. Strategi tersebut telah diterapkan Perseroan, terutama pada saat kampanye penjualan online seperti Harbolnas, dan telah mendapatkan respon positif dari mayoritas para pelanggan





G. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Oktober 2021, Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 15 (lima belas) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi ("UMP") yang berlaku.

Komposisi Karyawan Perseroan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 menurut hubungan kerja, jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi karyawan menurut status hubungan kerja

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Pegawai Tetap | 15 | 11 |
| Pegawai Tidak Tetap | 0 | 0 |
| Jumlah | 15 | 11 |

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------|-----------------|------------------|
| S3 | 0 | 0 |
| S2 | 1 | 0 |
| S1 | 4 | 2 |
| Diploma | 3 | 2 |
| SMU | 7 | 7 |
| Jumlah | 15 | 11 |

Komposisi karyawan menurut jenjang manajemen

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Vice President | 0 | 0 |
| General Manager | 0 | 0 |
| Manager | 7 | 5 |
| SPV | 3 | 2 |
| Staff | 5 | 4 |
| Jumlah | 15 | 11 |



Komposisi karyawan menurut jenjang usia

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------|-----------------|------------------|
| > 55 tahun | 0 | 0 |
| 46 - 55 tahun | 0 | 0 |
| 36 - 45 tahun | 4 | 6 |
| 26 - 35 tahun | 6 | 3 |
| 18 - 25 tahun | 5 | 2 |
| Jumlah | 15 | 11 |

Komposisi Karyawan menurut aktivitas utama

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| Produksi | N/A | N/A |
| Sales & Marketing | 5 | 4 |
| Accounting & Finance | 3 | 2 |
| HRD & GA | 1 | 1 |
| Legal | 0 | 0 |
| Logistic & Procurement | 6 | 4 |
| Jumlah | 15 | 11 |

Komposisi Karyawan menurut lokasi

| Keterangan | 31 Oktober 2021 | 31 Desember 2020 |
|--------------|-----------------|------------------|
| Jakarta | 13 | 10 |
| Luar Jakarta | 2 | 1 |
| Jumlah | 15 | 11 |

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki serikat pekerja.

Perusahaan Anak

Perusahaan Anak hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan belum melakukan kegiatan operasional secara komersial sehingga belum memiliki karyawan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa aman dan tenteram bagi pegawai dan keluarganya selama pegawai menjalankan tugas. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen fasilitas terdiri dari:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK)
- Tunjangan lembur per menit/*minute basis*
- Hadiah/*Door Prize* dari Pemasok bagi Karyawan yang mengikuti Pelatihan/*Training*



- Outing dan *team building* program
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- Tunjangan Pernikahan, Kedukaan, dan Melahirkan
- Cuti Tahunan
- Bonus Kinerja
- Fasilitas Kendaraan



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia ("SDM"), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan "TEAM WORK & WORK AS A TEAM"

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan. Selain itu, Perseroan mengadakan program *hearing* berkala dari para manajemen hingga staff sebagai upaya transparansi dan *troubleshooting* segala permasalahan internal dalam perusahaan dan mencari solusi atas masalah yang terjadi di lapangan. Hal ini berdampak pada keterbukaan menyampaikan pendapat dan penyelesaian solusi "SECARA BERSAMA".




Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan. Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengundang representatif dari pemasok untuk edukasi produk-produk terbaru
2. *In-house training* penggunaan fitur-fitur *marketplace*
3. *Factory visit* untuk memahami proses pembuatan furnitur

Sebagai pedagang yang telah dikategorikan “*Top 10 National Seller*” oleh para *marketplace*, Perseroan dan para karyawan diundang untuk mendapatkan training penggunaan fitur-fitur *marketplace* terbaru. Dengan *training* tersebut, para karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang lebih dalam dari segi *marketplace tools*. Pelatihan yang dilakukan oleh *marketplace* pada umumnya membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan Perseroan karena *first-hand information* yang didapat dari pelatihan tersebut menambah strategi pemasaran dalam aplikasi masing-masing *marketplace*

H. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prosepektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan yang merangkap sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hendro Jap melalui kepemilikannya di Perseroan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen). Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Perseroan juga telah melakukan penunjukkan Hendro Jap sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 63 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta RUPST Perseroan No. 63/2021**”) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.



I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak, yakni dengan uraian sebagai berikut:

| Perusahaan Anak | Tahun Pendirian | Kegiatan Usaha | Persentase Kepemilikan Perseroan | Tahun Penyertaan Perseroan | Status Operasional |
|-----------------|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ASP | 2021 | Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur | 99% | 2021 | Belum beroperasi |
| AKP | 2021 | Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur | 99% | 2021 | Belum beroperasi |

1. PT Anak Sribu Pulau ("ASP")

Riwayat Singkat ASP

ASP berkedudukan di Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. ASP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. ASP mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068797.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190045.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta Pendirian ASP**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum sampai tanggal Prospektus ini, Akta Pendirian ASP belum pernah diubah.

ASP berdomisili di Jakarta Timur dan kantor pusatnya beralamat di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, maksud dan tujuan ASP adalah bergerak di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. Perdagangan Eceran Furniture (KBLI 47591): mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
- c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI 47913): mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- d. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530): mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gordena dan lain-lain.
- e. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
- f. Perdagangan Eceran Tekstil (KBLI 47511): mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macammacam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kainsarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
- g. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen (KBLI 47525): mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

Sampai tanggal Prospektus ini, ASP belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha ASP. Akan tetapi, kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh ASP adalah Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ASP.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASP adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
| Modal Dasar | 2.000 | 2.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Perseroan | 495 | 495.000.000 | 99% |
| Hendro Jap | 5 | 5.000.000 | 1% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 500 | 500.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 1.500 | 1.500.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan ASP

Berdasarkan Akta Pendirian ASP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ASP adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Hioe Mie Tjen

Direksi:

Direktur : Hendro Jap

Perizinan ASP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ASP telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

| No. | Izin | Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit | Masa Berlaku Perizinan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 2211210045428 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. | NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) | NPWP No. 53.337.259.5-002.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara dengan SKT No. S-7983KT/WPJ.20/KP.0203/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | SPPL tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh ASP. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |

Laporan Posisi Keuangan

| Keterangan | (dalam Rupiah penuh) |
|----------------------------|----------------------|
| | 31 Oktober 2021 |
| Jumlah asset | 500.000.000 |
| Jumlah liabilitas | - |
| Jumlah ekuitas | 500.000.000 |
| Penjualan | - |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | - |

2. PT Archipelago Khatulistiwa Persada ("AKP")**Riwayat Singkat AKP**

AKP berkedudukan di Kabupaten Tangerang, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. AKP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 108 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. AKP mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068842.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190165.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta Pendirian AKP**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum sampai tanggal Prospektus ini, Akta Pendirian AKP belum pernah diubah.

AKP berdomisili di Kabupaten Tangerang dan kantor pusatnya beralamat di Komplek Pergudangan Bizz Point Blok D No.12, Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten.



Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, maksud dan tujuan AKP adalah bergerak di bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AKP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan Eceran Furniture (KBLI 47591): mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (KBLI 47593): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jergen.
- c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI 47913): mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
- d. Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko (KBLI 47530): mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gordena dan lain-lain.
- e. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (KBLI 47596): mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
- f. Perdagangan Eceran Tekstil (KBLI 47511): mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macammacam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kainsarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
- g. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen (KBLI 47525): mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

Sampai tanggal Prospektus ini, AKP belum menjalankan kegiatan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha AKP. Akan tetapi, kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh AKP adalah Perdagangan Eceran Furnitur dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar AKP.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASP adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100.000 per saham | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
| Modal Dasar | 20.000 | 2.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Perseroan | 4.950 | 495.000.000 | 99% |
| Hendro Jap | 50 | 5.000.000 | 1% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 500.000.000 | 100% |
| Saham dalam Portepel | 1.500 | 1.500.000.000 | - |



Pengurusan dan Pengawasan AKP

Berdasarkan Akta Pendirian AKP, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AKP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Hioe Mie Tjen

Direksi:

Direktur : Hendro Jap

Perizinan AKP

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, AKP telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

| No. | Izin | Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit | Masa Berlaku Perizinan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 2211210043755 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. | NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) | NPWP No. 53.332.500.7-451.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tigaraksa dengan SKT No. S-37804KT/WPJ.08/KP.0803/2021 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tigaraksa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |
| 3. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | SPPL tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh AKP. | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha. |

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah penuh)

| Keterangan | 31 Oktober |
|----------------------------|-------------|
| | 2021 |
| Jumlah asset | 500.000.000 |
| Jumlah liabilitas | - |
| Jumlah ekuitas | 500.000.000 |
| Penjualan | - |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | - |

J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Perusahaan Anak:

| NAMA | PERUSAHAAN | | |
|----------------------------|------------|-------|-------|
| | PERSEROAN | ASP | AKP |
| Hendro Jap | DU, PS | D, PS | D, PS |
| Stephanie Andriana Suhanda | D | - | - |
| Sisca Adriana | D | - | - |
| Reza Wibisana Subekti | KU | - | - |
| Hioe Mie Tjen | K, PS | K | K |
| IR Valentino Danny Lumanto | KI | - | - |

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

D : Direktur

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

PS : Pemegang Saham




K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki HKI sebagai berikut:

1. Merek


a. Permohonan Pendaftaran Merek

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merek dagang sebagai berikut:







| No. | Nama Merek | Etiket Merek | Warna | Kelas Barang/Jasa | Uraian Barang dan Jasa | Negara | No. Formulir Permohonan | Tanggal Pengajuan | Status |
|-----|------------|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | ARCHIPLAST |  | Kuning, Putih, Hitam, Orange | 20 | Keperluan kantor [perabot]; furnitur dari bahan plastic, Kasur, kasur busa, kasur pegas, kursi kantor, lemari plastik, meja tulis, perabotan, rak penyimpanan, sofa, tempat tidur. | Indonesia | DID2021029185 | 26 April 2021 | Pelayanan Teknis |

b. Sertifikat Merek

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki sertifikat merek sebagai berikut:

| No. | Nama Merek | Etiket Merek | Warna | Kelas Barang/Jasa | Uraian Barang dan Jasa | Negara | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Waktu |
|-----|-------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | ARCHIPELAGO |  | Kuning, Biru | 20 | Kasur, mebel, tempat tidur | Indonesia | IDM000794437 | 28 Mei 2019 | 10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2029 |



| No. | Nama Merek | Etiket Merek | Warna | Kelas Barang/Jasa | Uraian Barang dan Jasa | Negara | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Waktu |
|-----|------------|---|----------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|---|
| 2. | ARLINGTON |  | Hitam | 20 | Kasur | Indonesia | IDM000707722 | 25 Januari 2019 | 10 tahun, sampai dengan 25 Januari 2029 |
| 3. | CUMBITA |  | Hitam, Biru | 20 | Matrass Protector, bantal guling, perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam, kasur / tempat tidur, tempat tidur lipat, kasur berpegas, kasur-kasur, kasur jerami | Indonesia | IDM000722805 | 28 Mei 2018 | 10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2028 |
| 4. | FREJA |  | Biru, Orange | 20 | Meja tulis, lemari arsip, perabot kantor, tangga kayu bukan dari logam, rak-rak, tempat duduk kantor, meja komputer, kursi komputer, meja kantor, kursi kerja | Indonesia | IDM000722773 | 28 Mei 2018 | 10 tahun, sampai dengan 28 Mei 2028 |
| 5. | Harold |  | Biru, Kuning | 20 | Meja, sofa, kursi | Indonesia | IDM000751949 | 9 Oktober 2018 | 10 tahun, sampai dengan 9 Oktober 2028 |
| 6. | OLC |  | Kuning, Hitam, Putih | 20 | Guling, bantal | Indonesia | IDM000744520 | 15 Mei 2018 | 10 tahun, sampai dengan 15 Mei 2028 |
| 7. | PULES |  | Hitam | 20 | Kasur, guling, mebel, bantal, kursi, lemari, rak kayu, meja | Indonesia | IDM000786141 | 21 Maret 2019 | 10 tahun, sampai dengan 21 Mei 2029 |



| No. | Nama Merek | Etiket Merek | Warna | Kelas Barang/Jasa | Uraian Barang dan Jasa | Negara | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Waktu |
|-----|----------------|---|---------------|-------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|---|
| 8. | SLEEP MONARCHY |  | Kuning, Hitam | 20 | Kasur busa, bantal, sofa, kasur pegas | Indonesia | IDM000707743 | 25 Januari 2019 | 10 tahun, sampai dengan 25 Januari 2029 |
| 9. | OSCAR LIVING |  | Hitam | 20 | Perabotan; lemari plastik; sofa; tempat tidur; kasur; rak penyimpanan; kasur busa; meja tulis; keperluan kantor [perabot]; kursi kantor; kasur pegas | Indonesia | IDM000923871 | 8 Desember 2020 | 10 tahun, sampai dengan 8 Desember 2030 |
| 10. | OSCARLIVING |  | Hitam | 20 | Perabotan; lemari plastik; sofa; tempat tidur; kasur; rak penyimpanan; kasur busa; meja tulis; keperluan kantor [perabot]; kursi kantor; kasur pegas | Indonesia | IDM000923875 | 8 Desember 2020 | 10 tahun, sampai dengan 8 Desember 2030 |

Catatan:

Sampai tanggal Prospektus ini, merek yang telah digunakan oleh Perseroan adalah ARCHIPELAGO, CUMBITA, FREJA, OLC, PULES, OSCAR LIVING, OSCARLIVING, dan SLEEP MONARCHY.

2. Hak Cipta

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki surat pencatatan ciptaan sebagai berikut:

| No. | Nama Pencipta | Nama Pemegang Hak Cipta | Nomor Pencatatan | Tanggal Permohonan Cipta | Judul Ciptaan | Jenis Ciptaan | Jangka Waktu |
|-----|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| 1. | Hendro Jap | Perseroan | 000231803 | 18 Desember 2020 | OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID I | Booklet | 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2065 |
| 2. | Hendro Jap | Perseroan | 000232537 | 13 Januari 2021 | OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID II | Booklet | 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2068 |
| 3. | Hendro Jap | Perseroan | 000253228 | 31 Mei 2021 | OSCAR LIVING BUKU KUMPULAN FOTOGRAFI - JILID III | Booklet | 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2068 |

Sampai tanggal Prospektus ini, Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual atas nama Perusahaan Anak.



L. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut ini merupakan perjanjian-perjanjian penting antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga:

1. Perseroan

a) Perjanjian Kredit/Pinjaman

1. Perjanjian Kredit No. 00450/PK/0979S/2021 tanggal 16 Juli 2021.

| Ketentuan | Keterangan |
|--|---|
| Para Pihak | : 1. PT Bank Central Asia Tbk (“ BCA ”) sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitor. |
| Fasilitas | : Kredit Lokal (Rekening Koran) |
| Jumlah Pagu Kredit | : Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) |
| Nilai Outstanding | : Per tanggal 30 November 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp6.682.332.984 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah). |
| Tujuan Penggunaan | : Tambahan modal usaha distribusi perabot rumah tangga dan furniture |
| Suku Bunga | : 9% (sembilan persen). p.a. untuk 1 (satu) tahun. Setelah jangka waktu tersebut, suku bunga floating yang berlaku di BCA yang akan ditinjau sewaktu-waktu mengikuti perkembangan moneter. Bunga dibayarkan pada tanggal 25 pada setiap bulan. |
| Provisi/Komisi | : 1% (satu persen) per tahun |
| Denda | : 1. Jika Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar <ol style="list-style-type: none">a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; danb. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun. 2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun; |
| Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit | : Sejak tanggal 19 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 19 Juli 2022. |
| Jangka Waktu | : Pada batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas kredit lokal berakhir. |



| Ketentuan | Keterangan |
|------------------------------------|--|
| Jaminan | : Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 289/Cipinang Cempedak atas nama Hendro Jap yang berlokasi di Jalan Cawang Baru Raya Blok I Kav No. 839, 864, 865 RT 010/RW 09, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 169/2021 tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara BCA dan Hendro Jap. |
| Pembatasan | : Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 801 1442 898">1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.<li data-bbox="523 898 1442 965">2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.<li data-bbox="523 965 1442 1108">3. Apabila Perseroan:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="560 999 1442 1066">a. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan pembubaran/likuidasi; dan<li data-bbox="560 1066 1442 1108">b. Mengubah status kelembagaan. |
| Hal yang wajib dilakukan Perseroan | : <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 1131 1442 1198">1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan.<li data-bbox="523 1198 1442 1332">2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.<li data-bbox="523 1332 1442 1422">3. Segera memberitahukan kepada BCA tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan.<li data-bbox="523 1422 1442 1556">4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.<li data-bbox="523 1556 1442 1624">5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan.<li data-bbox="523 1624 1442 1691">6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan.<li data-bbox="523 1691 1442 1870">7. Apabila Perseroan memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku. |
| Kejadian Wanprestasi | : Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa dibawah ini merupakan kejadian wanprestasi: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 1937 1442 1998">1. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. |



| Ketentuan | Keterangan |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam syarat dan ketentuan perjanjian ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit atau lampiran ketentuan khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.3. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan.4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA.5. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.6. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang.7. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan.8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan.9. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan Perseroan yang tercantum dalam perjanjian kredit atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar.11. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang.12. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini.13. Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal Perseroan dan/atau penjamin bukan berbentuk badan).14. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau penjamin berbentuk badan). |
| Pengakhiran | : 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena pelanggaran (wanprestasi/default). |
| Hukum Yang Berlaku | : Hukum Indonesia. |



| Ketentuan | Keterangan |
|-----------------------|---|
| Penyelesaian Sengketa | : Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. |

Catatan:

1. Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh BCA dengan no. 179/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dan Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka, termasuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut.
2. Bahwa sehubungan dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk segera memberitahukan kepada BCA tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan, Perseroan telah menerima persetujuan dari BCA berdasarkan Surat BCA No. 200/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, sehingga saham yang telah diambil bagian oleh masyarakat tidak perlu dilaporkan kepada BCA, namun Perseroan cukup menyerahkan akta perubahan pemegang saham yang dilaporkan ke Menkumham beserta bukti pelaporan dan/atau persetujuan Menkumham kepada BCA.
3. Sehubungan dengan pemberian jaminan dari Hendro Jap pada perjanjian kredit ini, Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun yang harus dipenuhi terhadap Hendro Jap sebagai pemberi jaminan.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I. Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian/instrumen utang sebagaimana disebutkan di atas.

b) Perjanjian Jual Beli

Berikut ini merupakan ringkasan perjanjian jual beli antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---|---|--|
| 1. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Tanditama Mandiri (" Tanditama "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Tanditama untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 2. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Dakota Sofa (" Dakota "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Dakota untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 3. | Perjanjian Pembelian Furnitures | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Subaru untuk dapat | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan |



| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|--|---|--|
| | tanggal 11 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Subaru Jaya Sukses (" Subaru "). | kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 4. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 18 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Lena (" Lena "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya dari Lena yang merupakan distributor merek Sofa Xena untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 5. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri (" CHAM "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh CHAM untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 6. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 18 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Quantum Tosan Internasional (" Quantum "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Quantum untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 7. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan Eversoft (" Eversoft "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh Eversoft untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 8. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 30 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Multi Jaya Kencana (" MJK "). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh MJK untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 9. | Perjanjian | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk | Perjanjian ini berlaku |



| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|--|---|--|
| | Pembelian Alat-Alat Rumah Tangga tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan CV Della Sukses (“ DELLA SUKSES ”). | melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah didistribusikan oleh DELLA untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 10. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 20 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Graha Multi Bintang (“ GMB ”). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang diperdagangkan oleh GMB untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |
| 11. | Perjanjian Pembelian Furnitures tanggal 9 Oktober 2021 antara Perseroan dengan PT Halim Jaya Pratama (“ HJP ”). | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembelian furnitur dan produk olahan kayu lainnya yang telah diproduksi oleh HJP untuk dapat kemudian dijual oleh Perseroan secara eceran sesuai dengan jumlah dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan (PO) yang dikirimkan oleh Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku terus sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain. |

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

c) Perjanjian Kerjasama

Berikut ini merupakan ringkasan perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Ruang Lingkup | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---|--|---|
| 1. | Perjanjian Kerjasama No. 020/ASI/PKS/BD-SS/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 antara Perseroan dengan PT Akulaku Silvrr Indonesia (“ Akulaku ”). | Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama integrasi layanan, dimana Perseroan bersedia untuk bekerjasama dengan Akulaku untuk menyediakan metode pembayaran Akulaku pada situs www.oscarliving.co.id . | Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 4 Agustus 2022. |



Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

d) Purchase Order

Berikut ini merupakan ringkasan *Purchase Order (PO)* terkait transaksi jual beli furnitur antara Perseroan dengan pemasok yang masih berlaku dan mengikat para pihak:

1. PO antara Perseroan dengan Callista (PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005922 tanggal 12 Januari 2022 | i. [1009_CALL_GLNG_STDX_WHIT] Guling Callista Standard Elegance White sebanyak 5.000 (lima ribu) unit; ii. [1010_CALL_BNTL_STDX_WHIT] Bantal Callista Standard Elegance White sebanyak 6.000 unit (enam ribu) unit. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 4 Mei 2022 |

2. PO antara Perseroan dengan Lunar (PT Winata Pratama Indonesia)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005921 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2001_LUNR_MKXX_0084_BECH] Meja Kantor Lunar MK 84 Beech sebanyak 100 (seratus) unit; ii. [2001_LUNR_MKXX_0084_CHRY] Meja Kantor Lunar MK 84 Cherry sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit; iii. [2001_LUNR_MKXX_0084_OAKM] Meja Kantor Lunar MK 84 Oak sebanyak 100 (seratus) unit; iv. [2417_LUNR_LPTX_2006_WHIT] Lemari Pakaian Lunar 2 Pintu LPT 2006 WHITE sebanyak 7 (tujuh) Pcs; v. [2004_LUNR_HXXX_905X_BEAC] Meja Komputer Lunar H 905 Beach sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2004_LUNR_HXXX_904X_WNUT] Meja Komputer Lunar H 904 Walnut sebanyak 20 (dua puluh) unit; | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 21 Mei 2022 |

3. PO antara Perseroan dengan (PT Garuda Sejahtera Furintraco)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|-------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005885 tanggal 7 Januari 2022 | i. [2405_TABI_SMAL_5803_BLUE] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-3 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 23 April 2022 |



| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|----------------------|---|-------------|---------------------------|
| | | ii. [2405_TABI_SMAL_5803_GREN] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-3 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; iii. [2405_TABI_SMAL_5805_BLUE] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-5 Blue sebanyak 30 (tiga puluh) unit; iv. [2405_TABI_SMAL_5805_GREN] Rak Plastik Tabitha Small Anyaman 580-5 Green sebanyak 30 (tiga puluh) unit; v. [2405_TABI_SMAL_5804_GREN] Lemari Plastik Tabitha Small Anyaman 580-4 Green sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2417_TABI_SMAL_5804_BLUE] Rak Plastik Small Anyaman 580-4 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; vii. [2404_TABI_LPSX_GTXG_COMUD] Lemari Pakaian Tabitha LPS GT Coklat Muda sebanyak 30 (tiga puluh) pcs; viii. [2404_TABI_LPSX_GTXG_GREY] Lemari Pakaian Tabitha LPS GT Grey sebanyak 30 (tiga puluh) pcs; ix. [2404_TABI_CORT_2PLC_CREM] Lemari Plastik Tabitha Cortez 2 Pintu + cermin Cream Diamond sebanyak 20 (dua puluh) pcs. | | |

4. PO antara Perseroan dengan Grace (PT Anugrah Jaya Mandiri)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------------|
| I. | No. PO005918 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2004_GRCE_CDHR_0180_RNDM] Meja Komputer Grace CD 180 HR sebanyak 300 (tiga ratus) unit; ii. [2421_GRCE_BGLG_59CR_PINK] Baby Locker BL GL 59 CR Pink sebanyak 10 (sepuluh) unit. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 19 Mei 2022 |

5. PO antara Perseroan dengan Graver (PT Rackindo Setara Perkasa)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------------|
| I. | No. PO005919 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2417_GVRV_BLKX_8793_BLACK] Lemari Pakaian Anak Graver BLK 8793 Black sebanyak 20 (dua puluh) unit; ii. [2111_GVRV_CRDX_2681_BRWN] Rak TV Graver CRD 2681 Brown sebanyak 10 (sepuluh) unit; iii. [2010_GVRV_CRDX_8787_BRWN] Nakas Graver Credenza CRD 8787 Brown. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 20 Mei 2022 |

6. PO antara Perseroan dengan Holly (PT Metarna Sejahtera)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| I. | No. PO005920 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2411_HLLY_PLMR_XXXX_WHIT] Baby Box Holly Pallmer White sebanyak 15 (lima belas) pcs; ii. [2427_HLLY_MDRA_4SET_RNDM] Meja Makan Madera Set 4 orang sebanyak 10 (sepuluh) set; | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 20 Mei 2022 |



| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|----------------------|---|-------------|---------------------------|
| | | iii. [2427_HLLY_GRND_4SET_WHIT] Meja Makan 4 Kursi Grand Meta Lola White sebanyak 20 (dua puluh) set. | | |

7. PO antara Perseroan dengan Olymplast (PT Graha Multi Bintang)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|-------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005891 tanggal 8 Januari 2022 | i. [2417_GSTR_LCSP_KRN2_WHIT] Lemari Pakaian G Star LCSP Karim 2 Pintu White sebanyak 7 (tujuh) unit; ii. [2401_OLYM_OLXX_X508_DBRO] Kursi Plastik Olymplast OL 508 Dark Brown sebanyak 30 (tiga puluh) unit; iii. [2401_OLYM_OLXX_X508_LBRO] Kursi Plastik olymplast OL 508 Light Brown sebanyak 20 (dua puluh) unit; iv. [2401_OLYM_OKXX_0305_REDX] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Red sebanyak 40 (empat puluh) unit; v. [2401_OLYM_OKXX_0305_BLUE] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Blue sebanyak 20 (dua puluh) unit; vi. [2401_OLYM_OKXX_0305_PINK] Kursi Anak Olymplast Ok 305 Pink sebanyak 20 (dua puluh) unit. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 28 April 2022 |

8. PO antara Perseroan dengan Savello (PT Sukses Teknik Inovasi)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005917 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2200_SVLO_CMFR_XXXX_BLACK] Kursi Kantor Savello Comfort Black sebanyak 5 (lima) pcs; ii. [2200_SVLO_CMBI_LTZX_BLACK] Kursi Kantor Savello Combi LTZ Black sebanyak 4 (empat) unit; iii. [2200_SVLO_SPDG_XXXX_BLACK] Kursi Kantor Savello Spider Black sebanyak 6 (enam) pcs; iv. [2200_SVLO_OMEV_REDX_BLACK] Kursi Kantor Savello Omega V Hitam Dudukan Merah sebanyak 10 (sepuluh) unit. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 6 Mei 2022 |

9. PO antara Perseroan dengan Uno (PT Mitra Teknik Sukses)

| No. | Nomor dan Tanggal PO | Barang | Total Harga | Tanggal Pengiriman Barang |
|-----|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 1. | No. PO005917 tanggal 12 Januari 2022 | i. [2001_UNOX_UCT1_1734_BLACK] UNO UCT11734 Meja Meeting Oval sebanyak 10 (sepuluh) pcs; ii. [2001_UNOX_UCTX_1784_GREY] Meja Meeting Oval Uno UCT 1784 Grey sebanyak 15 (lima belas) pcs; iii. [2101_UNOX_USTA_1386_GREY] Lemari Arsip Uno UST 1386 A Grey sebanyak 5 (lima) unit; iv. [2200_UNOX_MILN_GXXX_U11X] Kursi Kantor Uno U-11 Milan G sebanyak 10 (sepuluh) pcs. | Akan ditentukan di dalam <i>invoice</i> | 11 Mei 2022 |

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas PO sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk PO ini, sehingga PO ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas PO ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran



Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

2. Perusahaan Anak

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak ketiga manapun.

PERJANJIAN AFILIASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

a) Perjanjian Sewa

| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian | Hubungan Afiliasi |
|-----|---|-------------------------|--|--|---|---|
| 1. | Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 4 Juli 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tanggal 27 Agustus 2021 antara ahli waris Alm. Jap Jen Ming yang diwakili dengan Hendro Jap dengan Perseroan. | Perjanjian Sewa Menyewa | Harga sewa Objek Sewa ditetapkan sebesar Rp4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta Rupiah) Nett termasuk PPH untuk keseluruhan jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang akan dibayarkan oleh Perseroan secara bertahap. | Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa bangunan seluas 653 m ² (enam ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00952 atas nama Jap Jen Ming, yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (" Objek Sewa ") dari ahli waris Alm. Jap Jen Ming. Objek Sewa digunakan sebagai kegiatan perkantoran Perseroan. | Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 4 Juli 2026. | Hendro Jap merupakan pemegang saham Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan. |

b) Perjanjian Pinjam Pakai



| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian | Hubungan Afiliasi |
|-----|--|-------------------------|---|---|--|---|
| 1. | Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Januari 2022 antara Kendrariadi Suhanda (“KS”) dengan Perseroan. | Perjanjian Pinjam Pakai | Tidak ada biaya atas perjanjian pinjam pakai ini. | Perseroan meminjam dan memakai bangunan yang terletak di Jalan Raya Semplak No. 224, RT.004/RW/001, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat milik KS dengan luas bangunan 450 m ² (empat ratus lima puluh meter persegi) (“Bangunan”). Bangunan akan digunakan oleh Perseroan sebagai kantor operasional Perseroan. | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan akan terus berlaku hingga terjadi pengakhiran yang disepakati para pihak | Kendrariadi Suhanda merupakan ayah dari Stephanie Andriana Suhanda yang merupakan Direktur Perseroan. |

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

ASP

a) Perjanjian Pinjam Pakai

| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---|-------------------------|------------------|--|---|
| 1. | Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 24 Desember 2021 antara ahli waris Alm. Jap | Perjanjian Pinjam Pakai | - | Berdasarkan perjanjian ini, ASP meminjam dan memakai bangunan seluas | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 dan akan terus berlaku hingga terjadi |



| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | Jen Ming dengan ASP. | | | 653 m ² (enam ratus lima puluh tiga meter persegi) sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00952 atas nama Jap Jen Ming, yang terletak di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ("Bangunan ASP") dari ahli waris Alm. Jap Jen Ming. Bangunan ASP akan digunakan oleh ASP sebagai kantor operasional ASP. | pengakhiran yang disepakati oleh Para Pihak. |

AKP

a) Perjanjian Pinjam Pakai

| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|--|-------------------------|------------------|--|--|
| 1. | Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 24 Desember 2021 antara antara Perseroan dengan AKP. | Perjanjian Pinjam Pakai | - | Berdasarkan perjanjian ini, AKP meminjam dan memakai bangunan seluas 444 m ² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0374/Sukamulya atas nama Perseroan ("Bangunan AKP") dari Perseroan. Bangunan AKP akan digunakan oleh AKP sebagai | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 dan akan terus berlaku hingga terjadi pengakhiran yang disepakati oleh Para Pihak. |



| No. | Nama dan Pihak Perjanjian | Jenis Perjanjian | Nilai Perjanjian | Tujuan Transaksi | Jangka Waktu Perjanjian |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|

kantor operasional
AKP.

Sampai tanggal Prospektus ini, Perusahaan Anak tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

M. ASET TETAP

1. Perseroan

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan Bermotor

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 6 (enam) unit dan kendaraan bermotor roda dua sejumlah 7 (tujuh) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

(i) Kendaraan Bermotor Roda Empat

| No. | Kendaraan | No. Polisi | No. STNK | No. BPKB |
|-----|----------------------------------|------------|--|------------|
| 1. | Isuzu NLR 55T LX | B 9255 TRO | 16542949/D/2022, berlaku sampai tanggal 12 Januari 2027 | R-02740499 |
| 2. | Mini Cooper S AT 2016 | B 2775 TOH | 10148558/MJ/2017, berlaku sampai tanggal 22 Mei 2022 | N-02300092 |
| 3. | Pick Up Isuzu TBR 54F Turbo 2014 | B 9457 TUB | 03580590.C/MJ/2019, berlaku sampai tanggal 10 September 2024 | P-06996096 |
| 4. | Mitsubishi Colt Diesel FE71L MT | B 9063 TU | 14421868.B/MJ/2019, berlaku sampai tanggal 17 Maret 2024 | N-07478247 |
| 5. | Daihatsu S401RV-ZMOEJJ-HJ | B 2300 TTK | 15528069.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2026 | M-13081552 |
| 6. | Mitsubishi Colt Disel FE71MT4x2 | B 9699 TQA | 15673762.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 18 Oktober 2026 | R-02570414 |

(ii) Kendaraan Bermotor Roda Dua

| No. | Kendaraan | No. Polisi | No. STNK | No. BPKB |
|-----|-----------------------------|------------|---|------------|
| 1. | Yamaha Vega RT 105 ERD 2004 | B 3386 SYA | 16456204.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 23 November 2026 | R-00839670 |
| 2. | Yamaha B3B AT 2017 | B 4843 TTV | 06191950.A/MJ/2018, berlaku sampai tanggal 6 Februari 2023 | N-06788722 |
| 3. | Yamaha Vega R4 D7 2007 | B 6573 SIT | 15076272.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 24 Februari 2023 | R-00839667 |



| No. | Kendaraan | No. Polisi | No. STNK | No. BPKB |
|-----|-------------------------|------------|---|------------|
| 4. | Yamaha Vega RT 105 ERD | B 6259 PCJ | 16456205.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 21 Desember 2026 | R-01390086 |
| 5. | Yamaha Vega-R 3 SO | B 6911 TIZ | 15149889.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 3 November 2023 | R-00839668 |
| 6. | Yamaha Vega-R 4 D7 | B 6361 TRI | 15149888.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 22 Mei 2024 | R-00839669 |
| 7. | Yamaha 31B Jupiter 2-CW | B 3713 TFC | 15598580.D/MJ/2021, berlaku sampai tanggal 19 November 2025 | R-02525872 |

Catatan:

1. Aset kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

b) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan sebagai berikut:

| No. | Jenis Sertifikat | No. Sertifikat | Nama Pemilik Sertifikat | Lokasi | Luas (m ²) | Tanggal Diterbitkan | Tanggal Berakhir | Status |
|-----|------------------|-----------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | SHGB | 03724/Sukamulya | Perseroan | Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten | 444 | 17 Juni 2014 | 25 Oktober 2035 | Tidak dijaminkan |

Catatan:

Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk gudang.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak memiliki aset tetap.

N. ASURANSI

1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

a) Asuransi Tanah dan Bangunan

| No. | No. Polis / No. Sertifikat | Perusahaan Asuransi | Objek Pertanggungan | Jenis Pertanggungan | Nilai Pertanggungan (Rupiah) | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | Polis No. 01140125 2200009 dan Endorsement | PT Asuransi Umum BCA ("BCA Insurance") | Bangunan dan stock furniture yang terletak di Jalan Raya Otista No. 33, | Property All Risk (Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion | Bangunan: Rp10.000.000.000 Stock Furniture: Rp15.000.000.000 | 20 Februari 2022 - 20 Februari 2023 |



| No. | No. Polis / No. Sertifikat | Perusahaan Asuransi | Objek Pertanggungan | Jenis Pertanggungan | Nilai Pertanggungan (Rupiah) | Jangka Waktu |
|-----|----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| | ent No. 21.01-0443407 | | RT 008 RW 012, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur | Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, and Smoke others) | Total: Rp20.000.000.000 | |
| 2. | Polis No. 01140124 210462 | BCA Insurance | Bangunan dan konten yang terletak di Komp. Pergudangan Bizz Point, Blok Dubai No. 12, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 | Polis standar asuransi kebakaran Indonesia | Rp1.200.000.000 | 1 November 2021-1 November 2022 |
| 3. | Polis No. 13.21.21.1 1.386 | PT Asuransi Sonwelis Takaful | Sebuah bangunan berikut instalasi air, listrik, kanopi, pintu besi, dan pagar dan stock barang-barang berada dalam bangunan yang terletak di Raya Semplak No. 60, RT.04-RW.01, Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Jawa Barat | Polis asuransi kebakaran syariah | Rp1.450.000.000 | 11 November 2021 – 11 November 2022 |

b) Asuransi Kendaraan Bermotor

| No. | No. Polis / No. Sertifikat | Perusahaan Asuransi | Objek Pertanggungan | Jenis Pertanggungan | Nilai Pertanggungan (Rupiah) | Jangka Waktu |
|-----|------------------------------|--------------------------|---|--|--|---------------------------|
| 1. | Polis No. 15.0212.2 1.001373 | PT Asuransi Ramayana Tbk | 1 (unit) kendaraan bermotor ISUZU NLR dengan No. Polisi A 8341 ZH, No. Rangka: MHCNLR55HKJ 086251, No. Mesin: M086251 | Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Total Loss Only) | <ul style="list-style-type: none"> Harga Pertanggungan: Rp257.500.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Third Party Liability: Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) | 17 Mei 2021 – 17 Mei 2023 |



Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

2. Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak tidak memiliki asuransi dikarenakan Perusahaan Anak tidak memiliki aset atau harta kekayaan sehubungan dengan kegiatan usahanya.

O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar terakhir Perseroan yakni Akta No. 64/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- b. Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko;
- c. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet;
- d. Industri furnitur;
- e. Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya;
- f. Penyelesaian konstruksi bangunan; dan
- g. Aktivitas Desain Interior.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas,



peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

- (ii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913), yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya;
- (iii) Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;

2. Kegiatan usaha penunjang, antara lain:

- (i) Industri Furnitur dari Kayu (KBLI No. 31001), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan- dan sejenisnya;
- (ii) Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu (KBLI No. 31002), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya;
- (iii) Industri Furnitur dari Plastik (KBLI No. 31003), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya;
- (iv) Industri Furnitur dari Logam (KBLI No. 31004), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya;
- (v) Industri Furnitur Lainnya (KBLI No. 31009), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan- bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya, termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan;
- (vi) Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 16299), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis, termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan- perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
- (vii) Dekorasi Interior (KBLI No. 43304), yang mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik teraso, marmer, granit tau pelapisan lantai atau



dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.

(viii)Aktivitas Desain Interior (KBLI No. 74120), yang mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior bangunan/gedung, jasa -estimasi harga/QS dan jasa manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar telah disesuaikan dengan KBLI dan Peraturan IX.J.1. Sampai tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913) dan Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

VISI & MISI PERSEROAN


VISI

Menjadi perusahaan furniture berbasis online terdepan yang menyediakan beragam jenis furniture berkualitas produksi anak bangsa ke seluruh pelosok Indonesia.

MISI

Menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan kami melalui pelayanan yang handal, berintegritas, terpercaya dan kecepatan layanan, yang bisa memberikan rasa puas dan nyaman kepada seluruh pelanggan kami melalui:


1. Menyediakan kemudahan bertransaksi secara daring.
2. Menjangkau pelosok Indonesia dengan sentra-sentra perdagangan terpadu dengan harga terjangkau dan efisiensi waktu.
3. Terus melatih tenaga terampil kami agar terus dapat memberi layanan yang terbaik.



Sumber: Data internal Perseroan

Sebagai pedagang furnitur online, Perseroan memiliki prospek, strategi usaha dan keunggulan kompetitif yang mendukung kegiatan usaha Perseroan. Dapat dilihat dari data penjualan Perseroan bahwa penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan perkembangannya *marketplace* di Indonesia, penjualan Perseroan semakin meningkat di tahun 2019 hingga tahun 2020.

Selain itu, Perseroan mengalami peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2020 hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan Perseroan mendorong fokus usaha ke arah pengembangan konten selama masa pandemi. Dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia, masyarakat Indonesia mulai memperhatikan kenyamanan bekerja dari rumah, atau *work-from-home*. Oleh karena itu, penjualan Perseroan juga terdorong dengan tren yang dianut oleh masyarakat Indonesia untuk memperindah tempat tinggalnya.



Sumber: Data internal Perseroan



Terpisah dari pandemi COVID-19, Perseroan berupaya untuk terus mempertahankan kinerja penjualannya dengan meningkatkan dan memperbaiki jaringan perdagangan dengan membuka gudang-gudang baru untuk memperluas pangsa pasar Perseroan. Saat ini, banyak pelanggan yang ragu untuk membeli furnitur dari Perseroan karena berbeda wilayah. Dengan memperkuat jaringan perdagangan dan penambahan gudang-gudang baru, upaya tersebut akan memberikan kesempatan untuk para pelanggan baru untuk berbelanja langsung di toko online Perseroan dengan kecepatan yang wajar dan harga yang terjangkau.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN


Kegiatan Usaha



Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furnitur online. Sebagai salah satu pionner di penjualan online, Perseroan diundang untuk bekerja sama dengan berbagai *marketplace*, salah satunya JD.ID dimana Perseroan memperoleh penghargaan sebagai toko furniture pertama di *marketplace* tersebut. Awalnya, Perseroan menggunakan kesempatan tersebut sebagai *Channel* (Saluran) penjualan tambahan untuk kegiatan usahanya. Namun dengan meningkatnya tren belanja online dan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, pada hari ini penjualan online menjadi salah satu kontribusi terbesar terhadap penjualan Perseroan.

Perseroan terus menambah berbagai produk baru, baik brand maupun sub-kategori seperti *Laundry & Cleaning*, *Baby Furniture*, *Plastic Furniture*, untuk melengkapi portfolio Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Produk-produk yang dipasarkan Perseroan merupakan hasil "PRODUKSI DALAM NEGERI". Dalam menjalankan usahanya, Perseroan banyak melakukan kolaborasi dengan UMKM dan pengerajin tenun yang menghasilkan Sofa hingga Sofabed. Furnitur tersebut menggunakan kain "TENUN TROSO" yang menjadi *best-seller* hingga saat ini.

Sejak tahun 2020, Perseroan telah menjadi salah satu pedagang furnitur online berpredikat terbaik di hampir seluruh *marketplace*. Salah satu *marketplace* tersebut seperti Lazada dimana Perseroan berada di peringkat keenam di seluruh Indonesia dan masuk dalam kategori level 7, dimana level tersebut merupakan kategori level tertinggi di *marketplace* tersebut. Reputasi tersebut membuahkan peluang-peluang seperti undangan ke mancanegara sebagai penjual lintas wilayah atau "*Cross Border*" Online Platform Asia Tenggara. Sebagai penjual lintas wilayah, Perseroan berhasil untuk memperluas pangsa pasar Perseroan dan "MELEBARKAN SAYAP" nya pada pasar ritel Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand dan Vietnam melalui penjualan di *marketplace* lokal.




Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan dan menekuni kegiatan usaha Perseroan dari sisi konten visual, dimana Perseroan yakin adalah kunci dari keberhasilan penjualan furnitur online. Dengan membangun studio yang digunakan untuk memperkaya konten (foto dan video), Perseroan dapat memperbarui konten-konten secara berkala. Upaya tersebut telah diakui oleh seluruh *marketplace* di Indonesia dan Perseroan pun memperoleh label



Market Leader.

Dalam perjalanan Perseroan di industri perdagangan furnitur, Perseroan berhasil merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam berbelanja furnitur; yang merupakan produk dengan kategori *High Touch*. Dengan penyajian konten yang baik dan mendorong moto kemandirian, Perseroan berhasil mengedukasi para pelanggan untuk berani merakit sendiri produk furnitur yang dipandu oleh video perakitan yang tersedia di kanal youtube Perseroan. Video perakitan bermanfaat untuk mengurangi komplain atas kesalahan pemasangan produk serta menghindari retur akibat kesalahan pemasangan.

Sebagaimana dapat dilihat dari data internal Perseroan, tren penjualan secara offline cenderung menurun dan penjualan online malah semakin meningkat. Pada kuartal kedua tahun 2020, Perseroan melakukan pembenahan konten visual, baik berupa foto maupun video perakitan produk. Hal tersebut sangat jelas terlihat dengan meningkatnya penjualan Perseroan hingga kurang lebih 40 persen, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini. Oleh karena itu, Perseroan berkesimpulan bahwa dengan berkembangnya konten yang disajikan, hal tersebut mempercepat decision-making time yang juga sekaligus membuat para pelanggannya semakin nyaman berbelanja secara online.



Sumber: Data internal Perseroan

Selain mengembangkan konten-konten seperti video perakitan, Perseroan berencana untuk memperkuat jalur perdagangan dan logistik dengan menambah gudang-gudang di wilayah Jabodetabek dan lainnya. Upaya tersebut dilakukan guna menjangkau para pelanggan dan sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan para pelanggan dengan biaya pengiriman yang terjangkau dan proses yang cepat. Seluruh upaya yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk menanamkan *tagline* “BELANJA FURNITURE JADI LEBIH MUDAH” ke dalam pola pikiran masyarakat Indonesia.

Perseroan juga memperhatikan kepuasan para pelanggan karena merupakan salah satu komponen terpenting dalam penjualan. Dalam era digital, penjualan menjadi sangat transparan dimana komentar dan *review* dari para pelanggan pun menjadi basis pelanggan lain untuk berbelanja di toko online Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sangat menjaga kualitas produk dan jasa agar dapat memperoleh *review* yang baik, yang sekaligus dapat memicu pembelian berikutnya di masa yang akan datang.

Semasa pandemi COVID-19 melanda dunia, dan Indonesia pada khususnya, protokol kesehatan, pembatasan jarak sosial (*Social Distancing*) serta PSBB/PPKM merupakan hal mutlak yang merubah tata kelola kehidupan. Perseroan menyadari bahwa strategi penjualan furnitur pun harus berubah dengan adanya pandemi tersebut. Oleh karena itu, Perseroan terus berupaya memantapkan posisinya pada situasi tersebut dengan mengarahkan para pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Sejak pergerakan tersebut, kinerja Perseroan meningkat secara signifikan karena pandemi COVID-19 membatasi pergerakan masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian secara virtual.

Produk Furnitur Perseroan



Produk furnitur Perseroan yaitu *Home Living*, adapun *Home Living* memiliki banyak sub-kategori yaitu:

- *Bedroom* (Kamar Tidur) yang meliputi matras, lemari pakaian, bantal, sprei, dan lainnya.



- *Living room* (Ruang Tamu / keluarga) yang meliputi sofa, meja tamu, sofabed, rak tv, dan lainnya.



- *Dining Room* (Ruang Makan) yang meliputi meja makan, kursi, lampu, aksesoris, dan lainnya.



- *Office Furniture* (Kantor) yang meliputi kursi kerja, meja kerja, lemari arsip, brankas, dan lainnya



- *Kitchen Furniture* (Furnitur Dapur)



- *Cleaning & Laundry* (dapur, kebersihan dan cucian) yang meliputi rak dapur, alat kebersihan seperti tempat sampah serta keranjang pakaian kotor dan meja setrika.



- *Garden & Outdoor Furniture* (Furnitur Luar Ruang) yang meliputi kursi taman, kursi teras, dan lainnya. Furnitur taman merupakan produk yang khusus di buat untuk penempatan di luar ruang seperti kebun ataupun teras belakang rumah. Produk ini dibuat oleh bahan khusus untuk menahan cuaca ekstrim, baik terhadap cuaca panas maupun hujan.



- *Baby & Kids Furniture* (furniture bayi) yang meliputi ranjang bayi dan meja ganti popok bayi.



- *Plastic Furniture* (Furnitur plastik) yang meliputi lemari plastik, laci-laci susun plastik. Furnitur dari bahan plastik saat ini sedang menjadi trending dan solusi. Solusi yang di tawarkan berupa harga yang terjangkau karena dibuat dari bahan plastik daur ulang serta bahan anti air dan rayap.



Perseroan memiliki portofolio *brand* yang sangat luas dan beragam, sehingga para pelanggan dapat mencari seluruh kebutuhan rumah tangga mereka dengan lengkap dan mudah sesuai dengan *tagline* Perseroan "BELANJA



FURNITURE JADI LEBIH MUDAH". Beberapa contoh portofolio *brand* Perseroan seperti:

Portofolio Brand Perseroan



Atas dasar kepercayaan yang ditempatkan dari para klien, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan furnitur dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Oleh karena alasan tersebut, para klien tidak ragu untuk menjadi pelanggan dan melakukan *repeat order* sewaktu-waktu mereka memerlukan furnitur tambahan.

Beberapa contoh klien-klien ternama sebagai berikut:




Proses Bisnis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai suatu proses bisnis yang dapat menjadi panutan kegiatan usaha Perseroan. Berikut merupakan proses kegiatan bisnis dari Perseroan:



FLOWCHART PROSES BISNIS OSCARLIVING



Rekam Jejak Perseroan

Berikut merupakan sekilas rekam jejak dari Perseroan:

HISTORY TIMELINE

1984
Di tahun 1984 "New Oscar" memulai bisnis sebagai sebuah perusahaan Furniture keluarga berlokasi di Jakarta Timur.

2000
Sebagai distributor produk furniture di Jakarta dengan showroom seluas 7600m²



2015 - 2016
Sering dengan waktu dan berkembangnya perusahaan, perseroan mulai merambah penjualan berbasis online pada tahun 2015 dan memasarkan produk secara on line. Memperluas pasar Indonesia dan bekerja sama dengan "marketplace" seperti Lazada, Tokopedia, dan Matcharimail



2015



2016



2019
Penambahan sub category "plastik"



2020



- Perseroan mulai membangun studio untuk keperluan foto produk dan fokus pada pengembangan konten

- Perseroan membuka pusat distribusi wilayah Bogor untuk melayani distribusi wilayah bogor, clawi, clanjur, sukabumi dan sekitarnya

- Perseroan mengembangkan sub category office untuk menanggapi pasar WFH ketika pandemi Covid-19 melanda

2021

- Perseroan membuka pusat distribusi wilayah Tangerang untuk melayani distribusi wilayah Tangerang, Tangerang selatan, serang, cilegon, balaraja, rangkas bitung, merak



- Perseroan mengembangkan sub category Laundry & Cleaning

- Perseroan terus menambahkan portfolio brand tahun 2021





Daftar Penghargaan Perseroan:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. Comforta Awards 2004 | : | Best Dealer |
| 2. Spring Air Awards 2005 | : | Best Authorized Dealer |
| 3. Comforta Awards 2006 | : | Champion of Stock |
| 4. Comforta Awards 2006 | : | Champion of Sales |
| 5. Comforta Awards 2007 | : | Champion of Stock |
| 6. Comforta Awards 2007 | : | Champion of Sales |
| 7. Comforta Awards 2012 | : | Champion of Display |
| 8. Comforta Awards 2014 | : | Champion of Display |
| 9. Comforta Awards 2019 | : | Champion of Sales |
| 10. Lazada 2021 | : | Rank 5 Nasional |
| 11. Tokopedia 2021 | : | Diamond Seller |

3. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan furnitur, sasaran pasar atau *target market* untuk produk Perseroan termasuk dalam segmen *low to mid* atau bawah ke menengah. Tentunya Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha yang sasaran pasar nya sama atau memiliki persamaan, antara lain:

- Fabelio
- Selaras Furniture
- Simpati Furniture
- Handal Furniture

Persaingan digital memiliki sifat yang transparan, dimana perbandingan harga antara satu sama lain menjadi sangat mudah. Ditambah, pasar online dikenal sangat dinamis dan fluktuatif karena banyak faktor yang mempengaruhi minat beli para pelanggan seperti diskon, kampanye, gratis ongkir, kemudahan pembayaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pedagang furnitur yang dapat membuat konten visual yang baik dan tawaran paling menarik akan unggul secara natural.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dari pesaing lainnya. Keunggulan tersebut harus terus diterapkan dan ditingkatkan guna mempertahankan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan adalah:



A. Memiliki Konten Visual Terbaik untuk Pelanggan

Sejak tahun 2015, Perseroan telah melayani sekitar 1,5 juta pelanggan di seluruh Indonesia via online. Dalam kurun waktu tersebut, Perseroan telah menghadapi berbagai tantangan dan mempelajari kondisi perdagangan via online. Salah satu pendorong penjualan yang ditemukan Perseroan adalah melalui perkembangan konten visual (foto dan video). Dengan penemuan dan alasan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menekuni mayoritas penjualan secara online. Penjualan furnitur secara virtual tentunya tidak mudah, terutama apabila produk-produk tersebut merupakan furnitur berukuran besar seperti matras, sofa, lemari, dan lainnya.


STUDIO OSCAR LIVING



Mengingat biaya penyewaan studio dan jasa fotografer profesional yang cukup signifikan, Perseroan diunggulkan karena telah memiliki tim konten (foto dan video), tim marketing dan dukungan studio seluas 350 M² dengan kelengkapan studio bertaraf Internasional. Studio tersebut dioperasikan oleh personel-personel yang telah berpengalaman dan memiliki rekam jejak prestasi ditaraf Nasional hingga Internasional. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kemampuan untuk terus mengupdate konten visual yang terbaik secara berkala di seluruh *platform* online yang di miliki Perseroan dengan biaya yang lebih terjangkau. Perseroan saat ini merupakan satu-satunya penjual furnitur online yang dapat menampilkan produk-produknya secara 360° via kanal youtube Perseroan. Dengan fasilitas penayangan dan konten-konten yang dimiliki Perseroan, Perseroan dapat mempersingkat waktu pelanggan dalam mengambil keputusan untuk membeli furnitur Perseroan.

Saat ini, Perseroan juga terus mengembangkan kanal Youtube dengan menghadirkan Video Produk dan Video Tutorial.

- Video Produk diunggah ke website dan *marketplace* untuk sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong penjualan Perseroan.
- Video Tutorial pemasangan/perakitan produk yang di tempatkan pada kanal Youtube memiliki dua fungsi, yaitu:
 - Memandu para pelanggan dalam melakukan pemasangan produk yang telah di beli (QR Code tersedia pada semua produk yang dibeli para pelanggan dari Perseroan). Dengan pemasangan yang dilakukan secara mandiri, Perseroan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan pemasangan sehingga mengurangi komplain dari para pelanggan. Upaya yang dilakukan Perseroan bertujuan untuk mengurangi retur produk yang dapat menyebabkan kerugian.



Gambar: QR CODE perakitan pada produk dan marketplace

- o Video Pemasangan pada kanal Youtube juga memiliki *Back-link* (Tautan) untuk berbelanja kembali pada seluruh kanal penjualan Perseroan, sehingga mempermudah Pelanggan untuk berbelanja.

Berdasarkan pengalaman Perseroan, video-video yang diunggah ke kanal Youtube Perseroan mendapat respon positif dari para pelanggan. Kanal Youtube Perseroan saat ini mendominasi view dan jam tayang pada kategori *Home Living*. Para penonton lainnya yang memesan furnitur yang serupa dari para pesaing Perseroan juga diarahkan ke kanal youtube Perseroan, sehingga kanal youtube Perseroan terus berkembang dan menjangkau penonton yang lebih besar.



Hits Official commented on your video



TUTORIAL PERAKITAN LUNAR MK 84



Hits Official

Atas video ini pas rakitany perfect punya aq terimakasih 🙌👍

REPLY MANAGE ALL COMMENTS

If you no longer wish to receive emails about comments and replies, you can [unsubscribe](#).

© 2021 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066



Sakri Wijaya commented on your video



CARA PASANG BIG PANEL MB 312 MEJA BELAJAR SERBAGUNA | OSCARLIVING™



Sakri Wijaya

Makasih ka tutorialnya, saya sngt terbantu sekali 🙌

REPLY MANAGE ALL COMMENTS

If you no longer wish to receive emails about comments and replies, you can [unsubscribe](#).

© 2021 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066



Gambar: Screen Shot Respon Pelanggan



Dengan kekuatan konten visual yang baik dan berkualitas, Perseroan berhasil mengeliminasi kebiasaan berbelanja furniture yang termasuk dalam produk *High Touch* (lihat, sentuh, dirasa). Perseroan memastikan dan menjamin setiap konten visual yang dipublikasikan 100% akurat sesuai baik bentuk, ukuran, warna dari produk furnitur yang akan diterima pelanggan.

B. Market Leader, Trending dan HET (Harga Eceran Terendah)





Dengan pengalaman hampir 40 tahun sejak tahun 1984, reputasi Perseroan telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat, baik para pemasok maupun para pelanggan. Perseroan mengerti dan menguasai kebutuhan dan kekurangan pasar perdagangan furnitur. Reputasi dan pengalaman Perseroan dalam perdagangan furnitur membuahkan kepercayaan yang pada akhirnya sangat menguntungkan kinerja Perseroan. Dalam upaya untuk mengoptimalkan penjualan:

1. Perseroan ditunjuk oleh para pemasok untuk menjadi *Price Leader* dan menetapkan harga furnitur yang layak dijual di pasar perdagangan furnitur,
2. Perseroan selalu mendapat kesempatan pertama dari para pemasok untuk melakukan launching produk baru,
3. Tender-tender swasta dan pemerintah menjadikan konten website Oscar Living sebagai acuan harga pasar dan menempatkannya ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Perseroan menganut peran yang diberikannya dengan tujuan untuk terus mengembangkan pasar perdagangan furnitur. Sebagai *Price Leader*, Perseroan memiliki kewajiban untuk menetapkan harga yang adil dan optimal bagi para pembelinya. Dengan itu, Perseroan pun dapat menjual produk-produk dari para pemasok dengan harga yang paling terjangkau. Menjadi panutan harga dagang eceran sangat membantu kinerja Perseroan dalam meningkatkan aktivitas penjualan dan *revenue* Perseroan

C. Ranking Internasional untuk Penjualan di Marketplace

Dalam pengembangan bisnis perusahaan, Perseroan telah bekerjasama dengan berbagai *marketplace* dan menjadi penjual terbaik di kategori *Home Living*. Dengan terlaksananya AFTA (Asean Free Trade Area), Perseroan terus meningkatkan ranking/level dan terpilih sebagai penjual lintas wilayah atau "*Cross Border*" *Online Platform* Asia Tenggara yang membuka jalan untuk menggarap pasar ritel Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand dan Vietnam melalui penjualan ke *marketplace* lokal. Salah satu marketplace yang membuka jalan tersebut adalah Shopee dimana produk-produk Perseroan dijual ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan lainnya.





Dengan terbukanya jalan untuk penjual lintas wilayah, Perseroan berkesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan menggarap pasar Asia Tenggara. Tentunya, penjualan Perseroan meningkat cukup signifikan sejak tahun 2019 dimana produk furnitur Perseroan mulai terjual di pasar International. Untuk terus menjaga ranking/level Perseroan dalam *marketplace*, Perseroan terus aktif dalam berkampanye dan menjaga *track record* atau reputasi yang baik.

D. Ongkos Kirim yang Terjangkau

Berdasarkan data yang dimiliki, Perseroan sering mendapat permintaan di wilayah luar Jabodetabek, seperti Bandung, Cirebon, Serang, Cilegon, Karawang, Indramayu, Sumedang, Tegal, Semarang, dan lainnya. Biaya pengiriman ke wilayah-wilayah tersebut tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Namun, Perseroan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk mengurangi beban ongkos kirim untuk para pelanggannya. Salah satu metode yang digunakan Perseroan adalah dengan menggunakan sistem “POOL” dimana produk-produk yang dipesan oleh para pelanggan akan dikirim secara terjadwal.

Sistem “POOL” yang digunakan Perseroan memanfaatkan armada *own-fleet* yang dimiliki Perseroan. Dengan pengiriman terjadwal setiap bulan, produk-produk pesanan yang terkumpul merupakan produk yang mengarah ke satu wilayah sehingga pengiriman menjadi efisien dan *cost-effective*. Perseroan mengandalkan volume transaksi yang besar guna untuk menekan biaya ongkos kirim. Hasilnya, para pelanggan dapat memesan furnitur dari Perseroan tanpa biaya tambahan yang signifikan untuk ongkos pengiriman. Salah satu alasan Perseroan membuka gudang baru di beberapa lokasi adalah untuk mempercepat proses pengiriman dengan biaya yang lebih rendah, terutama untuk furnitur-furnitur yang berukuran besar seperti matras dan sebagainya.

E. Memiliki Portofolio Brand yang Luas dan Serba Ada

Saat ini, Perseroan memiliki lebih dari 80 brand furnitur yang produknya bervariasi dari matras hingga ke aksesoris masing-masing furnitur; seperti bantal, spre, guling, dan lainnya. Dengan portofolio brand furnitur dan produk yang luas dan bervariasi, para pelanggan dapat melakukan pembelian dengan lebih mudah. Sebagai perusahaan ritel furnitur yang berpengalaman, Perseroan dipercaya untuk menjual berbagai produk dari brand-brand ternama, seperti Serta, kingcoil, Simmons, Dunlopillo, Springair, Airland, Romance, Bigland, olympic, Olyplast, Napolly, Shinpo, Chairman, Ergotec, Indachi, Uno, Super furniture. Selaras dengan tagline “BELANJA FURNITURE JADI MUDAH”, Perseroan membentuk toko ritel dalam bidang furnitur yang dijalankan secara langsung maupun online, sehingga para pelanggan dapat berbelanja dengan nyaman dan menemukan seluruh kebutuhan produk furnitur di satu tempat yang dapat menghemat waktu berbelanja.

Perseroan juga memperhatikan kebutuhan klien-klien besar (*Corporate*) ataupun tender-tender pemerintah maupun swasta yang saat ini dilakukan secara online. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan sangat memerhatikan kelengkapan produk-produk furnitur yang ditawarkan. Perseroan terus berusaha untuk menjaga kemudahan dalam berbelanja dan reputasi Perseroan secara keseluruhan.

5. STRATEGI PERSEROAN

Kegiatan perdagangan furniture Perseroan lebih di titik beratkan kepada perdagangan secara online, Perseroan melihat pasar online sebagai sebuah pasar yang tak terbatas oleh *region* atau wilayah dan tidak terbatas oleh waktu. Dari pengalaman Perseroan, penjualan dari online sangatlah tangguh dalam menghadapi rintangan di masa pandemi COVID-19 dimana telah terbukti pada artikel dari Kemenperin bahwa sektor furnitur mengalami Pertumbuhan 8% pada Triwulan I 2021¹. Perseroan menanggapi dan mempergunakan kesempatan ini untuk mendukung perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia dan mencatatkan pendapatan yang lebih besar.

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan menjaga kinerja perusahaan, Perseroan tentunya harus menerapkan strategi-strategi agar dapat terus bersaing secara kompetitif dengan para pesaing langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang Perseroan terapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

¹ <https://kemenperin.go.id/artikel/22793/Tumbuh-8-Persen,-Industri-Furnitur-Tangguh-Hadapi-Dampak-Pandemi>



1. Mengembangkan Brand Portofolio dan Menambah Kapasitas Persediaan

Perseroan akan terus melakukan penambahan brand-brand produk furnitur yang akan diusung oleh Perseroan di masa yang akan datang. Dengan menambah dan mengembangkan brand portofolio yang dimiliki Perseroan, Perseroan yakin upaya tersebut dapat menstimulasi pertumbuhan penjualan Perseroan. Lini produk furnitur yang ditawarkan brand-brand baru akan memicu permintaan baru karena Perseroan dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang memiliki minat terhadap brand tertentu. Dalam upaya untuk mengantisipasi penambahan brand portofolio baru, Perseroan harus siap untuk menyediakan kapasitas *storage* untuk menampung produk-produk baru yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, ketersediaan gudang-gudang baru akan mendukung dan menyiapkan Perseroan dalam menambah brand-brand baru yang memiliki variasi dan model furnitur yang berbeda-beda untuk dijual.

Selain menambah kapasitas dan persediaan produk furnitur yang dapat ditampung, Perseroan juga berencana mengalokasikan pesanan-pesanan *overload* ke gudang-gudang yang akan dibuka pada saat kampanye bulanan. Dengan penambahan gudang-gudang baru, furnitur pesanan pelanggan dapat dialokasikan dengan lebih efisien melalui pembagian wilayah. Proses *input order* untuk pengiriman juga dapat dilakukan lebih cepat dalam sistem Perseroan. Disamping menambah kapasitas persediaan di gudang-gudang baru, Perseroan secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan yang dapat mempercepat kegiatan operasional dengan bertambahnya dukungan karyawan-karyawan baru.

2. Memperkuat Jaringan Perdagangan

Dalam upaya memperbesar pangsa pasar dan jangkauan pelanggan diluar Jakarta, Perseroan berencana untuk membuka gudang-gudang baru di berbagai kota di Indonesia. Selain memperbesar pangsa pasar, pembukaan gudang-gudang baru bertujuan untuk melakukan efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan segmen *target market low to mid class* atau kelas bawah ke menengah, Perseroan menemukan bahwa segmen tersebut sangat *price sensitive*. Terlepas dari harga produk furnitur yang terjangkau, ongkos kirim yang dibebankan kepada para pelanggan mempengaruhi keputusan mereka untuk berbelanja. Oleh karena itu, pembukaan gudang-gudang baru akan mempermudah jangkauan Perseroan ke para pelanggan, sehingga biaya pengiriman barang menjadi relatif murah.

Dalam perluasan wilayah dan pembukaan gudang-gudang di wilayah baru, tentunya perlu didukung dengan penambahan armada *own-fleet* yang lebih banyak. Proses pengiriman/*delivery* pesanan para pelanggan merupakan suatu kegiatan yang patut diperhatikan. *Outsourcing* yang dilakukan Perseroan, seperti Gojek dan Cargo, terkadang memiliki risiko yang merugikan. Selain itu, terdapat beberapa keterbatasan dengan metode diluar *own-fleet* seperti Dimensi serta Bobot Produk dan menghambat kegiatan operasional Perseroan. Risiko-risiko seperti kecelakaan, keterlambatan, hingga pencurian/kehilangan dapat diminimalisir dengan penambahan armada *own-fleet*. Dengan rencana Perseroan untuk membuka gudang-gudang baru dan memperluas wilayah jangkauannya, tentunya memerlukan dukungan dari sisi logistik dengan menambah armada *own-fleet* yang dimiliki.

Dengan penambahan *own-fleet*, Perseroan dapat mempercepat dan meminimalisir risiko-risiko pada saat proses pengiriman, sehingga dapat menghindari biaya-biaya yang dapat merugikan Perseroan. Perseroan juga bertujuan untuk memperlancar proses pengiriman pada saat berkampanye di *marketplace* yang cenderung meng-*overload* kegiatan operasional Perseroan. Ditambah, armada *own-fleet* juga berfungsi untuk menambah kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produk yang memiliki dimensi yang cukup besar seperti matras, sofa, dan lainnya dengan lebih cepat.

3. Memperkuat Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan Perseroan. Sebagai ujung tombak kinerja penjualan Perseroan, tim konten dan tim marketing mendorong penjualan untuk terus meningkat dan diminati para pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan terus mengadakan *training* berkala hingga 2 (dua) kali dalam sebulan agar para karyawan memahiri produk-produk furnitur yang dijual Perseroan. Para pemasok juga menyediakan fasilitas *training* untuk memperkenalkan produk-produk



terbaru yang akan dijual, sehingga para karyawan siap dan terupdate menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia furnitur.

Disamping meningkatkan *Interpersonal Skills* para karyawan, Perseroan juga mengedepankan “TEAM WORK & WORK AS A TEAM” yang mana diterapkan mulai dari level manajemen hingga staff. Hal tersebut dikedepankan dengan upaya untuk selalu siap dalam bahu membahu dan saling mendukung pekerjaan karyawan lainnya yang sedang berhalangan. Dengan teamwork yang kuat dan karyawan yang berpengalaman, Perseroan meminimalisir risiko ketergantungan terhadap satu karyawan sehingga kinerja atau performa Perseroan secara keseluruhan tidak akan terganggu

6. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019, merupakan sebuah bencana yang, tak hanya merusak kesehatan manusia, tapi juga merusak pertumbuhan ekonomi dunia secara merata. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Lockdown*, mengakitbatkan terhambatnya perputaran roda ekonomi. Hasilnya, masyarakat Indonesia pun merasa kesulitan untuk mendapatkan pemasukan dan menafkahi rumah tangga.



Berdasarkan data dari grafik *Trading Economics & World Bank*, terdapat penurunan tajam pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai sekitar 5,42% (lima koma empat puluh dua persen) atau USD\$60,67 milyar. Meskipun pandemi COVID-19 terus berlanjut hingga saat ini, ekonomi Indonesia terlihat sedang berada dalam fase pemulihan. *World Bank* mengestimasi pertumbuhan yang cukup signifikan di akhir tahun 2021 hingga mencapai sekitar 3,93% (tiga koma sembilan puluh tiga persen) atau pada kisaran USD\$1.100 milyar. Namun demikian, kondisi PDB Indonesia belum dapat sepenuhnya kembali ke kondisi pra-COVID yang mencapai USD\$1.119,09 milyar pada tahun 2019.

Demografi Populasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 dalam jumlah populasi di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat. Dengan penduduknya yang mencapai 277,7 juta, Indonesia menyumbang sebesar 3,51% (tiga koma lima puluh satu persen) dari populasi dunia yang sebesar 7.911 milyar penduduk. Indonesia memiliki distribusi yang didominasi oleh penduduk berumur 5 – 44 tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2020, populasi di DKI Jakarta terbesar berada di kisaran umur 35 – 39, dimana terbagi atas 490.160 penduduk laki-laki dan 484.197 penduduk perempuan.



| Kelompok Umur | Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Laki-laki | | | Perempuan | | | Jumlah | | |
| | 2018 ¹⁾ | 2019 ¹⁾ | 2020 ¹⁾ | 2018 ¹⁾ | 2019 ¹⁾ | 2020 ¹⁾ | 2018 ¹⁾ | 2019 ¹⁾ | 2020 ¹⁾ |
| 0-4 | 461 794 | 453 157 | 341 196 | 444 147 | 435 687 | 319 822 | 905 941 | 888 844 | 661 018 |
| 5-9 | 472 159 | 478 490 | 461 099 | 455 206 | 462 403 | 432 664 | 927 365 | 940 893 | 893 762 |
| 10-14 | 394 643 | 404 210 | 450 271 | 370 999 | 380 844 | 424 594 | 765 642 | 785 054 | 874 865 |
| 15-19 | 355 617 | 362 525 | 424 040 | 354 567 | 357 569 | 401 788 | 710 184 | 720 094 | 825 828 |
| 20-24 | 372 793 | 362 699 | 417 744 | 411 459 | 393 490 | 400 325 | 784 252 | 756 189 | 818 069 |
| 25-29 | 468 262 | 445 352 | 418 669 | 497 588 | 483 771 | 416 968 | 965 850 | 929 123 | 835 638 |
| 30-34 | 523 215 | 515 860 | 434 102 | 508 986 | 507 359 | 427 007 | 1 032 201 | 1 023 219 | 861 109 |
| 35-39 | 495 643 | 501 470 | 490 160 | 475 638 | 482 121 | 484 197 | 971 281 | 983 591 | 974 357 |
| 40-44 | 429 869 | 439 041 | 458 286 | 412 091 | 422 799 | 455 099 | 841 960 | 861 840 | 913 386 |
| 45-49 | 362 091 | 371 257 | 406 222 | 349 920 | 359 079 | 393 122 | 712 011 | 730 336 | 799 344 |
| 50-54 | 296 955 | 307 256 | 344 192 | 293 992 | 302 979 | 326 379 | 590 947 | 610 235 | 670 571 |
| 55-59 | 230 049 | 239 492 | 261 019 | 236 745 | 246 068 | 265 384 | 466 794 | 485 560 | 526 403 |
| 60-64 | 167 221 | 175 601 | 182 138 | 173 024 | 183 612 | 195 498 | 340 245 | 359 213 | 377 636 |
| 65+ | 214 379 | 228 911 | 245 643 | 238 577 | 254 708 | 284 460 | 452 956 | 483 619 | 530 102 |
| Jumlah | 5 244 690 | 5 285 321 | 5 334 781 | 5 222 939 | 5 272 489 | 5 227 307 | 10 467 629 | 10 557 810 | 10 562 088 |

Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagai salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan tingkat konsumsi yang tinggi, para penduduk harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing penduduk sebelum berbelanja. Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik terkait rata-rata upah/gaji bersih sebulan (rupiah) buruh/karyawan/pegawai di perkotaan dan pedesaan menurut kelompok umur dan jenis pekerjaan utama, 2021, mayoritas populasi di Indonesia masih mendapatkan gaji disekitar nilai Upah Minimum Regional (UMR). Data selengkapnya sebagai berikut:

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2021

Perkotaan+Pedesaan

| Kelompok Umur | Agustus 2021 | | | | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Jenis Pekerjaan Utama ¹⁾ | | | | | | | | |
| | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8/7/2009 | X/00 | |
| -1 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 |
| 15 - 19 | 1 287 543 | 1 633 451 | 1 953 832 | 1 270 896 | 1 257 716 | 1 368 606 | 1 730 082 | 2 220 799 | 1 551 779 |
| 20 - 24 | 1 814 839 | 2 931 184 | 2 398 701 | 1 852 399 | 1 728 186 | 1 715 202 | 2 261 201 | 2 923 518 | 2 110 714 |
| 25 - 29 | 2 366 794 | 4 118 053 | 2 916 278 | 2 415 136 | 1 886 674 | 1 917 934 | 2 404 960 | 3 172 910 | 2 484 169 |
| 30 - 34 | 2 637 425 | 5 244 335 | 3 322 890 | 2 600 030 | 2 195 273 | 1 983 607 | 2 541 082 | 3 273 424 | 2 699 632 |
| 35 - 39 | 3 178 066 | 5 398 326 | 3 582 056 | 2 868 322 | 1 917 801 | 2 036 210 | 2 572 932 | 3 798 318 | 2 887 095 |
| 40 - 44 | 3 695 438 | 6 733 302 | 3 909 719 | 2 883 827 | 1 836 930 | 1 972 708 | 2 537 487 | 3 682 842 | 3 016 166 |
| 45 - 49 | 4 175 865 | 5 746 474 | 4 250 796 | 3 142 865 | 1 761 982 | 1 884 360 | 2 558 245 | 3 675 871 | 3 123 531 |
| 50 - 54 | 4 850 127 | 7 241 397 | 4 464 383 | 3 216 135 | 1 974 502 | 1 839 136 | 2 557 019 | 3 698 335 | 3 532 931 |
| 55 - 59 | 5 491 885 | 6 042 384 | 4 472 762 | 3 093 814 | 1 970 154 | 1 454 091 | 2 137 994 | 3 480 489 | 3 598 586 |
| 60+ | 5 064 807 | 6 500 101 | 2 934 659 | 1 880 616 | 1 195 316 | 1 202 310 | 1 601 752 | 1 940 192 | 2 121 007 |
| Rata-rata | 3 312 150 | 5 899 120 | 3 377 678 | 2 359 382 | 1 829 609 | 1 822 587 | 2 407 470 | 3 436 772 | 2 736 463 |

Catatan:

- 1) 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar
- X/00. Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik

Mempertimbangkan data yang dipaparkan dari Badan Pusat Statistik, rata-rata gaji yang rendah disebabkan karena mayoritas dari masyarakat Indonesia masih diupahkan dibawah UMR. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat



Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, diperlukan solusi berbelanja dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan produk-produk untuk para pelanggan bersegmen bawah ke menengah. Secara strategi, salah satu pendorong kinerja Perseroan adalah volume transaksi atau jumlah furnitur yang terjual. Sejalan dengan demografi di Indonesia, Perseroan berpotensi untuk mencatatkan penjualan yang lebih besar di masa yang akan datang dengan jaringan perdagangan yang lebih kuat.

Tren Belanja dan Perkembangan e-Commerce di Indonesia

Sebagai salah satu negara terpopulasi di dunia, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi sasaran dan destinasi para pengusaha dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. Dari data *The Nielsen Global Consumer Index* yang dikutip Reuters dan dirangkum oleh Liputan6.com, Indonesia berada diposisi pertama dimana masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi tertinggi di dunia. Lantas, tidak heran jika banyak perusahaan-perusahaan luar negeri ingin bergabung dan bersaing di pasar Indonesia. Berikut merupakan daftar selengkapnya:

Berikut adalah indeks 10 kepercayaan konsumen yang menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di dunia:

1. Indonesia (124)
 2. India (115)
 3. Filipina (114)
 4. China (111)
 5. Brasil, Uni Emirat Arab (110)
 6. Thailand (109)
 7. Denmark (105)
 8. Peru (102)
 9. Arab Saudi (101)
 10. Selandia Baru dan Kanada (100).
- Source: Liputan6.com

Dalam studi e-Conomy SEA 2020 yang dilakukan oleh Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan perdagangan digital atau online; mengingat tingkat populasi yang tinggi dan sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif. Dampak COVID-19 secara tidak langsung mendorong perkembangannya *e-commerce* dengan laju yang eksponensial. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang terhambat karena kebijakan pemerintah, seperti PSBB dan *Lockdown*, menuntut kesiapan digitalisasi dari seluruh pengusaha di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk membatasi pergerakan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mempercepat penanganan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana pembelanjaan yang mempermudah masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia


Exponential growth of digital consumers (who will stay)

New consumers to Internet
economy services




Source: Kantar

% of new consumers who will
continue to use at least one
digital service post-COVID-19



Average hours spent online
per day (personal use)



Google TEMASEK BAIN & COMPANY ©

Sumber: e-Conomy SEA 2020 by Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY



Pada tahun 2021, terdapat 40 juta pengguna internet baru, atau sebesar 75% penetrasi di Asia Tenggara, dan 8 dari 10 pengguna baru tersebut telah melakukan pembelian secara online minimal 1 (satu) kali. Semenjak pandemi COVID-19, Indonesia menyumbang sebesar 37% dari peningkatan terhadap pengguna baru internet untuk kebutuhan ekonomi di Indonesia. Studi tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 93% dari pengguna baru internet akan terus menggunakan jasa-jasa digital pasca COVID-19.

All markets are exhibiting double-digit growth, with the Philippines leading by a margin

SEA internet economies, by GMV (\$B)




Secara perbandingan dengan negara-negara tetangga, Indonesia diproyeksikan memiliki potensi perkembangan ekonomi digital yang paling besar dari segi nilai diantara Malaysia, Singapore, Thailand, Phillipines, dan Vietnam. Analisa dari Bain menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2021, Indonesia akan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV), atau nilai total barang dagang yang dijual secara online, sebesar USD\$70 milyar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49% dari tahun 2020. Studi tersebut juga memprediksi bahwa ekonomi digital di Indonesia secara GMV akan terus meningkat hingga USD\$146 milyar pada tahun 2025, atau peningkatan sebesar 20% dari tahun 2021. Secara kesimpulan, dapat dilihat dari grafik diatas bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Data dari *Bain Analysis* memberikan alasan yang sangat kuat kepada para pengusaha-pengusaha luar negeri untuk membuat Indonesia menjadi destinasi penjualan dan pengembangan usaha.

Indonesia

Internet e-Conomy reaches US \$44B despite headwinds

CAGR

Internet e-Conomy GMV (US \$_B)



Sumber: e-Conomy SEA 2020 by Google, TEMASEK, & BAIN & COMPANY




Compounded annual growth rate atau (CAGR), yang menghitung tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu, menunjukkan peningkatan yang sangat prospektif untuk kegiatan ekonomi digital di Indonesia. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, terdapat peningkatan 11% sehingga CAGR pada tahun 2020 mencapai US\$ 44 milyar. Dengan momentum perkembangan ekonomi digital, studi memproyeksikan CAGR akan mencapai US\$ 124 milyar pada tahun 2025, dimana nilai tersebut naik sebesar 23% dari tahun 2020.

Potensi Penjualan Furnitur di Indonesia



Pada triwulan pertama 2021, kinerja industri furnitur mampu bangkit dan tumbuh positif 8,04% setelah pada periode yang sama tahun lalu berkontraksi 7,28% karena dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, subsektor industri kayu, barang dari kayu, rotan dan furnitur menyumbangkan 2,60% terhadap pertumbuhan kelompok industri agro. "Artinya, industri furnitur dan kerajinan terbukti memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di saat pandemi," ujarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembukaan Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Virtual Showroom 2021, Senin (20/9/2021)



Masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat yang lebih banyak di rumah membeli produk home decor, kerajinan (kriya), dan perabotan rumah tangga lainnya. Peningkatan kinerja industri mebel juga didukung dengan adanya platform jual beli produk mebel/perabotan/kriya secara daring yang semakin marak dipakai masyarakat². Hal ini dikarenakan banyaknya varian produk yang tersedia. Platform itu menyediakan pelbagai kemudahan berbelanja.

Sebagai perusahaan yang menargetkan segmen *low to mid* atau bawah ke menengah, Perseroan memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Dalam menganalisa potensi penjualan furnitur di Indonesia, Perseroan memfaktorkan data yang disajikan pada bagian Demografi Populasi di Indonesia. Saat ini, kelompok umur 15 – 34 tahun di DKI Jakarta

² <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2174/industri-mebel-bising-kembali>



mencapai 3,3 juta penduduk atau sekitar 31,6% (tiga puluh satu koma enam persen) dari total 10,6 juta penduduk yang tercatat. Perseroan mempelajari bahwa untuk kelompok umur 15 – 34 tahun, rata-rata pendapatan masyarakat berada dikisaran Rp.1,3 juta (terendah) hingga Rp.3,4 juta (tertinggi).

Selain mempertimbangkan demografi di Indonesia, Perseroan juga memfaktorkan rata-rata usia masyarakat Indonesia menikah karena kebutuhan furnitur meningkat pada saat penduduk Indonesia mulai berumah tangga. Oleh karena itu, Perseroan merangkum data usia anak muda Indonesia menikah berdasarkan jenis kelamin untuk mendapatkan estimasi permintaan produk-produk furnitur Perseroan.

Data Usia Anak Muda Indonesia Menikah Berdasarkan Jenis Kelamin

| | < 15 Tahun | 16 – 18 Tahun | 19 – 21 Tahun | 22 – 24 Tahun | 25 – 30 Tahun |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laki-laki | 0,34% | 6,40% | 27,37% | 34,81% | 31,08% |
| Perempuan | 3,22% | 27,35% | 36,73% | 22,23% | 10,48% |
| Kumulatif | 3,56% | 33,75% | 64,10% | 57,04% | 41,56% |

Sumber: www.solopos.com tanggal 7 Maret 2021

Dari data yang disajikan, kelompok umur 19 - 21 tahun dan 22 - 24 tahun merupakan 2 kelompok yang secara kumulatif menggambarkan angka terbesar. Sejalan dengan analisa demografi Indonesia, rata-rata data usia menikah di Indonesia dan kelompok umur demografi Indonesia merupakan kelompok umur yang populasinya mewakili salah satu jumlah terbesar. Secara keseluruhan, Perseroan menyimpulkan bahwa semakin banyak populasi Indonesia yang mulai berumah tangga, semakin banyak permintaan terhadap furnitur-furnitur untuk kebutuhan rumah tangga.



Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang besar, Perseroan berencana untuk membuka gudang-gudang baru wilayah luar Jakarta. Berdasarkan data penjualan per September 2021, Perseroan mendapatkan banyak permintaan dari pelanggan luar Jakarta. Dengan membuka gudang-gudang baru, Perseroan yakin dapat mendorong permintaan yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut dengan biaya yang lebih kecil; seperti biaya ongkos kirim. dan juga dapat mengembangkan kerjasama baru dengan para UMKM furniture di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah serta penyerapan tenaga kerja. Berikut merupakan data internal kesimpulan penjualan furnitur berdasarkan data sebaran pelanggan yang dimiliki oleh perseroan :





Dengan data-data tersebut, Perseroan dapat melakukan *decision making* atau keputusan untuk menentukan lokasi gudang-gudang baru untuk mengoptimalkan sisi logistik dan penjualan. Kelengkapan dan ketepatan dari data-data yang dimiliki Perseroan sangat krusial terhadap perkembangan usaha untuk kedepannya. Selain membantu membuat keputusan perkembangan usaha, Perseroan juga mendapatkan detail terkait produk-produk *best-seller* atau yang paling diminati para pelanggan. Dengan data-data yang dirangkum Perseroan tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan sesuai dengan pedoman informasi yang dimiliki pada tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya, pemesanan yang dilakukan Perseroan menjadi *cost-effective* dan efisien karena Perseroan hanya menyediakan produk furniture yang laku dan biaya penyimpanan atau *storage cost* Perseroan juga semakin mengecil. Mitigasi yang diterapkan hingga saat ini menghasilkan prediksi yang tepat, sehingga Perseroan dapat memaksimalkan penjualan terutama saat berkampanye.

Selain itu, terdapat faktor-faktor eksternal yang berpotensi meningkatkan penjualan produk-produk furnitur Perseroan, salah satunya adalah program Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan artikel yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2021 di situs Kementerian PUPR (pu.go.id), Kementerian PUPR berencana untuk meningkatkan layanan hunian layak dan menyalurkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah subsidi sebanyak 25.781 unit di tahun 2021. Dalam artikel tersebut memberikan contoh beberapa wilayah yang akan memperoleh bantuan penyaluran, antara lain seperti Kalimantan Barat sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Tengah sebanyak 321 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 1.367 unit, Kalimantan Timur sebanyak 885 unit, dan Kalimantan Utara sebanyak 130 unit.





Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman bekerja sama dengan pemerintah, Perseroan telah mendapatkan reputasi baik dikalangan pemerintahan, swasta, maupun perdagangan furnitur. Selama ini, situs online Perseroan telah menjadi acuan harga pasar untuk tender-tender swasta dan pemerintah dalam membuat referensi untuk Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dengan proyek besar di *pipeline* pemerintah, tentunya terdapat potensi besar akan pertumbuhan kinerja Perseroan yang meningkat secara signifikan dari segi penjualan dan arus kas. Perseroan bisa mendapatkan konsumen baru dari pemilik rumah susun dan rumah bersubsidi yang akan melengkapi rumah susun dan rumah bersubsidi yang dimilikinya.

7. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola Perseroan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

I. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

II. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

III. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Independensi



Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

V. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan merencanakan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Salah satu pelaksanaan CSR yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan panti asuhan di NTT
- Pembagian Sembako
- Mendukung Pemerintah Dalam Program SOSIALISASI MASKER & PROKES
- Bantuan tabung oksigen di kelurahan Bidara Cina semasa PPKM Darurat dimana harga tabung oksigen sangat mahal.

PEMBANGUNAN PANTI ASUHAN DI NTT





SOSIALISASI & PEMBAGIAN SEMBAKO GRATIS



SOSIALISASI & PEMBAGIAN MASKER GRATIS



SOSIALISASI & PEMBERIAN TABUNG OXYGEN GRATIS





VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak 20% dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan dimulai dari tahun buku 2022. Pembagian dividen tersebut tentunya dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kebutuhan dana dari Perseroan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembayaran dividen

Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.



VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi saham yang berjumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, sehingga mengikat untuk membeli dengan harga perdana, sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya maupun yang akan ada di kemudian hari antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

| Penjamin Emisi | Persentase (%) | Porsi Penjaminan | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| | | Lembar Saham | Nilai (Rp) |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | | | |
| PT Danatama Makmur Sekuritas | 100% | 400.000.000 | Rp.40.000.000.000 |
| Total | 100% | 400.000.000 | Rp.40.000.000.000 |

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 4 April 2022.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,00 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- Permintaan investor, dan
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali

Menara Kuningan 11th floor
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Jakarta 10210

| | | |
|----------------------|---|---|
| STTD | : | Nomor AP-320/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Sudirman Simangunsong, S.E., Ak., M.Si., CPA., CA |
| Keanggotaan Asosiasi | : | IAPI Nomor AP.0824 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI |
| Surat Penunjukan | : | Nomor 13.126092021/EL/DBSDA tanggal 9 September 2021 |

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Imran Muntaz & Co

Office 8, Lantai 35
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 29333800
Faks: +62 21 29333801

| | | |
|----------------------|---|--|
| STTD | : | STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). |
| Pedoman Kerja | : | Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. |
| Surat Penunjukan | : | No. 0447/OSCAR-LOE/IMCO/IX/21, tanggal 13 September 2021. |

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara



obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn

Jl. Pengadilan No. 23A
Bogor Tengah 16121,
Jawa Barat

| | | |
|----------------------|---|--|
| STTD | : | Nomor STTD.N-10/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN. |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Notaris Indonesia Nomor 012-020-083-080886 |
| Pedoman Kerja | : | Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. |
| Surat Penunjukan | : | Nomor 027/OMSS/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 |

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, Lantai 9
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No. 5
Jakarta Selatan 12950

| | | |
|------------------------|---|--|
| Keanggotaan Asosiasi | : | Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014 |
| Izin Usaha sebagai BAE | : | Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra. |
| Surat Penunjukan | : | Nomor 561/BIMA/BID/XI/2021 tanggal 30 November 2021 |

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan peraturan pasar modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.



X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 pada jam berikut:

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama pada tanggal 9 Mei 2022 | 00.00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Kedua pada tanggal 10 Mei 2022 | 00.00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Ketiga pada tanggal 11 Mei 2022 | 00.00 WIB – 23.59 WIB |
| Hari Keempat pada tanggal 12 Mei 2022 | 00.00 WIB – 10.00 WIB |



6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO) | Alokasi Saham |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Penawaran Umum Golongan I | $IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$ | $\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan II | $\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$ | 10% atau Rp37,5 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan III | $\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$ | $\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan IV | $IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$ | $\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar* |

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp.40.000.000.000 dimana lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya 15% saham dari total Penawaran Umum yang dilakukan atau senilai Rp20.000.000.000, mana yang nilainya lebih besar, yaitu 50% (lima puluh persen) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



| Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--------------------|-----------------|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | $2,5x \leq X < 10x$ | $10x \leq X < 25x$ | $\geq 25x$ |
| I | $\geq 15\%$ | $\geq 17,5\%$ | $\geq 20\%$ | $\geq 25\%$ |
| II | $\geq 10\%$ | $\geq 12,5\%$ | $\geq 15\%$ | $\geq 20\%$ |
| III | $\geq 7,5\%$ | $\geq 10\%$ | $\geq 12,5\%$ | $\geq 17,5\%$ |
| IV | $\geq 2,5\%$ | $\geq 5\%$ | $\geq 7,5\%$ | $\geq 12,5\%$ |

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 12 Mei 2022.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.



Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan



atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan



sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.



XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
alan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@datatama.com

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id



XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 25 April 2022

No. Ref.: 1352/IM/LO/OSCAR-0001/IV/22

Kepada Yth.

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, Tbk.

Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012,
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

U.p. : Direksi

Perihal : Pendapat Hukum Atas PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, Tbk.

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum pada Imran Muntaz & Co. (“**IMCO**”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020, atas nama Imran Muntaz, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201947, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. yang berkedudukan di Jl. Raya Otista No. 33 RT 008/RW 012, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 0447/OSCAR-LOE/IMCO/IX/21 tanggal 13 September 2021 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan penuh setelah Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham (selanjutnya disebut sebagai “**Penawaran Umum Perdana**”), dimana saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Bersamaan dengan penerbitan saham baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum Perdana, sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I (“**Waran Seri I**”), yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 1 (satu) saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan konversi Waran Seri I menjadi saham selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021.

Penawaran Umum Perdana akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek. Seluruh saham-saham akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Perdana ini dilakukan dalam kerangka Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Aset Menengah (“**POJK No. 53/2017**”) dan Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (“**POJK No. 54/2017**”).

Dalam Pendapat Hukum ini, yang dimaksud dengan “**Perusahaan Anak**” adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Anak Sribu Pulau (“**ASP**”) dan PT Archipelago Khatulistiwa Persada (“**AKP**”).

Pendapat Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah IMCO berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada pendapat hukum kami No. 1348/IM/LO/OSCAR-0001/IV/22 tanggal 20 April 2022.

I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, atau pegawai Perseroan dan

Perusahaan Anak termasuk surat pernyataan yang diberikan oleh Direksi Perseroan tertanggal 20 April 2022 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), surat pernyataan yang diberikan oleh Direksi ASP tertanggal 25 April 2022 ("**Surat Pernyataan ASP**") dan surat pernyataan yang diberikan oleh Direksi AKP tertanggal 20 April 2022 ("**Surat Pernyataan AKP**") (Surat Pernyataan ASP dan Surat Pernyataan AKP selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Surat Pernyataan Perusahaan Anak**"), yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, M.Si., CPA ("**Laporan Keuangan Perseroan**").

2. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
3. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.
4. Pendapat Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
5. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("**KHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.
6. Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Perdana.
7. Pendapat Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan/atau perpajakan, data statistik maupun hal lainnya selain daripada pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.

2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta dengan tunduk pada ruang lingkup, asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Jakarta Timur, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 1 September 2009, yang dibuat di hadapan Petrus Suandi Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-49481.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066971.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075162.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490484 tanggal 24 Desember 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490485 tanggal 24

Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0229318.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 (“**Akta No. 64/2021**”), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk;
- b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% (dua puluh satu koma satu nol persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK;
- c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan;
- d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
 - (i) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
 - (ii) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - (iii) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
 - (iv) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan.
- e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan KBLI, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan POJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
- g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 64/2021 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUCK**”), Peraturan No. IX.J.1 Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan IX.J.1**”), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp29.068.489.770 (dua puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah), sehingga Perseroan memenuhi klasifikasi perusahaan dengan aset skala kecil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 POJK No. 53/2017, yaitu: (i) memiliki total aset atau istilah lain yang setara, yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan (ii) tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Selanjutnya, jumlah Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah). Dengan demikian, Perseroan juga memenuhi klasifikasi penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 POJK No.53/2017, dimana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, memiliki jumlah yang tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
 - b. Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko;
 - c. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet;
 - d. Industri furnitur;
 - e. Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya;
 - f. Penyelesaian konstruksi bangunan; dan
 - g. Aktivitas Desain Interior.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

- (i) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;
- (ii) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913), yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya;
- (iii) Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan buffet, termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling;

2. Kegiatan usaha penunjang, antara lain:

- (i) Industri Furnitur dari Kayu (KBLI No. 31001), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan- dan sejenisnya;
- (ii) Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu (KBLI No. 31002), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya;
- (iii) Industri Furnitur dari Plastik (KBLI No. 31003), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya;
- (iv) Industri Furnitur dari Logam (KBLI No. 31004), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya;

- (v) Industri Furnitur Lainnya (KBLI No. 31009), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan- bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya, termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan;
- (vi) Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 16299), yang mencakup kegiatan usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis, termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan- perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
- (vii) Dekorasi Interior (KBLI No. 43304), yang mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik teraso, marmer, granit tau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.
- (viii) Aktivitas Desain Interior (KBLI No. 74120), yang mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior bangunan/gedung, jasa -estimasi harga/QS dan jasa

manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI Tahun 2020**”). Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini hanyalah Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur (KBLI No. 47913) dan Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI No. 47591) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:
 - a. Sekitar 11,78% (sebelas koma tujuh puluh delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait renovasi gudang dan memperkuat jaringan perdagangan produk-produk furnitur dengan menambah armada *own-fleet* berupa truk. Adapun saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap penjajakan bagi pihak yang akan ditunjuk sebagai lawan transaksi dengan Perseroan. Perseroan memperkirakan jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana sekitar 2 (dua) tahun.
 - b. Sekitar 88,22% (delapan puluh delapan koma dua puluh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Penggunaan dana Penawaran Umum Perdana ini juga meliputi penyewaan gudang-gudang baru. Adapun saat Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap penjajakan beberapa pilihan lokasi gudang baru tersebut, dimana lokasi gudang baru tersebut akan bertempat di berbagai kota di Indonesia.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran.

Rencana penggunaan dana pada huruf a merupakan belanja modal (*capital expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada huruf b merupakan biaya operasional (*operating expenditure*).

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas, ditujukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dan/atau dilakukan dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I hanya akan digunakan

untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

5. Rencana Penerbitan Waran Seri I Perseroan yang menyertai Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK telah memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 53/2017, dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh

lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK.

6. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendiriannya dan selama 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, serta saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan riwayat permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2021, tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 dan 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 109 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060926.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467604 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190067.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("**Akta No. 109/2021**"), struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor : Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Konversi utang menjadi saham Perseroan berdasarkan Akta No. 109/2021 telah memenuhi ketentuan:

- a. Pasal 35 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK, dimana hak tagih yang dikonversikan dalam Perseroan timbul dari pinjaman yang diterima Perseroan dari Hendro Jap dalam bentuk uang; dan
- b. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham ("**PP No. 15/1999**"), dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan dan mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu pada tanggal 1 Desember 2021 melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan pada tanggal 1 Desember 2021 melalui surat kabar International Media.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 109/2021 adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Pemegang Saham | Nominal (Rp) @ Rp10 | Jumlah Saham | Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|---|
| 1. | Hioe Mie Tjen | 1.350.000.000 | 135.000.000 | 9 |
| 2. | Hendro Jap | 13.650.000.000 | 1.365.000.000 | 91 |
| Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian | | 15.000.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | | 45.000.000.000 | 4.500.000.000 | - |

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, dikarenakan Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap sebagai pemegang saham Perseroan mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dan memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di atas harga Penawaran Umum Perdana, maka Hioe Mie Tjen dan Hendro Jap dilarang untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hendro Jap. Hendro Jap ditentukan sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang merupakan orang perseorangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), dimana berdasarkan pemeriksaan kami, termasuk terhadap Surat Pernyataan Perseroan:

- Hendro Jap memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- Hendro Jap memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Hendro Jap menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun; dan
- Hendro Jap memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal 27 Desember 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan penunjukkan Hendro Jap sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 63 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor (“**Akta RUPST Perseroan No. 63/2021**”) sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir serta (ii) Daftar Khusus Perseroan, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

7. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan terkini dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Reza Wibisana Subekti
Komisaris : Hioe Mie Tjen
Komisaris Independen : Ir. Valentino Danny Lumanto

Direksi

Direktur Utama : Hendro Jap
Direktur : Stephanie Andriana Suhanda
Direktur : Sisca Adriana

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum pernah melakukan rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Stephanie Andriana Suhanda sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, efektif sejak tanggal 24 Desember 2021. Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana

diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”). Bahwa dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Ir. Valentino Danny Lumanto
- b. Anggota : Arie Yudha Permana
- c. Anggota : Agus Yasin

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015.

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menunjuk Eko Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021 menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”).

Pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan POJK No. 56/2015. Masing-masing anggota Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 6 POJK No. 56/2015. Selain itu, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dengan POJK No. 56/2015.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 24 Desember 2021. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Ir. Valentino Danny Lumanto
- b. Anggota : Reza Wibisana Subekti
- c. Anggota : Richard Cesar Mapajaya

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”). Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 POJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) POJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/2014.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha aktualnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jangka waktu yang masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, kecuali untuk:
 - a. Sertifikat Laik Fungsi (“**SLF**”) yang saat ini masih belum diperoleh Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan saat ini telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan SLF dan sedang menunggu SLF tersebut diterbitkan oleh instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“**UUBG**”) sebagaimana telah diubah dengan UUCK, diatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan SLF. SLF merupakan perizinan yang dibutuhkan terhadap bangunan gedung yang dibangun Perseroan. Namun demikian, dengan tidak dimilikinya SLF sampai dengan saat ini, Perseroan masih dapat menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan.

Berdasarkan Pasal 44 UUBG sebagaimana telah diubah dengan UUCK, setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi administratif, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) pembatasan kegiatan pembangunan;
- (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- (vii) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- (viii) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- (ix) perintah pembongkaran bangunan gedung.

Mengingat SLF merupakan perizinan penunjang kegiatan usaha Perseroan, maka dengan belum diperolehnya SLF tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala.

- b. Perizinan instalasi kebakaran yang saat ini masih belum diperoleh Perseroan.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (“**Perda Tangerang No. 3/2018**”), setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis berupa persyaratan keselamatan yang meliputi instalasi kebakaran. Akan tetapi, perizinan instalasi kebakaran merupakan perizinan yang dibutuhkan terhadap bangunan gedung yang merupakan sarana penunjang kegiatan usaha Perseroan dan bukan merupakan perizinan pokok yang disyaratkan dalam bidang perdagangan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan saat ini telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan perizinan instalasi kebakaran dan sedang menunggu perizinan instalasi kebakaran tersebut diterbitkan oleh instansi terkait.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 218 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perda Tangerang No. 3/2018, setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut, dapat dikenai sanksi pidana penjara mulai dari paling sedikit 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan denda mulai dari paling sedikit 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

Mengingat perizinan instalasi kebakaran merupakan perizinan penunjang kegiatan usaha Perseroan, maka dengan belum diperolehnya perizinan instalasi kebakaran tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala.

Selanjutnya, Perseroan telah memenuhi kepatuhan perizinan material yang telah diperoleh Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9. Perseroan telah melakukan ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPST**”) periode tahun 2009 hingga 2020 berdasarkan Akta RUPST Perseroan No. 63/2021.

Sehubungan dengan penetapan neraca dan laba rugi, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPST sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPST sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pelaksanaan RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini, Perseroan melaksanakan RUPST melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam UUPST sebagaimana telah

diubah dengan UUCK. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas keterlambatan pelaksanaan RUPST.

Selanjutnya, Perseroan wajib untuk mengadakan RUPST setelah Perseroan efektif menjadi Perusahaan Terbuka paling lambat 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPST yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease.

10. Harta kekayaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar atas nama Perseroan telah dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan dengan didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan Perseroan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada Perusahaan Anak secara langsung pada:

- a. ASP dengan persentase kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh ASP; dan
- b. AKP dengan persentase kepemilikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh AKP.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Perseroan di Perusahaan Anak tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminan kepada pihak lain.

Lebih lanjut, Perseroan telah mengajukan pendaftaran atas hak atas kekayaan intelektual sehubungan dengan merek lainnya yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan nomor formulir permohonan DID2021029185 tanggal 26 April 2021 dengan nama merek ARCHIPLAST untuk kelas barang 20. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, proses pendaftaran merek Perseroan sedang dalam tahap pelayanan teknis.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan UUCK, merek Perseroan akan mendapatkan perlindungan hukum

setelah merek tersebut terdaftar dan perlindungan akan berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”) yang masih berlaku dan mengikat Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan kami, terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan untuk mengubah status kelembagaan. Namun berdasarkan surat yang diterbitkan oleh BCA dengan no. 179/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Persetujuan Perubahan Status Kelembagaan dan Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka, termasuk perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut.

Selanjutnya, sehubungan dengan ketentuan kewajiban Perseroan untuk segera memberitahukan kepada BCA tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan, Perseroan telah menerima persetujuan dari BCA berdasarkan Surat BCA No. 200/MO/MIL/KRD/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Permohonan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit, sehingga saham yang telah diambil bagian oleh masyarakat tidak perlu dilaporkan kepada BCA, namun Perseroan cukup menyerahkan akta perubahan pemegang saham yang dilaporkan ke Kemenkumham beserta bukti pelaporan dan/atau persetujuan Menkumham kepada BCA.

Dengan demikian, Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan perjanjian kredit serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian kredit yang kemudian dapat menghalangi Perseroan dalam merealisasikan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak sedang dalam keadaan cidera janji atas perjanjian kredit dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi.

12. Seluruh perjanjian material yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan/atau yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pelaporan Wajib Laport Tenaga Kerja (WLTJK), Peraturan Perusahaan (PP), kepesertaan dan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pembayaran upah minimum karyawan sesuai dengan peraturan regional yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum memiliki karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh karyawan). Dengan demikian, Perseroan belum memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.

14. Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh polis-polis asuransi Perseroan masih berlaku.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

B. Perusahaan Anak

1. Anggaran dasar Perusahaan Anak pada saat pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dan berlaku sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perusahaan Anak oleh Menkumham, maka Perusahaan Anak telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham-saham Perseroan di Perusahaan Anak tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, ASP dan AKP belum menjalankan operasional kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Anak.
3. Bahwa Perusahaan Anak berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang termuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KBLI Tahun 2020.
4. Riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perusahaan Anak pada saat pendirian telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan penyetoran modal pada Perusahaan Anak, Perseroan dan pemegang saham Perusahaan Anak telah melakukan penyetoran secara penuh dalam beberapa tahap yang dibuktikan dengan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPM sebagaimana diubah dengan UUCK. Merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUCK, bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dalam Perseroan dengan cara mengangsur. Namun, sepanjang penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam akta tersebut telah dilakukan secara penuh oleh seluruh pemegang saham Perusahaan Anak dan tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terhutang kepada Perseroan, maka penyertaan modal di Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPM sebagaimana diubah dengan UUCK, yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

5. Perusahaan Anak telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perusahaan Anak serta (ii) Daftar Khusus Perusahaan Anak, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
6. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak belum pernah melakukan rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Anak, rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan bagi Perusahaan Anak. Selanjutnya, tidak terdapat ketentuan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tersebut.

7. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Anak, dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin-izin material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
8. Perusahaan Anak belum wajib untuk mengadakan RUPST dikarenakan ASP dan AKP baru didirikan pada November 2021.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material dalam bentuk apapun.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki dan terikat dalam suatu perjanjian kredit/utang dengan Perseroan maupun pihak lainnya.
11. Seluruh perjanjian material dari Perusahaan Anak masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak serta tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan/atau yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik,

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak yang mengakibatkan Perusahaan Anak dalam keadaan wanprestasi.

12. Mengingat sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perusahaan Anak belum melakukan kegiatan operasionalnya dan belum memiliki karyawan, maka Perusahaan Anak belum memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pelaporan WLTk, kepesertaan dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serikat pekerja, PP, pembayaran upah minimum karyawan, dan pembentukan lembaga kerja sama bipartit.
13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki asuransi dikarenakan Perusahaan Anak tidak memiliki aset atau harta kekayaan sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak.
14. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perusahaan Anak dan seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban

pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

C. Penawaran Umum

1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 69 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 37 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 7 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 53 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 77 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 70 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 8 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 54 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana, Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 78 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 71 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 38 tanggal 17 Januari 2022, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 9 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 55 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 79 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor;

- d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 72 tanggal 27 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No.10 tanggal 4 Februari 2022, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 56 tanggal 18 Maret 2022 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk No. 80 tanggal 20 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor; dan
- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan No. Pendaftaran SP-109/SHM/KSEI/1221 tanggal 28 Januari 2022, antara Perseroan dengan KSEI.

Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Surat BEI No. S-02299/BEI.PP2/02-2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, Tbk.

2. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan profesi penunjang pasar modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana ini.
3. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Pendapat Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Imran Muntaz & Co.



Imran Muntaz, SH
STTD.KH-393/PM.223/2020

Tembusan:

-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan



XIII. LAPORAN KEUANGAN

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

**Laporan Keuangan/
*Financial Statements***


**Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta/
*For The Ten Month Period Ended On
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and /***

**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020/
*For The Year Ended December 31, 2020***

Dan/ *And*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

| Daftar Isi | | Table of Contents |
|---|--------------------------|--|
| | Halaman/ <i>Pages</i> | |
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Directors' Statement</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditor's Report</i> |
| Laporan Keuangan Untuk periode Sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 | | <i>Financial Statements For The Ten Months period Ended October 31, 2021 and for the year ended December 31, 2020</i> |
| Laporan Posisi Keuangan | 1 | <i>Statements of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 | <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 3 | <i>Statements of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas | 5 | <i>Statements of Cash Flows</i> |
| Catatan Atas Laporan Keuangan | 6 | <i>Notes to the Financial Statements</i> |



SURAT PERNYATAAN DIREKSI

DIRECTORS' STATEMENT

**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 OKTOBER 2021 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**ON THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE TEN MONTHS PERIODE ENDED ON
OCTOBER 31, 2021 AND THEN ENDED
FOR THE YEAR'S ENDED DECEMBER 31, 2020**

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama/ Name | : | Hendro JAP |
| Alamat kantor/ Office address | : | Jl. Otista raya No. 33 rt 008 rw 012 Kel Bidara Cina Kec. Jatinegara – Jakarta Timur |
| Alamat/ Domicile address | : | Jl. Cawang Baru Tengah No. 28 rt 003 rw 009 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara – Jakarta Timur |
| Nomor telepon/ Phone number | : | 0813 1111 8550 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur Utama/ President Director |
| 2. Nama/ Name | : | Sisca Adriana |
| Alamat kantor/ Office address | : | Jl. Otista raya No. 33 rt 008 rw 012 Kel Bidara Cina Kec. Jatinegara – Jakarta Timur |
| Alamat/ Domicile address | : | Jl. Cawang Baru Tengah No. 28 rt 003 rw 009 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara – Jakarta Timur |
| Nomor telepon/ Phone number | : | 0818 116 220 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur/Director |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera. | 1. We are responsible for the preparation and PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera . |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3. a. All information contained in financial statements of the Company has been presented completely and accurately. |
| b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The financial statements of the Company do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts. |
| 4. Kami bertanggung jawab atas system pengendalian internal Perusahaan. | 4. We are responsible for the internal control system of the Company. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 14 Maret 2022/ March 14, 2022

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera

Hendro JAP

Direktur Utama/ President Director

Sisca Adriana

Direktur / Director



dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

Branch License No. : KEP - 152/KM. 1/2014

Branch Office :

Sentra Bisnis Harapan Indah Blok SS 11 No. 6-7

Jl. Harapan Indah Raya, Bekasi 17132 - Indonesia

Phone : (62-21) 88866199 (Hunting)

Fax : (62-21) 88865750

Email : admin@kapdbdsda-bekasi.com

BKR
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

Head Office :

Menara Kuningan 11th floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta 10210

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00020/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi,
PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sepuluh bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan serta informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No: 00020/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors, **PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera**

We have audited the accompanying financial statements of PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, which comprise of financial position as of 31 Oktober 2021 and 31 Desember 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the ten months period and the year then ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera per tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode sepuluh bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 tidak kami audit dan disajikan untuk perbandingan saja.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00003/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022 atas laporan keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan penawaran umum saham perdana, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana disajikan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera as of 31 October 2021 and 31 December 2020 and the financial performance, and their cash flows for the ten months period and the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and cash flows for the ten months period ended 31 October 2020 we did not audit and presented for comparison only.


Prior to this report, we had issued the independent auditor's report No. 00003/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/II/2022 dated 9 February 2021 on the financial statements of PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera for the ten months period ended 31 October 2021 and for the year ended 31 December 2020 with an unmodified opinion. Pursuant to the entity to conduct the initial public offering, the Entity has reissued financial statements for the ten months period and for the year ended on that date to adjust the presentation to the capital market regulations as presented in Note 33 to the financial statements of PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera for the ten months period ended 31 October 2021 and for the year ended 31 December 2020.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

The report is published to be included in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera, and is not intended and should not be used for any other purpose.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI



Sudirman Simangunsong, MSi, CPA
Izin Akuntan Publik / License of Public Accountant No. 0824
14 Maret 2022 / 14 March 2022



00020

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Laporan Posisi Keuangan

Per tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Statements of Financial Position

As at October 31, 2021 and December 31, 2020

(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | Catatan / Notes | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|---|---------------------------------------|--------------------|---|--|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 208.848.509 | 4 | 1.136.231.153 | Cash and cash equivalents |
| Piutang usaha - pihak ketiga | 3.607.848.471 | 5 | 1.698.351.435 | Accounts Receivables - third parties |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 44.999.711 | 6 | 66.149.711 | Other receivables - third parties |
| Persediaan | 15.398.924.058 | 7 | 9.636.594.946 | Inventory |
| Jumlah Aset Lancar | 19.260.620.749 | | 12.537.327.244 | Total Current Assets |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset tetap bersih | 5.899.944.796 | 8 | 2.129.351.020 | Fixed assets-net |
| Aset hak guna | 3.817.338.395 | 9 | 359.287.527 | Right of use assets |
| Aset pajak tangguhan | 90.585.831 | 21c | 75.172.287 | Deferred tax assets |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 9.807.869.021 | | 2.563.810.834 | Total Non-Current Assets |
| JUMLAH ASET | 29.068.489.770 | | 15.101.138.078 | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | 2.817.715.617 | 10 | 2.663.272.210 | Accounts payables |
| Utang lain-lain | - | 11 | 4.180.000.000 | Other payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 36.397.290 | 12 | 29.972.884 | Accrued expenses |
| Utang pajak | 286.676.474 | 21a | 411.421.901 | Taxes payables |
| Utang bank jangka pendek | 4.837.081.253 | 14 | - | Bank loan short term |
| Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun | | | | Long-term debt with maturities of less than one year |
| Liabilitas sewa | 1.004.487.309 | 13 | 574.169.383 | Lease liabilities |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 8.982.357.943 | | 7.858.836.377 | Total Current Liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON - CURRENT LIABILITIES |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun | | | | Long-term debt net of maturities of less than one year |
| Liabilitas sewa | 2.893.455.151 | 13 | - | Lease liabilities |
| Liabilitas imbalan kerja | 411.753.777 | 23 | 341.692.213 | Employee Benefit Liabilities |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 3.305.208.927 | | 341.692.213 | Total Non-Current Liabilities |
| Jumlah Liabilitas | 12.287.566.871 | | 8.200.528.590 | Total Liabilities |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham-terdiri dari 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020 dengan nilai nominal Rp 100.000 saham . Modal disetor 56.500 saham untuk per 31 Oktober 2021 dan per 31 Desember 2020. | 5.650.000.000 | 15 | 5.650.000.000 | The share capital consists of 56,500 shares for October 31, 2021 and for December 31, 2020 with a nominal value of IDR 100,000 per share shares. Paid up capital of 56,500 shares for October 31, 2021 and for December 31, 2020 |
| Uang muka setoran modal | 9.350.000.000 | 15 | - | Advance payment of capital |
| Pendapatan komprehensif lain | (53.212.037) | | (58.443.833) | Other comprehensive income |
| Saldo laba | | | | Retained Earning |
| Telah ditentukan penggunaannya | - | | - | Use has been determined |
| Belum ditentukan penggunaannya | 1.834.134.936 | 16 | 1.309.053.321 | Not yet determined for use |
| Jumlah Ekuitas | 16.780.922.899 | | 6.900.609.488 | Total Equity |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 29.068.489.770 | | 15.101.138.078 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Statements of Profit or Loss
And Other Comprehensive Income
For the Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan/ Notes | Periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober / Ten Months Period ended October 31 | | Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember / For the year ended December 31 | |
|--|-------------------|---|-------------------------|---|--|
| | | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Penjualan | 17 | 39.387.315.515 | 23.888.789.042 | 31.546.677.278 | Sales |
| Beban Pokok Penjualan | 18 | <u>(31.236.108.347)</u> | <u>(18.796.393.434)</u> | <u>(25.170.779.799)</u> | Cost of sales |
| Laba Kotor | | 8.151.207.168 | 5.092.395.609 | 6.375.897.480 | Gross Profit |
| Beban usaha | 19 | <u>(7.124.835.743)</u> | <u>(4.727.282.296)</u> | <u>(5.957.679.144)</u> | Operating expense |
| Laba Usaha | | 1.026.371.426 | 365.113.312 | 418.218.335 | Profit operation |
| Penghasilan (beban) lain-lain | | | | | Other income (expenses) |
| Pendapatan lainnya | 20 | 6.244.961 | 6.655.931 | 8.073.493 | Other income |
| Beban lainnya | 20 | <u>(283.596.968)</u> | <u>(60.574.626)</u> | <u>(67.858.468)</u> | Other expenses |
| Jumlah | | <u>(277.352.007)</u> | <u>(53.918.695)</u> | <u>(59.784.975)</u> | Total |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | | 749.019.419 | 311.194.617 | 358.433.360 | Profit Before Income Tax Expenses |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | 21 | | | | Income Tax Benefit (Expenses) |
| Pajak kini | | (240.826.983) | (118.313.201) | (137.909.651) | Current tax |
| Pajak tangguhan | | 16.889.179 | 13.439.471 | 16.127.365 | Deferred tax |
| Jumlah | | <u>(223.937.804)</u> | <u>(104.873.730)</u> | <u>(121.782.286)</u> | Total |
| Laba Tahun Berjalan | | <u>525.081.615</u> | <u>206.320.887</u> | <u>236.651.074</u> | Profit For The Current Year |
| Penghasilan (beban) Komprehensif Lain | | | | | Other Comprehensive Income (charge) |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss: |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | 22 | 6.707.431 | (55.071.903) | (66.086.283) | Remeasurement on employee benefit liabilities |
| Pajak penghasilan terkait jumlah | | <u>(1.475.635)</u> | <u>12.115.819</u> | <u>14.538.982</u> | Related income tax benefit total |
| Laba Komprehensif Tahun berjalan | | <u>530.313.411</u> | <u>163.364.803</u> | <u>185.103.773</u> | Total comprehensive income for the year |
| Laba (rugi) per saham dasar | 20,24 | 0,91 | 0,37 | 0,42 | Basic earning per share |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Oktober 2021 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA*Statements of Changes In Equity**For the Ten Month Period Ended on**October 31, 2021 and For The Year Ended December 31, 2020**(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan / Note | Modal Saham / Shares Capital | Uang muka setoran modal / Advance payment of capital | Komponen komprehensif Lain / Other comprehensive component | Saldo Laba / Retained Earning | | Jumlah Ekuitas / Total Equity | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Telah ditentukan penggunaannya / Ist use has been determined | Belum ditentukan penggunaannya / Not yet determined for use | | |
| Saldo per 1 Januari 2020 | | 5.650.000.000 | - | (6.896.532) | - | 1.072.402.247 | 6.715.505.715 | Balance as of January 1, 2020 |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial | 22 | - | - | (51.547.301) | - | - | (51.547.301) | Actuarial gain (loss) |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | - | 236.651.074 | 236.651.074 | Profit for the current year |
| Saldo per 31 Desember 2020 | | 5.650.000.000 | - | (58.443.833) | - | 1.309.053.321 | 6.900.609.488 | Balance as of December 31, 2020 |
| Uang muka setoran modal | 15 | - | 9.350.000.000 | - | - | - | 9.350.000.000 | Advance payment of capital |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial | 22 | - | - | 5.231.796 | - | - | 5.231.796 | Actuarial gain (loss) |
| Laba tahun berjalan | 16 | - | - | - | - | 525.081.615 | 525.081.615 | Profit for the current year |
| Saldo per 31 Oktober 2021 | | 5.650.000.000 | 9.350.000.000 | (53.212.037) | - | 1.834.134.936 | 16.780.922.899 | Balance as of October 31, 2021 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Oktober 2020 (tidak diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA*Statements of Changes In Equity**For the Ten Month Period Ended on**October 31, 2020 (unaudited)**(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Catatan / Note | Modal Saham / Shares Capital | Tambah modal disetor Lainnya / Other additional paid in capital | Komponen komprehensif Lain / Other comprehensive component | Saldo Laba / Retained Earning | | Jumlah Ekuitas / Total Equity | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Telah ditentukan penggunaannya / Ist use has been determined | Belum ditentukan penggunaannya / Not yet determined for use | | |
| Saldo per 1 Januari 2020 | | 5.650.000.000 | - | (6.896.532) | - | 1.072.402.247 | 6.715.505.715 | <i>Balance as of January 1, 2020</i> |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial | 22 | - | - | (42.956.084) | - | - | (42.956.084) | <i>Actuarial gain (loss)</i> |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | - | 206.320.887 | 206.320.887 | <i>Profit for the current year</i> |
| Saldo per 31 Desember 2020 | | <u>5.650.000.000</u> | <u>-</u> | <u>(49.852.616)</u> | <u>-</u> | <u>1.278.723.134</u> | <u>6.878.870.518</u> | <i>Balance as of December 31, 2020</i> |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Laporan Arus Kas

Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Statements of Cash Flow

For the Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan / Notes | Periode sepuluh bulan yang berakhir 31 Oktober / Ten Months Period ended October 31 | | Periode satu tahun yang berakhir 31 Desember / For the year ended December 31 | |
|---|--------------------|--|----------------------|--|--|
| | | 2021 | 2020 | 2020 | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 5,17 | 37.477.818.479 | 23.423.657.606 | 30.829.211.282 | Receipt from customer |
| Pembayaran kas kepada pemasok | 7,10,18,19 | (36.978.739.479) | (19.053.760.400) | (25.358.627.211) | Payment to supplier |
| Pembayaran karyawan | 19 | (3.179.998.876) | (1.698.756.073) | (2.143.111.687) | Payment to employees |
| Pembayaran bunga | 20 | (198.259.206) | (50.790.582) | (64.108.296) | Payment to interest |
| Pembayaran lainnya | 12,20,21 | (2.917.628.614) | (2.015.988.276) | (2.559.144.548) | Payment to others |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi | | (5.796.807.696) | 604.362.276 | 704.219.541 | Net Cash flows used in operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | CASH FLOWS FROM INVESTING |
| Perolehan aset tetap | 8 | (4.443.999.389) | (143.727.294) | (143.727.294) | Acquisitions of fixed assets |
| Perolehan aset hak guna | 9 | (77.583.300) | - | - | Acquisitions of right of use assets |
| Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi | | (4.521.582.689) | (143.727.294) | (143.727.294) | Net Cash flows used in investing activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | CASH FLOWS FROM FINANCING |
| Penerimaan utang bank | 14 | 20.844.446.830 | - | - | Receipt loan bank |
| Pembayaran utang bank | 14 | (16.007.365.577) | - | - | Payment loan bank |
| Pembayaran liabilitas sewa | 13 | (637.223.512) | (780.196.930) | (898.226.309) | Payment of lease liabilities |
| Penerimaan piutang lain-lain | 7 | 137.050.000 | - | - | Receipt of other receivables |
| Pembayaran piutang lain-lain | 7 | (115.900.000) | (17.600.000) | (18.900.000) | Payment of other receivables |
| Penerimaan utang lain-lain | 11 | 5.360.000.000 | 475.000.000 | 475.000.000 | Receipt of other payables |
| Pembayaran utang lain-lain | 11 | (190.000.000) | - | - | Payment of other payables |
| Kas neto diperoleh dari aktifitas pendanaan | | 9.391.007.741 | (322.796.930) | (442.126.309) | Net cash flow provided by financing activities |
| KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK | | (927.382.643) | 137.838.052 | 118.365.938 | NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANKS |
| KAS DAN BANK AWAL TAHUN | | 1.136.231.153 | 1.017.865.215 | 1.017.865.215 | CASH AND BANKS AT BEGINNING OF YEAR |
| KAS DAN BANK AKHIR TAHUN | | 208.848.509 | 1.155.703.267 | 1.136.231.153 | CASH AND BANKS AT END OF YEAR |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

1. Umum**a. Pendirian dan Informasi umum**

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 1 September 2009 dari P. Suandi Halim, S.H., notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-494810.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009. Anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 44 tanggal 21 Desember 2018 oleh P. Suandi Halim, S.H., M.kn., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor. Akta perubahan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-0002868.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019. Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 109 tanggal 29 Oktober 2021 oleh Yunita Aristina, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor serta. Akta perubahan Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-0060926.AH.01.02. tanggal 1 November 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha di bidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, industri furnitur dari kayu, industri furnitur dari rotan dan atau bambu, industri furnitur dari plastik, industri furnitur dari logam, industri barang dari kayu, rotan dan gabus serta dekorasi interior. Kegiatan usaha Perusahaan saat ini terutama dibidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga.

Perusahaan saat ini memiliki lokasi gudang di tiga lokasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Jakarta Jl. Raya Otista No.33 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur
2. Bogor, Jl. Raya semplak No. 224 Kel. Semplak, Kec Bogor barat, Kota Bogor
3. Tangerang, Jl. Raya Pemda Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Tangerang.

Perusahaan berdomisili Jl. Raya Otista No.33 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur. Perusahaan memulai kegiatan komersilnya tahun 2015.

Pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Hendro Jap.

1. General**a. Establishment and General information**

PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (the Company) was established based on Deed Number 2 dated September 1, 2009 of P. Suandi Halim, S.H., a notary domiciled in Jakarta. The deed of establishment of the company has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-494810.AH.01.01 Year 2009 dated October 13, 2009. The Company's articles of association were amended by Deed No. 44 dated December 21, 2018 by P. Suandi Halim, S.H., M.kn., notary in Jakarta regarding the increase in authorized and paid-up capital. The deed of change of company has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0002868.AH.01.02. Year 2019 dated January 18, 2019. The articles of association of the Company have been amended several times, the latest being by Deed No. 109 dated October 29, 2021 by Yunita Aristina, S.H.,M.Kn., notary in Jakarta regarding the increase in authorized and paid-up capital as well as. The deed of change of company has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0060926.AH.01.02. November 1, 2021.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purposes and objectives are to engage in wholesale trading of household appliances and supplies, the wood furniture industry, the rattan and/or bamboo furniture industry, the plastic furniture industry, the metal furniture industry, the metal goods industry. wood, rattan and cork as well as interior decoration. The company's current business activities are mainly in the wholesale trade of household appliances and equipment.

The company currently has warehouse locations in three locations with the following details:

1. Jakarta Jl. Raya Otista No.33 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara. East Jakarta
2. Bogor, Jl. Raya semplak No. 224 Kel. Semplak, Kec Bogor barat, Kota Bogor
3. Tangerang, Jl. Raya Pemda Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Tangerang.

The company is domiciled at Jl. Raya Otista No.33 Bidara Cina, Kec. Jatinegara. East Jakarta. The company started its commercial activities in 2015.

The controlling party of the Company and the party who is the ultimate beneficial owner of the Company is Hendro Jap.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

b. Dewan Komisaris dan Direksi, Korporat Sekretaris, Komite audit dan karyawan.

Sesuai dengan Akta No. 44 tanggal 21 Desember 2018 oleh notaris P. Suandi Halim, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Komisaris | : | Hioe Mie Tjen |
| Direktur Utama | : | Hendro Jap |
| Direktur | : | Hendrik Jap |

Sesuai dengan Akta No. 109 tanggal 29 Oktober 2021 oleh notaris Yunita Aristina, S.H.M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------|---|---------------|
| Komisaris | : | Hioe Mie Tjen |
| Direktur | : | Hendrik Jap |

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, Perusahaan menunjuk Stepanie Andriana Suhandha sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor 005/OMSS/XII/0024 tanggal 24 Desember 2021, Perusahaan telah membentuk komite audit sebagai berikut:

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| Ketua | : | Ir. Velentino Danny Lumanto |
| Anggota | : | Arie Yudha Permana |
| Anggota | : | Agus Yasin |

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 15 orang dan 11 orang (tidak diaudit).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan penting.

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini.

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi

b. Board of Commissioners and Directors, Corporate Secretary, Audit Committee and employees.

In accordance with Deed No. 44 dated December 21, 2018 by notary P. Suandi Halim, S.H., the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 31 December 2020 is as follows:

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| Commissioner | : | Hioe Mie Tjen |
| President Director | : | Hendro Jap |
| director | : | Hendrik Jap |

In accordance with the Deed No. 109 dated October 29, 2021 by notary Yunita Aristina, S.H.M.Kn., the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of 31 October 2021 is as follows:

| | | |
|--------------|---|---------------|
| Commissioner | : | Hioe Mie Tjen |
| director | : | Hendrik Jap |

In accordance with the Decree of the Board of Directors Number 007/OMSS/XII/0024 dated December 24, 2021, the Company appointed Stepanie Andriana Suhandha as Corporate Secretary.

In accordance with the Decree of the Commissioner Number 005/OMSS/XII/0024 dated December 24, 2021, the Company has formed an audit committee as follows:

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| Chairman | : | Ir. Velentino Danny Lumanto |
| Member | : | Arie Yudha Permana |
| Member | : | Agus Yasin |

The number of the Company's employees as of October 31, 2021 and December 31, 2020 were 15 and 11, respectively (unaudited).

2. Summary of significant accounting policies.

An overview of the accounting policies adopted by the Company that affect its determination of financial position and results of operations is described below.

a. Statement of compliance

Financial reports are prepared using Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis for preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which includes Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Accounting Standards Finance ("ISAK")

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal.

issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and the Syariah Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, as well as the regulations of the Capital Market regulator.

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1: Presentation of Financial Statements. The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

c. Transaksi dan saldo mata uang asing***c. Transaction and balances in foreign currency***

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

The Company's books of accounts are maintained in Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan nilai sebagai berikut:

The exchange rate used to translate foreign currency into Rupiah is the exchange rate determined by Bank Indonesia with the following values:

| | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|--------|--------|
| Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.199 | 14.105 |

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi***d. Related party transaction and balances***

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

A party is considered to be related to the Company if:

- (i) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (a) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (b) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (c) memiliki pengendalian bersama

- (i) *Directly, or indirectly through one or more intermediaries, a party (a) controls, is controlled by, or is under common control with the Company; (b) has an interest in the Company that has significant influence over the Company; or (c) has joint control over the Company;*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

- atas Perusahaan;
- (ii) Suatu pihak adalah perusahaan asosiasi Perusahaan;
- (iii) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;
- (iv) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;
- (v) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (i) atau (iv);
- (vi) Suatu pihak adalah Perusahaan yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa perusahaan, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (iv) atau (v); atau
- (vii) Suatu pihak adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan.

Syarat dan kondisi dengan pihak berelasi kecuali transaksi piutang lain-lain dengan karyawan, memiliki syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan *furniture* dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

g. Persediaan dan penyisihan persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh

- (ii) *One party is an associated company of the Company;*
- (iii) *The party is a joint venture in which the Company is a venturer;*
- (iv) *The party is a member of the key management personnel of the Company;*
- (v) *A party is a close family member of the individual described in (i) or (iv);*
- (vi) *A party is a Company that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for which there are significant voting rights in several companies, directly or indirectly, by an individual as described in item (iv) or (v); or*
- (vii) *A party is an employee benefit plan for the benefit of employees of the Company.*

The terms and conditions with related parties, except for other accounts receivable transactions with employees, have the same terms and conditions as third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

e. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalent consist of cash on hand and cash in banks and time deposits with maturities of three months or less from the time of placement and are not used as collateral for loans and are not restricted in use.

f. Account receivables and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for the provision of goods and services performed in the ordinary course of business. If the collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

g. Inventory and provision for supplies

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined based on the average method which includes the purchase price, conversion costs and other costs incurred in obtaining the inventory and bringing it to its current location and condition.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban pabrikasi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan dengan mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

h. Aset tetap

Perusahaan menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

| | Tahun/ Years | Persentase/ Percentage |
|--|--------------|------------------------|
| Bangunan / <i>Building</i> | 20 | 5% |
| Inventaris kantor / <i>Office Equipment</i> | 4 | 25% |
| Kendaraan / <i>Vehicle</i> | 4-8 | 25% - 12,5% |
| Mesin dan peralatan / <i>Machine and equipment</i> | 4-8 | 25% - 12,5% |

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Umur ekonomis hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti bahwa perpanjangan hak kemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya perpanjangan atas hak, diakui sebagai aset lain-lain dan amortisasi selama masa manfaat hak yang diperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain saat terjadinya biaya-biaya tersebut.

Entitas melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi jumlah terpulihkan, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi

Finished goods and work in progress include allocations of fixed and variable manufacturing expenses, in addition to raw materials and direct labor.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs to complete and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for obsolescence and decline in value of inventories, if any, is provided by reducing the carrying value of the inventories to their net realizable value based on a review of the condition of the inventories at the end of the year.

h. Fixed assets

The Company uses the cost method for measuring its property, plant and equipment. Property, plant and equipment, after initial recognition, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation of property, plant and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets concerned. The estimated useful lives for each property, plant and equipment are as follows:

Land is stated at cost and is not depreciated. The economic life of the right to cultivate, right to build and right to use, is not depreciated, unless there is evidence that it is unlikely that the extension of the right is obtained. The cost of legal management of land rights when the land is acquired is recognized as part of the cost of acquisition of land assets, while the cost of renewal of rights is recognized as other assets and amortized over the useful life of the rights acquired or the economic life of the land, whichever is shorter.

Repairs and maintenance costs are charged directly to the statement of profit or loss and other comprehensive income when these costs are incurred.

An entity shall evaluate the impairment of property and equipment when there are events or circumstances that indicate that the carrying amount of the fixed assets may not be recoverable. When the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the asset's value is reduced to the

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di reviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masa pembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

estimated recoverable amount, which is determined based on the higher of fair value less costs to sell and value in use.

When a fixed asset is no longer used or sold, the cost and accumulated depreciation of the asset is excluded from the recording as fixed asset and the resulting gain or loss is calculated in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year.

The economic useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end and the effect of any changes in these estimates is valid prospectively.

Construction in progress is stated at cost. Costs incurred during the construction period are transferred to the respective fixed asset accounts when completed and ready for use.

i. Impairment of non-financial assets

The carrying amounts of the Company's non-financial assets are reviewed at each reporting date of determine whether there is any indication of impairment. If any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of a cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable asset Company that generated cash flows that largely are independent from other assets. Impairment losses are recognized in profit or loss.

The recoverable amount of a cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Impairment losses recognized in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

j. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dalam kegiatan usaha dari pemasok.

k. Sewa

PSAK 73 menetapkan model komprehensif untuk mengidentifikasi perjanjian sewa dan perlakuannya dalam laporan keuangan Penyewa dan Pesewa. PSAK 73 memperkenalkan model pengendalian untuk identifikasi sewa, membedakan antara sewa dan kontrak layanan berdasarkan apakah ada aset identifikasi yang dikendalikan oleh pelanggan.

Perusahaan menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Jangka waktu sewa tidak dapat dibatalkan untuk masing-masing kontrak, kecuali dalam kasus dimana Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi perpanjangan kontrak.

PSAK 73 juga mengizinkan Perusahaan untuk melanjutkan penilaian sewa historis yang memungkinkan Perusahaan untuk tidak menilai kembali hasil penilaian Perusahaan sebelumnya tentang identifikasi sewa, klasifikasi sewa dan biaya langsung awal. Perusahaan menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang ditetapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak sewa yang dibuat atau dimodifikasi pada atau

i. Perusahaan sebagai lessee

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya.

Perusahaan mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya aset hak guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset, sebagai berikut:

j. Account payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers.

k. Lease

SFAS 73 establishes a comprehensive model for identifying lease agreements and their treatment in the financial statements of Lessees and Lessees. SFAS 73 introduces a control model for lease identification, distinguishing between leases and service contracts based on whether any identifying assets are controlled by the customer.

The Company assesses at the inception of the contract whether a contract is or contains a lease, i.e. if the contract has the right to control the use of an identified asset for a specified period of time in exchange for consideration. The term of the lease cannot be canceled for each contract, except in cases where the Company is reasonably sure to exercise the option to extend the contract.

SFAS 73 also allows the Company to continue valuing historical leases which allows the Company not to reassess the results of the Company's previous assessment of lease identification, lease classification and initial direct costs. The Company applies the definition of lease and the related guidance set out in SFAS 73 for all lease contracts entered into or modified on or

i. The Company as a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes a lease liability to make lease payments and a right-of-use asset that represents the right to use the underlying asset.

The Company recognizes right-of-use assets on the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less accumulated amortization and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of the lease liability. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs incurred, restoration costs and lease payments made on or before the commencement date less any lease incentives received.

Right-of-use assets are amortized using the straight-line method over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

| | Tahun / Years | Persentase / Percentage |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| Kendaraan / <i>Vehicle</i> | 4 | 25% |
| Bangunan / <i>Building</i> | 5 | 20% |

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

If ownership of the leased asset is transferred to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. Right to use assets is impaired in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets Value.

Liabilitas sewa***Lease liability***

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Perusahaan yang melaksanakan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

On the commencement date of the lease, the Company recognizes a lease liability which is measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantive fixed payments) less rental incentive receivables, variable lease payments that depend on an index or exchange rate, and amounts expected to be paid based on a residual value guarantee. The lease payments also include the exercise price of a purchase option that is reasonably certain to be exercised by the Company and the payment of a penalty for terminating the lease, if the term of the lease reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that are independent of an index or exchange rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan tingkat pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat suku bunga yang tersirat dalam sewa tidak dapat ditentukan dengan mudah. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses an additional borrowing rate at the commencement date of the lease because the interest rate implied in the lease cannot be determined easily. After the commencement date, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and reduced for lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the term of the lease, a change in lease payments, or a change in the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Sewa jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan, berakhir dalam 12 bulan setelah 1 Januari 2020 dan sewa bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengakuan yang ditetapkan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi. Perusahaan akan mengakui pembayaran

Short-term leases with maturities of less than 12 months, expiring within 12 months after January 1, 2020 and low value leases, and elements of the lease, which are partially or wholly not in accordance with the recognition principles set out by SFAS 73 will be treated the same as operating lease. The Company will recognize the lease payments on a

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Sebagai lessor

Berdasarkan PSAK 73, lessor terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan memperhitungkan kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Sewa dimana Perusahaan mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika tidak maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal awal dan dinilai kembali hanya jika ada modifikasi sewa.

Pada tanggal dimulainya, Perusahaan mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dengan jumlah yang sama dengan investasi bersih dalam sewa dan menyajikannya sebagai piutang sewa pembiayaan. Investasi bersih dalam sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap dalam substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jaminan nilai residu yang diberikan kepada lessor oleh lessee. Pembayaran sewa juga termasuk harga pelaksanaan opsi pembelian yang wajar dipastikan akan dilakukan oleh lessee dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Perusahaan yang menggunakan opsi untuk mengakhiri.

Pendapatan sewa yang timbul dari sewa operasi dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya.

Jika suatu perjanjian mengandung komponen sewa dan non-sewa, Perusahaan menerapkan pendapatan PSAK 72 dari kontrak dengan pelanggan untuk mengalokasikan pertimbangan dalam kontrak.

i. Sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan pada tanggal dimulainya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan saham ke Perusahaan diklasifikasikan

straight-line basis over the lease term in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

ii. As a lessor

Under SFAS 73, lessors continue to classify leases as finance leases or operating leases and account for the two types of leases differently. Leases in which the Company transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as finance leases, otherwise they are classified as operating leases. Classification of leases is made at the initial date and revalued only if there is a modification of the lease.

On commencement date, the Company recognizes assets held in a finance lease at an amount equal to the net investment in the lease and presents it as receivables under a finance lease. The net investment in the lease includes fixed payments (including fixed payments in substance) less lease incentive receivables, index or exchange rate dependent variable lease payments, and residual value guarantees provided to the lessor by the lessee. The lease payments also include the exercise price of a purchase option that is reasonably certain to be exercised by the lessee and the payment of a penalty for terminating the lease, if the term of the lease reflects the Company exercising the option to terminate.

Rental income arising from operating leases is recorded on a straight-line basis over the lease term and is included in income in the income statement because of the nature of the operation. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as income in the period in which they are incurred.

If an agreement contains both lease and non-lease components, the Company applies SFAS 72 revenue from contracts with customers to allocate consideration in the contract.

i. As a lessee

A lease is classified at the commencement date as a finance lease or an operating lease. Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of shares to the Company are classified as finance leases.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

sebagai sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dikapitalisasi di awal periode sewa pada nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dibagi menjadi biaya keuangan dan biaya sewa. Biaya keuangan dialokasikan ke setiap periode selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Biaya keuangan tersebut diakui sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi.

Perusahaan tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30R). Persyaratan PSAK 73 secara substansial telah diterapkan.

Aset sewaan disusutkan berdasarkan umur manfaatnya. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan. Pembayaran yang dibebankan dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

ii. Sebagai lessor

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut diperoleh.

Implementasi PSAK 72 dan 73 tidak mempunyai dampak signifikan atas laporan keuangan.

I. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang").

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

A finance lease is capitalized at the beginning of the lease term at the fair value of the leased asset or, if lower, the present value of the minimum lease payments. Rental payments are divided into finance costs and rental fees. Finance costs are allocated to each period during the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. These finance costs are recognized as a finance expense in the income statement.

The Company does not change the initial carrying amount of assets and liabilities recognized at the date of initial application for leases previously classified as finance leases and lease liabilities are the same as lease assets and liabilities recognized under SFAS 30R). The requirements of SFAS 73 have been substantially applied.

Leased assets are depreciated based on their useful lives. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership at the end of the lease term, the finance lease asset is fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life.

An operating lease is a lease other than a finance lease. Payments charged under operating leases are recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

ii. As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as income in the period in which they are earned.

The implementation of SFAS 72 and 73 has no significant impact on the financial statements.

I. Employee benefit liabilities

The Company recognizes provision for employee benefits based on the Employment Regulations No.13/2003 dated March 25, 2003 (the "Regulations").

Expenses on remuneration in exchange for defined benefit programs are determined by the projected unit credit method.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto;
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto, yang dicatat dalam saldo laba sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *projected* unit credit dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

m. Perpajakan

Perusahaan menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan sebagai pos tersendiri.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena

Remeasurement of the net defined benefit liability, which is recognized in other comprehensive income, consists of:

- Actuarial gain or loss;*
- Return on plan assets, excluding amounts included in net interest on liabilities (assets) net defined benefit;*
- Any changes in the impact of asset limits, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).*

Remeasurement of the net defined benefit liability, which is recorded in retained earnings as other comprehensive income, is not reclassified to profit or loss in the following year.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of:

- when program amendments or curtailments occur; and*
- when the entity recognizes restructuring costs or related termination benefits.*

Other long-term benefit expenses are determined using the projected unit credit method with a simplified method where this method does not recognize remeasurement in other comprehensive income. Current service cost, net interest expense on the net defined benefit liability and remeasurement of the net defined benefit liability are recognized in profit or loss for the year.

m. Taxation

The Company presents the underpayment/overpayment of income tax, if any, as part of "Tax Expense - Current" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Final tax

In accordance with tax regulations in Indonesia, final tax is imposed on the gross value of the transaction, and is still imposed even though the transaction actor suffers a loss.

Final tax is not included in the scope regulated by SFAS No. 46. Therefore, the Company presents the final tax expense on financial income as a separate item.

Current tax

Current tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be refunded from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax regulations used to calculate the amount are those that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Taxable income differs from profit reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income because taxable income

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- a. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- b. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi, Perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- a. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- b. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi, Perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat

does not include parts of income or expenses that are taxed or deductible in different years, and also excludes items that are not taxed or not deductible.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method for temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- a. *deferred tax liabilities arising from the initial recognition of goodwill or from an asset or liability from a transaction that is not a business combination transaction, and at the time of the transaction does not affect the accounting profit and taxable profit/loss;*
- b. *of taxable temporary differences on investments, associated companies and interests in joint arrangements, that when the reversal can be controlled and it is likely that the temporary difference will not be reversed in the near future.*

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the balance of unused tax credits and tax losses unused. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that the taxable income will be available against which the deductible temporary differences and the application of unused tax credits and the accumulated tax losses can be applied, except:

- a. *if the deferred tax asset arising from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination transaction and does not affect the accounting profit nor taxable profit / income taxes; or*
- b. *of the deductible temporary differences of investments, associates and interests in joint arrangements, deferred tax assets are only recognized when it is probable that the temporary differences will not reverse in the near term and taxable profit can be compensated against the temporary differences.*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent taxable income may not be sufficient to compensate for some or all of the benefits of

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- a. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
- b. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

n. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat

the deferred tax assets. Deferred tax assets are not recognized are reviewed at each reporting date and will be recognized when it is probable that taxable profit in future be available for recovery.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates and tax regulations enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities offset if there is a legal right to offset the tax assets is now against tax liabilities present or deferred tax assets and deferred tax liabilities in the same entity, or a Company that intends to realize the asset and settle current liabilities based on the net amount.

Value Added Tax

Revenues, expenses and assets are recognized net on the amount of Value Added Tax ("VAT") except:

- a. *VAT arising from the purchase of assets or services that can not be credited by the tax office, which in this case VAT is recognized as part of the acquisition cost of the asset or as part of an item loads that are applied; and*
- b. *Receivables and payables presented include the amount of VAT.*

The amount of net VAT recovered from, or payable to, the tax office is included as part of receivables or payables on the statement of financial position.

n. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

From January 1, 2020, the The Company has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- a. *Identify contract(s) with a customer*
- b. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- c. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.

- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- e. Pengakuan pendapatan Ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan dari penjualan barang merupakan penjualan putus diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual). Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Laba per saham

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

p. Informasi segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

- d. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. here these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin*
- e. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

Revenue from sales of goods is recognized when the goods are delivered to the customer.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis). Interest expense on financial instruments is recognized in profit or loss on an accrual basis using the effective interest rate method.

o. Earnings per share

The Company applies PSAK No. 56 "Earnings per Share". Segment information is prepared in accordance with the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements. Basic earnings per share is computed by dividing the total profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting period.

p. Segment information

Operating segments are identified based on internal reports regarding components of the Company which are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources and assess the performance of the operating segments. An operating segment is a component of the entity:

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.

q. Instrumen keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

Aset keuanganPengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Penujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi penujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan penujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan

- *Those involved in business activities that generate income and incur expenses (including income and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *Which operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- *Separate financial information is available.*

Information used by operational decision makers in the context of resource allocation and performance assessment is focused on the categories of each business.

q. Financial instruments

The Company classifies financial instruments as follows:

Financial assetsInitial recognition and measurement

The Company classifies its financial assets into the following category: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables classified as financial assets at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL")*.

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;

Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;

- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus

applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages the Company's financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;

The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;

- *How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Keuangan". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif

payments ("SPPI") of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the financial statements as "Impairment loss".

Before January 1, 2020, the Company classified its financial assets into these categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) loans and receivables, (c) financial assets held to maturity, and (d) financial assets available for sale. This classification depends on the purpose of acquiring such financial assets. Management determines the classification of such financial assets at the beginning of its recognition.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or specified payments and have no quotes on the active market, except:

- *intended by the Company for sale in the near future, which is classified as held for trading, as well as which at the time of initial recognition is determined to be measured at fair value through profit or loss;*
- *which at the time of initial recognition is set as available for sale; or*
- *in the case of the Company may not obtain substantial initial investment unless caused by a decrease in the quality of loans provided and receivables.*

At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at their fair value plus transaction fees and are further measured on amortized acquisition costs using the Effective Interest Rate ("EIR") method. Income from financial assets in the category of loans and receivables is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Finance Income". In the event of impairment, impairment losses are reported as a deduction from the carrying value of the financial assets in loan and receivables and are recognized in the statements of profit and loss and other comprehensive income as "Impairment loss".

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

lain sebagai "Kerugian penurunan nilai".

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK no. 55 "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan

Effective Interest Method ("EIR")

EIR is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and other forms paid or received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest rate basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL

Impairment of Financial Assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected

The adoption of SFAS No. 71 "Financial Instrument" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK no. 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL"). The Company adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

Before January 1, 2020, objective evidence of impairment of financial assets could include

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas KeuanganPengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Pengukuran selanjutnya

be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Financial LiabilitiesInitial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Company's financial liabilities consist of trade payables, other payables, accrued expenses and other current liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

r. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan

After initial recognition, interest-bearing financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method

At the reporting dates, accrued interest expenses is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in "Finance Costs" in profit or loss.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the EIR.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

r. Events after the reporting period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

s. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan", berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project antara *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *Financial Accounting Standards Board (FASB)*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK No. 73 "Sewa", berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan

Company's financial position at the reporting date (adjustment events), if any, are reflected in the financial statements. Events that occurred after the reporting period that did not require adjustment (non-adjustment events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

s. Changes in Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK")

The Company has applied a number of amendments and improvements to accounting standards that are relevant to its financial reporting and effective for annual years beginning on or after January 1, 2020 as follow:

Adoption of SFAS No. 71 "Financial Instrument", effective January 1, 2020.

This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information that are more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

The adoption of PSAK No. 71 has no impact on the beginning balance of the unappropriated retained earnings in the Company financial statements.

Adoption of SFAS No. 72 "Revenue from Contracts with Customers", effective January 1, 2020.

This SFAS is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

The adoption of SFAS No. 72 did not have a significant impact on the Company's financial statements.

Adoption of PSAK No. 73 "Leases", effective January 1, 2020.

This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information that are more timely, relevant and

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Perusahaan dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa periode sewa.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Penerapan atas PSAK No. 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

- a. Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b. Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 31 Oktober 2021. Kecuali disebutkan lain, Perusahaan tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

- a. Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait.

understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

FAS No. 73 primarily affects the Company's accounting treatment for lease of office space, buildings and motor vehicle, which was previously classified as operating lease based on PSAK No. 30. The application of this accounting standard resulted to an increase of the Company's assets and liabilities and on impact the timing of expense recognition in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of lease.

Right-of-use assets and lease liabilities were measured at the discounted present value using implicit interest rate (if the interest rate could be determined) or using the Company's incremental borrowing rate if the implicit interest rate could not be determined.

The adoption of SFAS No. 73 did not have a significant impact on the Company's financial statements.

The adoption of the amendment below has no significant impact on the financial statements.:

- a. *Amendments to SFAS No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures: Longterm Interests in Associates and Join Ventures, effective January 1, 2020;*
- b. *Amendments to SFAS No. 1 and PSAK No. 25: Definition of Material, effective January 1, 2020*

Accounting standards and interpretations that have been approved but not yet effective.

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements but have not yet become effective are disclosed below. Management intends to apply those standards that are considered relevant to the Company when effective, and their effect on the Company's financial position and performance is still estimated as of October 31, 2021. Unless otherwise stated, the Company does not expect that the adoption of such statements in the future will have a significant impact on the financial statements.

- a. *Amendments to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.*

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAK. In

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Efektif 1 Januari 2021

Amendemen PSAK No. 71, 55, 60, 62 dan 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.

Efektif 1 Januari 2022

Amandemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis

Perusahaan sedang mengevaluasi standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK No. 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK 30" yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022

addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

Effective Januari 1, 2021

Amendment of SFAS No. 71, 55, 60, 62 and 73 of the Reference Interest Rate Reform - Phase 2

Disclosures, Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts and Amendments to PSAK 73: Leases concerning Interest Rate Reference Reform - Phase 2 were adopted from IFRS.

Effective Januari 1, 2022

Amendment of SFAS No. 22: Definition of Business

The Company is currently evaluating the accounting standards and has not yet determined the impact on the Company's financial statements.

This amendment was issued to help an entity determine whether a set of activities and assets acquired is a business or not. They clarified the minimum requirements for business, removed assessments of whether market participants were capable of replacing missing elements, added guidance to help entities assess whether the acquired process was substantive, narrowed the definition of business and output, and introduced an optional fair value concentration test. A new illustrative example is provided along with the amendments.

Amendment of SFAS No. 22: Business Combinations Conceptual Framework of Reference for this clarifies the interaction between SFAS No. 22, SFAS No. 57, Interpretation of SFAS 30 and the Conceptual Framework for Financial Reporting.

Generally Amendment of SFAS No. 22 of these:

- *Adding a description related to "liabilities and contingent liabilities within the scope of SFAS No. 57 or ISAK 30" stated in paragraphs 21A-21C.*
- *Amend paragraph 23 by clarifying the contingent liability recognized at the acquisition date.*
- *Adds paragraph 23A definition of contingent assets and related accounting treatment.*

Amendment of SFAS No. 22: Business Combinations of Reference to the Conceptual Framework became effective on

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

dengan penerapan dini diperkenankan.

- a. Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK No. 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- i. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- ii. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK No. 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- b. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Perusahaan akan menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Efektif 1 Januari 2023

Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen menentukan persyaratan untuk

January 1, 2022 with earlier application permitted.

- a. *Amendment of SFAS No. 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling Contracts;*

This amendment clarifies costs to fulfill a contract in relation to determining whether a contract is an onerous contract.

Amendment of SFAS No. 57 provides that the cost to meet the contract consists of costs directly related to the contract. Costs directly related to the contract consist of:

- i. incremental costs to fulfill the contract, and*
- ii. allocation of other costs directly related to fulfilling the contract.*

Amendment of SFAS No. 57 effective January 1, 2022 with early application permitted.

- b. *Annual Adjustment 2020 - SFAS No. 71: Financial Instruments - Benefit in the '10 percent' test for derecognition of financial liabilities*

The amendments clarify the costs included in an entity when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These cost include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or the lender on behalf of another party. An entity applies an amendment to a modified or exchanged financial liability on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

This amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with early adoption permitted. The Company will apply the amendments to the modified or exchanged financial liabilities on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendments.

Effective Januari 1, 2023

Amendment of SFAS No. 1: Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term

The amendments specify the requirement to

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak amandemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Perusahaan.

3. Penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2, pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan signifikan dalam Penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan signifikan yang memiliki dampak material pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat

*classify liabilities as current or non-current.
The amendment explains:*

- *What is the right to suspend settlement*
- *That there should be a right to postpone the end of the reporting period*
- *The classification is not affected by the possibility that the entity will use the right suspension*
- *That only if the derivative embedded in a convertible liability is itself an equity instrument, the terms of the liability will not affect its classification.*

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and must be applied retrospectively. The Company is currently assessing the impact of amendments to the current practice and whether the existing loan agreement may require renegotiation.

The amendment is not expected to have a material impact on the Company.

3. Use of management's estimates, judgments and assumptions

In applying the Company's accounting policies, as disclosed in Note 2, to the financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily available by other sources. These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered relevant.

Management believes that the following disclosures include a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by management that affect the reported amounts and the disclosures in the financial statements.

Significant considerations in the application of accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, there are no significant judgments that have a material impact on the amounts recognized in the financial statements.

Sources of estimated uncertainty

The main assumptions about the future and other key sources in estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in subsequent periods are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing conditions and assumptions about future developments are subject to change

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai wajar aset

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis tersebut adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

b. Estimasi umur manfaat aset tetap

Perusahaan memperkirakan masa manfaat aset tetapnya berdasarkan perkiraan penggunaan yang diharapkan dan penilaian aset kolektif praktek perindustrian, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan penggunaan aset serupa.

Perkiraan masa manfaat dikaji setidaknya setiap tahun dan diperbaharui jika perkiraan berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan kerusakan fisik dan keausan, keusangan teknis atau komersial dan hukum pembatasan lain dalam penggunaan aset.

Tidak ada perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

c. Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

d. Imbalan kerja jangka panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan

due to changes in market situations which are beyond the control of the Company. These changes are reflected in the assumptions when the circumstances occurred.

a. *Fair value of assets*

The cost of property, plant and equipment is depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives. These economic useful lives are generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of the assets, and therefore future depreciation charges may be revised.

b. *Estimated useful lives of fixed assets*

The Company estimates the useful lives of its property, plant and equipment based on the expected use and valuation of collective assets of industrial practice, internal evaluation techniques and experience with the use of similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least annually and are updated if the estimates differ from previous estimates due to physical damage and wear, technical or commercial obsolescence and other legal restrictions on the use of assets.

There are no changes in the useful lives of fixed assets during the year.

c. *Fair value of financial assets and liabilities*

The Company accounts for certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement are determined using verifiable objective evidence, the amount of change in fair value would have been different if the Company used a different valuation methodology. Changes in fair value of these financial assets and liabilities could directly affect the Company's profit or loss.

d. *Long term employee benefits*

The determination of the employee benefit liability depends on choosing certain assumptions used by the actuary in calculating the amount of the liability. These assumptions include, among others, the discount rate and the rate of increase in salary determined by reference to the market yields on high-quality corporate bond interest in the currency of the payment of benefits and have a long term employee benefits obligation.

The actual results that differ from the Company's assumptions are recorded in other

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

comprehensive income and, accordingly, have an impact on the recognized amounts of other comprehensive income and liabilities in future periods. Management believes that the assumptions used are appropriate and fair, however that significant differences in actual results, or significant changes in these assumptions, could have a significant impact on the amount of long-term employee benefit liabilities.

4. Kas dan setara kas

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Kas | 7.133.794 | 5.914.529 | Cash |
| | <u>7.133.794</u> | <u>5.914.529</u> | |
| Bank | | | Bank |
| Rupiah | | | IDR |
| PT Bank Central Asia Tbk | 34.912.181 | 967.663.189 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 28.161.801 | 26.359.355 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| Dollar Amerika Serikat | | | U.S. Dollar |
| PT Bank Central Asia Tbk | 17.038.800 | 17.067.050 | PT Bank Central Asia Tbk |
| | <u>80.112.782</u> | <u>1.011.089.594</u> | |
| Deposito berjangka | | | Time deposits |
| PT Bank Central Asia Tbk | 121.601.933 | 119.227.030 | PT Bank Central Asia Tbk |
| | <u>121.601.933</u> | <u>119.227.030</u> | |
| Jumlah | <u><u>208.848.509</u></u> | <u><u>1.136.231.153</u></u> | Total |

4. Cash and cash equivalents

Suku bunga jasa giro per bulan yang berlaku selama periode berjalan adalah berkisar 0,25%-0,5%. Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

The interest rates for current accounts per month ranged from 0.25% -0.5%. All bank accounts are placed with third party banks.

Pada tanggal 25 Oktober 2018 Perusahaan menempatkan deposito berjangka dalam Rupiah pada PT Bank Central Asia Tbk dengan jangka waktu satu bulan dan akan diperpanjang otomatis jika sudah jatuh tempo, tingkat bunga pertahun dari deposito tersebut berkisar 2,68% - 5,5% untuk tahun 2021 dan 2020.

On October 25, 2018 the Company placed a time deposit in Rupiah at PT Bank Central Asia Tbk with a period of one month and will be automatically extended when it is due, the annual interest rate on the time deposit is around 2.68% - 5.5% for 2021 and 2020.

5. Piutang usaha – pihak ketiga

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Berdasarkan pelanggan | | | By customer |
| Pihak ketiga | | | Third parties |
| PT Lazada Indonesia | 2.713.867.075 | 1.038.170.210 | PT Lazada Indonesia |
| PT Tokopedia | 304.870.679 | 183.170.721 | PT Tokopedia |
| PT Ritel Bersama Nasional | 220.548.810 | 306.438.893 | PT Ritel Bersama Nasional |
| PT Shopee International Indonesia | 156.092.415 | 67.203.832 | PT Shopee International Indonesia |
| PT Akulaku Silvr Indonesia | 101.206.073 | 35.424.500 | PT Akulaku Silvr Indonesia |
| PT Global Digital Niaga | 100.282.971 | 32.086.726 | PT Global Digital Niaga |
| PT Bukalapak.com Tbk | 8.275.798 | 4.154.000 | PT Bukalapak.com Tbk |
| PT Dekoruma Inovasi Lestari | 2.704.650 | 31.702.553 | PT Dekoruma Inovasi Lestari |
| Jumlah | <u><u>3.607.848.471</u></u> | <u><u>1.698.351.435</u></u> | Total |

5. Account receivables – third parties

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|-------------------------|--|--|--------------------------|
| Berdasarkan umur (hari) | | | <i>By age category</i> |
| Belum jatuh tempo | | | <i>Not yet due</i> |
| Lewat jatuh tempo | | | <i>Past due :</i> |
| Kurang dari 30 hari | 3.114.127.223 | 1.333.123.026 | <i>Under 30 days</i> |
| 31-60 hari | 493.621.748 | 263.363.549 | <i>31-60 days</i> |
| 61-90 hari | - | 101.864.861 | <i>61-90 days</i> |
| lebih dari 90 hari | 99.500 | - | <i>More than 90 days</i> |
| Jumlah | <u>3.607.848.471</u> | <u>1.698.351.435</u> | <i>Total</i> |

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are denominated in Rupiah currency.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan penurunan nilai.

Management believes that all trade receivables are collectible and therefore no allowance for impairment is created.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang tersebut di atas.

Management also believes that there are no risks that are significantly concentrated above accounts receivable mentioned above.

6. Piutang lain-lain – pihak ketiga**6. Other receivables – third parties**

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|---------------|--|--|----------------------|
| Pihak ketiga: | | | <i>Third parties</i> |
| Karyawan | 44.999.711 | 66.149.711 | <i>Employee</i> |
| Jumlah | <u>44.999.711</u> | <u>66.149.711</u> | <i>Total</i> |

Piutang lain-lain tidak dikenakan suku bunga dan tanpa jaminan. Seluruh piutang lain-lain didenominasi dalam mata uang Rupiah. Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat ditagih sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Other receivables are not subject to interest and are unsecured. All other receivables are denominated in Rupiah. Management believes that all other receivables are collectible and therefore no allowance for impairment losses is provided.

7. Persediaan**7. Inventory**

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|------------------------|--|--|-------------------------------|
| Plastik | 6.552.168.731 | 3.884.097.038 | <i>Plastic</i> |
| Kasur | 4.747.711.517 | 2.801.757.612 | <i>Mattress</i> |
| Knockdown | 1.573.780.046 | 349.375.472 | <i>Knockdown</i> |
| Aksesoris tempat tidur | 407.814.967 | 759.942.160 | <i>Bedding Accesoris</i> |
| Perabotan kantor | 822.171.035 | 629.481.635 | <i>Office</i> |
| Sofa | 901.952.168 | 628.596.942 | <i>Sofa</i> |
| Laundry & Cleaning | 78.553.416 | 90.678.992 | <i>Laundry & Cleaning</i> |
| Perabotan bayi | 46.775.806 | 47.905.118 | <i>Baby</i> |
| Lainnya | 267.996.372 | 444.759.977 | <i>Others</i> |
| Jumlah | <u>15.398.924.058</u> | <u>9.636.594.946</u> | <i>Total</i> |

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai.

Management believes that there is no indication of impairment so that management does not provide allowance for impairment.

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

There are no inventory that are used as collateral.

Pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Umum BCA terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah

At October 31, 2021 and December 31, 2020 inventories were insured with PT Asuransi Umum BCA gainst fire, theft and other possible risks for Rp 5.000.000.000 and Rp 5.000.000.000, respectively.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

pertanggungan masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000 Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul Perusahaan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses to the Company.

8. Aset tetap**8. Fixed assets**

| | | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | Saldo awal / Beginning balance | Penambahan / Additional | Saldo akhir / Ending balance | |
| Pemilikan langsung: | | | | | Direct ownership |
| Biaya perolehan | | | | | Acquisition cost |
| Tanah | - | 1.893.500.000 | 1.893.500.000 | | Land |
| Bangunan | 430.120.750 | 906.500.000 | 1.336.620.750 | | Building |
| Kendaraan | 1.653.613.986 | 78.578.000 | 1.732.191.986 | | Vehicle |
| Inventaris kantor | 1.164.344.975 | 1.317.491.389 | 2.481.836.364 | | Office equipment |
| Peralatan pemasaran | 862.589.000 | 247.930.000 | 1.110.519.000 | | Marketing equipment |
| Jumlah | 4.110.668.711 | 4.443.999.389 | 8.554.668.100 | | Total |
| Pemilikan langsung: | | | | | Direct ownership |
| Akumulasi penyusutan | | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | 334.763.267 | 83.018.042 | 417.781.308 | | Building |
| Kendaraan | 766.209.076 | 175.610.374 | 941.819.450 | | Vehicle |
| Inventaris kantor | 618.041.494 | 226.754.073 | 844.795.567 | | Office equipment |
| Peralatan pemasaran | 262.303.854 | 188.023.125 | 450.326.979 | | Marketing equipment |
| Jumlah | 1.981.317.691 | 673.405.614 | 2.654.723.304 | | Total |
| Nilai buku | 2.129.351.020 | | 5.899.944.796 | | Book value |
| | | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | | | |
| | | Saldo awal / Beginning balance | Penambahan / Additional | Saldo akhir / Ending balance | |
| Pemilikan langsung: | | | | | Direct ownership |
| Biaya perolehan | | | | | Acquisition cost |
| Bangunan | 430.120.750 | - | 430.120.750 | | Building |
| Kendaraan | 1.653.613.986 | - | 1.653.613.986 | | Vehicle |
| Inventaris kantor | 1.020.617.681 | 143.727.294 | 1.164.344.975 | | Office equipment |
| Peralatan pemasaran | 862.589.000 | - | 862.589.000 | | Marketing equipment |
| Jumlah | 3.966.941.417 | 143.727.294 | 4.110.668.711 | | Total |
| Pemilikan langsung: | | | | | Direct ownership |
| Akumulasi penyusutan | | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | 248.739.117 | 86.024.150 | 334.763.267 | | Building |
| Kendaraan | 558.301.078 | 207.907.998 | 766.209.076 | | Vehicle |
| Inventaris kantor | 388.162.017 | 229.879.477 | 618.041.494 | | Office equipment |
| Peralatan pemasaran | 46.656.604 | 215.647.250 | 262.303.854 | | Marketing equipment |
| Jumlah | 1.241.858.816 | 739.458.875 | 1.981.317.691 | | Total |
| Nilai buku | 2.725.082.601 | | 2.129.351.020 | | Book value |

Rincian penambahan aset tetap sebagai berikut:

Additional of fix asset as follows:

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
| Tanah | 1.893.500.000 | - | Land |
| Bangunan | 906.500.000 | - | Building |
| Kendaraan | 78.578.000 | - | Vehicle |
| Inventaris kantor | 1.317.491.389 | 143.727.294 | Office equipment |
| Peralatan pemasaran | 247.930.000 | - | Marketing equipment |
| Jumlah | 4.443.999.389 | 143.727.294 | Total |

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense is allocated as follows:

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|-------------|--|--|---------------------------|
| Beban usaha | 673.405.614 | 739.458.875 | <i>Operating expenses</i> |
| Jumlah | <u>673.405.614</u> | <u>739.458.875</u> | <i>Total</i> |

Hak atas tanah

Land rights

Jenis kepemilikan hak atas tanah Perusahaan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dengan tanggal penerbitan 17 Juni 2014 dan tanggal berakhir 25 Oktober 2035 yang berlokasi di Komp. Pergudangan Bizpoint, Blok Dubai No. 12 Kel. Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan luas 444 m2.

The type of ownership of the Company's land rights is in the form of Building Use Rights Certificate (SHGB), with an issue date of June 17, 2014 and an ending date of October 25, 2035 which is located in Komp. Pergudangan Bizpoint, Blok Dubai No. 12, Cikupa District, Tangerang Regency, Banten Province with an area of 444 m2.

SHGB terdaftar atas nama PT Kwarta Sejahtera Jaya telah selesai proses balik nama atas nama Perusahaan pada bulan November 2021 dengan No. surat 03724.

SHGB is registered under the name of PT Kwarta Sejahtera Jaya has completed the transfer process on behalf of the Company on November, 2021 with No. letter 03724.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat tidak terjadi penurunan nilai aset tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020.

Based on a review of the status of the accounts for each type of property, plant and equipment at the end of the year, the Company management is of the opinion that there is no impairment in the value of the Company's property and equipment for the years ended October 31, 2021 and December 31, 2020.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan yang dihentikan dari penggunaan aktif serta yang tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual serta tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

There are no fixed assets which are not used temporarily and which are discontinued from active use and which are not classified as available for sale and there are no fixed assets that have been fully depreciated but are still used to support the Company's operations.

Pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020, aset gudang telah diasuransikan kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap risiko kebakaran, sabotase, terorisme dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 900 juta. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

As of October 31, 2021 and December 31, 2020, warehouse assets were insured against a third party, namely PT Asuransi Multi Artha Guna against the risks of fire, sabotage, terrorism and other risks with a total coverage of Rp. 900 million, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen telah mereview estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan, manajemen berpendapat tidak ada perubahan estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan untuk nilai residu atas aset tetap adalah nol.

Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method and residual value at the end of each reporting period, management believes that there is no change in the estimated economic life, depreciation method and residual value of property, plant and equipment is zero.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

9. Aset Hak Guna**9. Right of Use Assets**

| | | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | Saldo awal / Beginning balance | Penambahan / Additional | Pengurangan / Disposal | Saldo akhir / Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition cost |
| Bangunan | | 3.079.607.372 | 3.781.079.889 | 3.079.607.372 | 3.781.079.889 | Building |
| Kendaraan | | - | 257.500.000 | - | 257.500.000 | Vehicle |
| Jumlah | | 3.079.607.372 | 4.038.579.889 | 3.079.607.372 | 4.038.579.889 | Total |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | | 2.720.319.845 | 548.341.521 | 3.079.607.372 | 189.053.994 | Building |
| Kendaraan | | - | 32.187.500 | - | 32.187.500 | Vehicle |
| Jumlah | | 2.720.319.845 | 580.529.021 | 3.079.607.372 | 221.241.494 | Total |
| Nilai buku | | 359.287.527 | | | 3.817.338.395 | Book value |
| | | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | | | | |
| | | Saldo awal / Beginning balance | Penambahan / Additional | Pengurangan / Disposal | Saldo akhir / Ending balance | |
| Biaya perolehan | | | | | | Acquisition cost |
| Bangunan | | 3.079.607.372 | - | - | 3.079.607.372 | Building |
| Jumlah | | 3.079.607.372 | - | - | 3.079.607.372 | Total |
| Akumulasi penyusutan | | | | | | Accumulated depreciation |
| Bangunan | | 2.104.398.371 | 615.921.474 | - | 2.720.319.845 | Building |
| Jumlah | | 2.104.398.371 | 615.921.474 | - | 2.720.319.845 | Total |
| Nilai buku | | 975.209.001 | | | 359.287.527 | Book value |

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut

Depreciation expenses is allocated as follows:

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Beban usaha | 580.529.021 | 615.921.474 | Operating expenses |
| Jumlah | 580.529.021 | 615.921.474 | Total |

Pengurangan pada mutasi di atas merupakan saldo kontrak sewa yang telah habis masa sewanya.

The deduction in the movement above is the balance of the lease agreements that has expired.

Aset hak guna bangunan beralamat di Jl. Raya Otista No. 33, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, aset tersebut digunakan Perusahaan untuk gudang penyimpanan barang persediaan dan kantor operasional. Aset hak guna kendaraan digunakan untuk alat transportasi pengiriman barang.

The right of use assets of the building is located at Jl. Raya Otista No. 33, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, East Jakarta, the assets are used by the Company for inventory storage and operational offices. The right of use assets of the vehicle are used for transportation of inventory.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset hak guna pada 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020.

Management believes that there are no changes in circumstances that indicate material impairment of rights of use assets as of October 31, 2021 and December 31, 2020

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

10. Utang Usaha**10. Account payables**

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Berdasarkan pemasok | | | <i>By creditor</i> |
| Pihak ketiga | | | <i>Third parties</i> |
| PT Graha Multi Bintang | 475.747.087 | - | <i>PT Graha Multi Bintang</i> |
| PT Palembang Karya Abadi | 351.424.918 | 62.065.499 | <i>PT Palembang Karya Abadi</i> |
| PT Pungut Permai Perkasa | 347.857.401 | 132.089.248 | <i>PT Pungut Permai Perkasa</i> |
| PT Bagus Indah Lestari | 238.809.251 | 26.189.481 | <i>PT Bagus Indah Lestari</i> |
| PT Gading Mas Wirajaya | 234.313.558 | 234.313.558 | <i>PT Gading Mas Wirajaya</i> |
| PT Quantum Tosan Internasional | 189.593.472 | 243.646.829 | <i>PT Quantum Tosan Internasional</i> |
| PT Besar Inti Global | 189.377.727 | 298.594.673 | <i>PT Besar Inti Global</i> |
| PT Graha Seribusatu Jaya | 185.482.628 | 63.233.743 | <i>PT Graha Seribusatu Jaya</i> |
| PT Cahaya Harapan Sentosa | 125.244.306 | - | <i>PT Cahaya Harapan Sentosa</i> |
| PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri | 115.014.986 | 61.519.369 | <i>PT Cipta Harmoni Anugrah Mandiri</i> |
| PT Tanditama Mandiri | 73.151.642 | 361.668.777 | <i>PT Tanditama Mandiri</i> |
| PT Winata Pratama Indonesia | 72.323.051 | 190.359.801 | <i>PT Winata Pratama Indonesia</i> |
| PT Multi Jaya Kencana | 54.934.178 | - | <i>PT Multi Jaya Kencana</i> |
| PT Halim Jaya Pratama | 52.871.022 | - | <i>PT Halim Jaya Pratama</i> |
| PT Dinamika Indonusa Prima | 35.624.869 | 66.775.132 | <i>PT Dinamika Indonusa Prima</i> |
| PT Kristal Indah | 29.282.000 | 52.728.940 | <i>PT Kristal Indah</i> |
| PT Tangerang Inti Persada | - | 606.945.192 | <i>PT Tangerang Inti Persada</i> |
| Callista Sofa | - | 82.882.500 | <i>Callista Sofa</i> |
| PT Universal Furnitech Industri | - | 35.890.051 | <i>PT Universal Furnitech Industri</i> |
| Berkah Pratama Sentosa | - | 22.487.500 | <i>Berkah Pratama Sentosa</i> |
| Mamamia | - | 20.518.960 | <i>Mamamia</i> |
| Lain-lain dibawah 20 juta | 46.663.521 | 101.362.957 | <i>Others under 20 millions</i> |
| Jumlah | <u>2.817.715.617</u> | <u>2.663.272.210</u> | <i>Total</i> |
| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
| Berdasarkan umur (hari) | | | <i>By age category</i> |
| Belum jatuh tempo | - | - | <i>Not yet due</i> |
| Lewat jatuh tempo | | | <i>Past due :</i> |
| Kurang dari 30 hari | 459.455.623 | 871.209.884 | <i>Under 30 days</i> |
| 31-60 hari | 1.145.926.640 | 1.483.550.601 | <i>31-60 days</i> |
| 61-90 hari | 923.288.092 | - | <i>61-90 days</i> |
| lebih dari 90 hari | 289.045.262 | 308.511.725 | <i>More than 90 days</i> |
| Jumlah | <u>2.817.715.617</u> | <u>2.663.272.210</u> | <i>Total</i> |

Seluruh utang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah. Utang usaha ini tidak memiliki bunga dan tanpa jaminan.

All trade payables are denominated in Rupiah currency. These accounts payable have no interest and are unsecured.

11. Utang lain-lain**11. Other payables**

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Pihak berelasi | | | <i>Related party</i> |
| Hendro Jap | - | 4.180.000.000 | <i>Hendro Jap</i> |
| Jumlah | <u>-</u> | <u>4.180.000.000</u> | <i>Total</i> |

Hendro Jap merupakan pemegang saham perusahaan. Seluruh pinjaman tersebut didenominasi dalam Rupiah tidak dikenakan beban bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak ada pembatasan terkait pinjaman tersebut.

Hendro Jap is a shareholder of the Company. All of these loans are denominated in Rupiah and do not bear interest and have no definite repayment schedule. The loan is unsecured and there are no restrictions related to the loan.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

12. Biaya yang masih harus dibayar

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|---------|--|--|--------------------|
| Bunga | 21.132.922 | 18.053.821 | <i>Interest</i> |
| Telpon | 4.724.436 | 3.769.649 | <i>Telephone</i> |
| Listrik | 10.539.932 | 8.149.414 | <i>Electricity</i> |
| Jumlah | <u>36.397.290</u> | <u>29.972.884</u> | <i>Total</i> |

12. Accrued expenses**13. Liabilitas sewa**

Jadwal pembayaran sewa minimum liabilitas sewa berdasarkan perjanjian sewa Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|---|--|--|---|
| Sampai dengan satu tahun | 1.336.050.411 | 605.654.448 | <i>Within one year</i> |
| Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun | 3.333.866.667 | - | <i>Between one to five years</i> |
| Jumlah | 4.669.917.078 | 605.654.448 | <i>Total</i> |
| dikurangi bagian bunga | <u>(771.974.618)</u> | <u>(31.485.065)</u> | <i>Net of interest</i> |
| Jumlah nilai tunai | 3.897.942.460 | 574.169.383 | <i>Total cash value</i> |
| Bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun | <u>(1.004.487.309)</u> | <u>(574.169.383)</u> | <i>Section finance lease liabilities maturing within 1 year</i> |
| Bagian jangka panjang | <u>2.893.455.151</u> | <u>-</u> | <i>Long-term portion</i> |

13. Lease liabilities

The future minimum lease payments of lease liabilities required under the Company's outstanding lease agreements as of October 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows.

Liabilitas sewa menurut pesewa adalah sebagai berikut

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|---|--|--|---|
| Pihak berelasi (Catatan 25) | 4.502.517.078 | 605.654.448 | <i>Related party (Note 25)</i> |
| Pihak ketiga | 167.400.000 | - | <i>Third party</i> |
| Jumlah | 4.669.917.078 | 605.654.448 | <i>Total</i> |
| dikurangi bagian bunga | <u>(771.974.618)</u> | <u>(27.984.110)</u> | <i>Net of interest</i> |
| Jumlah nilai tunai | 3.897.942.460 | 577.670.338 | <i>Total cash value</i> |
| Bagian liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun | <u>(1.004.487.309)</u> | <u>(565.760.661)</u> | <i>Section finance lease liabilities maturing within 1 year</i> |
| Bagian jangka panjang | <u>2.893.455.151</u> | <u>11.909.677</u> | <i>Long-term portion</i> |

Lease liabilities based on lessors are as follows

Pada tanggal 4 Juli 2016 Perusahaan menandatangani perjanjian sewa sebidang tanah dengan luas 653 m³. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00952 dengan jangka waktu sewa menyewa 5 tahun berakhir tanggal 4 Juli 2021.

On July 4, 2016 the Company signed a lease agreement for a plot of land with an area of 653 m³. Certificate of Building Use Rights No. 00952 with a lease term of 5 years ending on July 4, 2021.

Pada tanggal 27 Agustus 2021 Perusahaan melakukan perpanjangan sewa atas sebidang tanah dengan luas 653 m³. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00952 dengan jangka waktu sewa 5 tahun sampai 4 Juli 2026.

On August 27, 2021, the Company extended the lease on a plot of land with an area of 653 m³. Certificate of Building Use Rights No. 00952 with a lease term of 5 years until July 4, 2026.

Pada tanggal 17 Mei 2021 Perusahaan melakukan perjanjian pembiayaan investasi dengan PT Astra Sedaya Finance dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp. 257.500.000,- dengan suku bunga 12% flat atau 23,68 efektif dengan tenor 24 bulan.

On May 17, 2021, the Company entered into an investment financing agreement with PT Astra Sedaya Finance with a value of Rp. 257,500,000,- with an interest rate of 12% flat or 23.68 effective with a tenor of 24 months.

Pembatasan – pembatasan yang di tetapkan dalam perjanjian sewa pembiayaan sebagai berikut:

The limitations set out in the finance lease agreement are as follows:

- Lessee tidak diperkenankan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan Peralatan dalam bentuk apapun, tanpa ijin tertulis dari pihak lessor.

- Lessee is not allowed to allow other parties to use the Equipment in any form, without written permission from the lessor.*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

- b. Lessee tidak diperkenankan untuk menyewakan, menyewagunakannya, menjaminkan, memindahtangankan, menjual atau mengalihkan peralatan serta hak dan kewajiban lessee berdasarkan perjanjian, dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun dan dengan cara apapun selama Masa Sewa Guna Usaha belum selesai.
- c. Lessee tidak boleh melakukan suatu perubahan baik itu penambahan ataupun pengurangan pada Peralatan atau Bagianannya, tanpa persetujuan tertulis dari lessor.

- b. Lessee is not allowed to lease, lease, pledge, transfer, sell or transfer equipment and the rights and obligations of the lessee based on the agreement, in any form, partially or completely to any party and in any way as long as the lease term has not been completed.
- c. Lessee may not make any changes, either additions or subtractions to the Equipment or Parts, without the written consent of the lessor.

14. Utang bank jangka pendek

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 |
|---|---------------------------------------|
| PT Bank Central Asia Tbk Pinjaman Rekening Koran (PRK) | 4.837.081.253 |
| Jumlah | <u>4.837.081.253</u> |

14. Bank loan short term

| | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|--------|---|--|
| | - | PT Bank Central Asia Tbk Loan Account (PRK) |
| Jumlah | <u>-</u> | Total |

Pada tanggal 16 Juli 2021, perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit:

| | |
|-------------------|--|
| Jenis fasilitas | : Kredit lokal (rekening koran) |
| Plafond | : Rp 7.000.000.000, - |
| Tujuan penggunaan | : Tambahan modal usaha distribusi perabot rumah tangga dan furniture |
| Jangka waktu | : 19 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2022 |
| Suku bunga | : 9% pertahun |
| Provisi kredit | : 1 % pertahun |

2. Jaminan kredit:

Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- Status hak / Nomor bukti kepemilikan Nomor 289 Cipinang Cempedak
- Atas nama Hendro Jap
- Lokasi Jl. Cawang Baru Raya Blok I Kav. 839, 864, 865 RT. 10 RW. 09, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

3. Persyaratan – persyaratan

- Batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit akan diperpanjang untuk batas waktu satu tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan Bank BCA kepada perusahaan, demikian seterusnya untuk setiap

On July 16, 2021, the Company obtained a credit facility from PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) with the following terms and conditions:

1. Credit facilities

| | |
|---------------------|--|
| Type of facility | : Overdraft |
| Plafond | : Rp 7.000.000.000, - |
| Purpose of facility | : Additional working capital for distribution of household furniture and furniture |
| Time period | : 19 July 2021 to 19 July 2022 |
| Interest rate | : 9 % per year |
| Credit provision | : 1 % per year |

2. Credit guarantee:

Loan collateral is land including buildings and everything that has been and or will be erected and placed on the land with the following information and proof of ownership:

- Right status / Proof of ownership number 289 Cipinang Cempedak
- On behalf of Hendro Jap
- Location Jl. Cawang Baru Raya Blok I Kav. 839, 864, 865 RT. 10 RW. 09, Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, East Jakarta.

3. Requirements

- The time limit for withdrawal and/or use of credit facilities will be extended for a period of one year later or another time limit upon the expiration of the time limit for withdrawals and/or use of credit facilities in accordance with the notification submitted by Bank BCA to the Company, and so on for each subsequent extension

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

- perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan:
1. Surat pengajuan kredit telah ditandatangani perusahaan dan diterima oleh Bank BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
 2. Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian kredit kecuali ketentuan mengenai batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
- b. Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kredit dan surat pemberitahuan perpanjangan sementara yang disampaikan Bank BCA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.
- c. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 dalam setahun dan wajib dibayar lunas ke Bank BCA. Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening Perusahaan yang ada pada Bank BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak
- d. Penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan perusahaan pada setiap hari kerja apabila perusahaan telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Perusahaan dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima Bank BCA
 2. Perusahaan telah menyerahkan ke Bank BCA:
 - a. Dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan
 - b. Fotocopy yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar perusahaan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikutnya perubahannya
 - c. Dokumen lain yang diperlukan Bank BCA antara lain NPWP, tanda daftar perusahaan dan surat ijin usaha
 3. Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau
- with the following conditions:
1. The credit application letter has been signed by the Company and received by Bank BCA first before the extension of the withdrawal deadline and/or use of credit facilities
 2. There are no changes to other terms and conditions in the credit agreement except for the provisions regarding the time limit for withdrawal and/or use of credit facilities
- b. Notification letter for extension of credit period and notification letter for temporary extension submitted by Bank BCA is an integral and inseparable part of the credit agreement.
- c. Interest is calculated on a daily basis on the basis of a fixed divisor of 360 in a year and must be paid in full to Bank BCA. Interest payments can be made by debiting the Company's existing account at Bank BCA or in other ways agreed by the parties
- d. Withdrawals and/or use of credit facilities can be made by the Company on every working day if the Company has met the following requirements:
1. The Company and/or the collateral provider has signed the collateral document and/or the guarantor has signed the deed of binding on the personal guarantee and/or Company guarantee in a form and content acceptable to Bank BCA
 2. The company has submitted to Bank BCA:
 - a. Original documents of collateral ownership
 - b. A photocopy that is declared to be in accordance with the original articles of association of the company and/or the provider of the collateral and/or guarantor with subsequent changes
 - c. Other documents required by Bank BCA include NPWP, company registration and business license
 3. There is no occurrence of negligence that takes place or an act or event that gives rise to an occurrence of negligence or an act or event which by notification or lapse of time or both will constitute an event of negligence.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian

- e. Pembayaran utang wajib dilakukan perusahaan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BCA dan harus sudah efektif diterima oleh Bank BCA selambat-lambatnya pukul 11:00 waktu setempat
- f. Besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali oleh Bank BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter
4. Hal hal yang dilarang

Selama perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang / kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai penanggung / penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Apabila Perusahaan berbentuk badan:
1. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi
 2. Mengubah status kelembagaan

15. Modal saham

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| <u>Pemegang saham / Shareholders</u> | <u>Jumlah saham/ Number of Shares</u> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Hendro Jap | 38.000 |
| Hieo Mie Tjen | 13.500 |
| Hendrik Jap | 5.000 |
| | <u>56.500</u> |

Uang muka setoran modal

Sesuai dengan Akta No. 109 tanggal 29 Oktober 2021 oleh notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta, para pemegang setuju dan memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 100.000,- menjadi Rp 10,-
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 8.000.000.000,- yang terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- menjadi Rp 60.000.000.000,- yang terbagi atas

e. Debt payments must be made by the company in the same currency as the credit facility provided by Bank BCA and must have been effectively received by Bank BCA no later than 11:00 local time

f. The amount of interest rates can be reviewed by Bank BCA at any time in accordance with monetary developments

4. Negative covenant

As long as the company has not paid off the debt or the time limit for withdrawal and or the use of the credit facility has not ended, the company is not allowed to do the following things without prior written approval from Bank BCA:

- a. Obtain new loans/credits from other parties and/or bind themselves as guarantors/guarantors in any form and by any name and/or pledge the company's assets to other parties.
- b. Lending money, including but not limited to affiliated companies, except in the context of carrying out daily business.
- c. If the Company is an entity:
1. Conduct consolidation, merger, takeover, dissolution/liquidation
 2. Changing institutional status

15. Share capital

The composition of the Company's shareholders as at October 31, 2021 and December 31, 2020 is as follows:

| <u>Persentase kepemilikan / Percentage of Ownership</u> | <u>Jumlah/Amount</u> |
|---|----------------------|
| 67,3% | 3.800.000.000 |
| 23,9% | 1.350.000.000 |
| 8,8% | 500.000.000 |
| <u>100%</u> | <u>5.650.000.000</u> |

Advance payment of capital

In accordance with Deed No. 109 dated October 29, 2021 by notary Yunita Aristina, S.H., M.Kn who is domiciled in Jakarta, the holders agreed and decided:

- a. Approved changes in the nominal value of shares from Rp 100,000 to Rp 10,-
- b. Approved an increase in the company's authorized capital from Rp 8,000,000,000 which is divided into 80,000 shares with a nominal value of Rp 100,000 to Rp 60,000,000,000 which is divided into

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

- 6.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10,-
- c. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 5.650.000.000,- menjadi Rp 15.000.000.000,-
- d. Menyetujui penjualan dan pengalihan seluruh saham milik Hendrik Jap sebanyak 5.000 saham atau sebesar Rp 500.000.000 kepada Hendro Jap
- e. Peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari Rp 5.650.000.000 menjadi Rp 15.000.000.000 dilakukan dengan konversi utang perusahaan ke Hendro Jap (pemegang saham) menjadi saham sebesar Rp 9.350.000.000 atau sebanyak 935.000.000 saham,-

- 6,000,000,000 shares with a nominal value of Rp 10, -*
- c. Approved the increase in issued and paid-up capital from Rp 5.650.000.000 to Rp 15.000.000.000*
- d. Approved the sale and transfer of all shares owned by Hendrik Jap of 5,000 shares or Rp. 500,000,000 to Hendro Jap*
- e. The increase in paid-in and issued capital from Rp 5,650,000,000 to Rp 15,000,000,000 was carried out by converting the company's debt to Hendro Jap (shareholder) into shares of Rp 9,350,000,000 or 935,000,000 shares,-*

Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-0060926.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 1 November 2021 (catatan 31).

The deed of amendment to the company regarding the increase in the company's authorized capital was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0060926.AH.01.02 dated November 1, 2021 (note 31)

Sehingga susunan pemegang saham setelah tanggal 1 November 2021 adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of shareholders after November 1, 2021 is as follows:

| Pemegang saham / Shareholders | Jumlah saham/ Number of Shares | Persentase kepemilikan / Percentage of Ownership | Jumlah/Amount |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| | | % | (Rp) |
| Hendro Jap | 1.365.000.000 | 91,0% | 13.650.000.000 |
| Hieo Mie Tjen | 135.000.000 | 9,0% | 1.350.000.000 |
| | <u>1.500.000.000</u> | <u>100%</u> | <u>15.000.000.000</u> |

16. Saldo Laba**16. Retained earnings**

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| Saldo laba awal tahun | 1.309.053.321 | 1.072.402.247 | <i>Beginning balance</i> |
| Laba bersih tahun berjalan | 525.081.615 | 236.651.074 | <i>Profit net current year</i> |
| Saldo akhir tahun | <u>1.834.134.936</u> | <u>1.309.053.321</u> | <i>Ending balance</i> |

17. Penjualan**17. Sales**

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Penjualan - pihak ketiga | | | | <i>Sales - Third parties</i> |
| Plastik | 16.319.617.127 | 7.738.224.522 | 11.019.861.785 | <i>Plastic</i> |
| Kasur | 7.653.805.730 | 7.726.331.610 | 9.686.453.555 | <i>Mattress</i> |
| Knockdown | 5.028.497.348 | 1.464.067.945 | 2.050.618.263 | <i>Knockdown</i> |
| Aksesoris tempat tidur | 4.326.683.021 | 2.545.994.062 | 3.143.423.258 | <i>Bedding Accessories</i> |
| Perabotan kantor | 2.843.248.556 | 658.434.858 | 927.660.627 | <i>Office equipment</i> |
| Sofa | 1.956.790.151 | 2.413.642.561 | 3.053.972.125 | <i>Sofa</i> |
| Laundry & Cleaning | 882.077.803 | 831.852.385 | 1.054.925.896 | <i>Laundry & Cleaning</i> |
| Perabotan bayi | 93.650.848 | 63.478.149 | 82.152.730 | <i>Baby equipment</i> |
| Lainnya | 282.944.930 | 446.762.950 | 527.609.040 | <i>Others</i> |
| Jumlah | <u>39.387.315.515</u> | <u>23.888.789.042</u> | <u>31.546.677.278</u> | <i>Total</i> |

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

Tidak ada penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan.

No sales to a single customer exceeds 10% of the total sales.

18. Beban pokok penjualan**18. Cost of good sold**

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Saldo persediaan pada awal tahun | 9.636.594.946 | 7.675.208.505 | 7.675.208.505 | Inventories at beginning of the year |
| Pembelian - bersih | 36.998.437.459 | 20.502.740.329 | 27.132.166.239 | Purchases - net |
| Barang tersedia untuk dijual | 46.635.032.404 | 28.177.948.834 | 34.807.374.744 | Goods available for sale |
| Saldo persediaan pada akhir tahun | (15.398.924.058) | (9.381.555.400) | (9.636.594.946) | Inventories at the end of the year |
| Jumlah beban pokok penjualan | <u>31.236.108.347</u> | <u>18.796.393.434</u> | <u>25.170.779.799</u> | Total cost of sales |

Tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang jumlahnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

There is no purchase from a single supplier that amounts to more than 10% of the total purchase.

19. Beban usaha**19. Operating expenses**

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 3.179.998.876 | 1.698.756.073 | 2.143.111.687 | Salary and employee welfare |
| Komisi penjualan | 831.484.845 | 569.056.731 | 746.508.469 | Sales commission |
| Penyusutan aset tetap (catatan 8) | 673.405.614 | 614.128.252 | 739.458.875 | Depreciation of fixed assets (note 8) |
| Penyusutan aset hak guna (catatan 9) | 580.529.021 | 513.267.895 | 615.921.474 | Depreciation of right of use assets (note 9) |
| Iklan dan promosi | 384.623.012 | 341.460.473 | 544.637.430 | Advertising and promotion |
| Pajak | 356.497.095 | 163.100.069 | 173.084.667 | Tax |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 148.227.849 | 110.711.290 | 134.365.060 | Repair and maintenance |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 137.300.000 | - | - | Land and Building Rights Acquisition Fee |
| Listrik dan air | 131.111.655 | 120.095.129 | 136.601.641 | Electricity and water |
| Peralatan dan perlengkapan kantor | 117.170.345 | 136.045.417 | 158.795.267 | Office equipment and supplies |
| Telepone dan internet | 103.028.040 | 60.214.424 | 75.542.302 | Telephone and internet |
| Perijinan dan legalitas | 93.494.370 | 86.573.970 | 98.609.170 | Licensing and legality |
| Jasa profesional | 92.075.000 | 38.250.000 | 55.250.000 | Professional fee |
| Bahan bakar, tol dan parkir | 77.182.379 | 68.968.971 | 89.627.020 | Fuel, tolls and parking |
| Imbalan kerja (catatan 22) | 76.768.995 | 61.088.505 | 73.306.206 | Employee benefits (catatan 22) |
| Alat tulis kantor, benda pos & kiriman | 74.222.694 | 33.369.081 | 42.627.913 | Office stationery, postal & delivery items |
| Sumbangan dan perjamuan | 38.710.829 | 68.927.901 | 81.493.880 | Donation and entertaint |
| Asuransi | 21.451.700 | 15.327.000 | 15.327.000 | Insurance |
| Keamanan dan kebersihan | 3.728.000 | 4.817.400 | 5.017.400 | Security and cleanliness |
| Transport | 1.085.000 | 2.525.500 | 2.670.500 | Transport |
| Perjalanan dinas | - | 6.530.000 | 6.530.000 | Bussiness travelling |
| Lain-lain | 2.740.424 | 14.068.216 | 19.193.183 | Others |
| Jumlah | <u>7.124.835.743</u> | <u>4.727.282.296</u> | <u>5.957.679.144</u> | Total |

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

20. Pendapatan (beban) lain-lain**20. Other income (expenses)**

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Penghasilan lain-lain | | | | <i>Other income</i> |
| Pendapatan bunga | 4.744.961 | 6.460.426 | 7.838.893 | <i>Interest income</i> |
| Laba selisih kurs | - | 195.505 | 234.600 | <i>Profit on foreign exchange</i> |
| Lain-lain | 1.500.000 | - | - | <i>Others</i> |
| Jumlah Pendapatan lain-lain | 6.244.961 | 6.655.931 | 8.073.493 | <i>Total other income</i> |
| Beban lain-lain | | | | <i>Other expenses</i> |
| Beban administrasi bank | (84.835.500) | (2.762.705) | (3.059.800) | <i>Bank Administration</i> |
| Beban bunga bank | (96.603.617) | - | - | <i>Interest expense Bank</i> |
| Beban bunga - liabilitas sewa bangunan | (86.016.918) | (57.251.008) | (64.108.296) | <i>Interest expense Lease building</i> |
| Beban bunga - leasing | (15.638.672) | - | - | <i>Interest expense - Leasing</i> |
| Rugi selisih kurs | (28.250) | - | - | <i>Loss on foreign exchange</i> |
| Lain-lain | (474.012) | (560.913) | (690.373) | <i>Others</i> |
| Jumlah beban lain-lain | (283.596.968) | (60.574.626) | (67.858.468) | <i>Total other expenses</i> |
| Jumlah | (277.352.007) | (53.918.695) | (59.784.975) | <i>Total</i> |

21. Perpajakan**21. Taxes****a. Utang pajak****a. Tax payables**

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Pajak Penghasilan pasal 21 | 21.834.372 | 22.542.664 | <i>Income tax article 21</i> |
| Pajak Penghasilan pasal 25 | 5.148.065 | 5.995.860 | <i>Income tax article 25</i> |
| Pajak Penghasilan pasal 29 | 186.172.918 | 40.221.043 | <i>Income tax article 29</i> |
| Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) | 68.000.000 | 91.000.000 | <i>Income tax article 4 (2)</i> |
| Pajak Pertambahan Nilai | 5.521.119 | 251.662.334 | <i>Value added tax</i> |
| Jumlah | 286.676.474 | 411.421.901 | <i>Total</i> |

b. Pajak penghasilan**b. Income tax**

Manfaat (beban) pajak Perusahaan terdiri dari:

Tax benefits (expenses) :

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Pajak kini | (240.826.983) | (118.313.201) | (137.909.651) | <i>Current tax</i> |
| Pajak tangguhan | 16.889.179 | 13.439.471 | 16.127.365 | <i>Deferred tax</i> |
| Jumlah manfaat (beban) pajak | (223.937.804) | (104.873.730) | (121.782.286) | <i>Total tax benefit (expense)</i> |

Pajak kini**Current tax**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit (loss) before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit is as follows:

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|--|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| | Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan | 749.019.419 | 311.194.617 | |
| Beda temporer: | | | | Temporary differences: |
| Beban manfaat karyawan | 76.768.995 | 61.088.505 | 73.306.206 | Post-employment benefit |
| | 76.768.995 | 61.088.505 | 73.306.206 | |
| Beda tetap : | | | | Permanent differences: |
| Sumbangan dan entertaint | 38.710.829 | 68.927.901 | 81.493.880 | Donations and entertaint |
| Pajak | 356.497.095 | 163.100.069 | 173.084.667 | Tax |
| Penghasilan jasa giro | (4.744.961) | (6.460.426) | (7.838.893) | Current account income |
| | 390.462.963 | 225.567.544 | 246.739.654 | |
| Laba fiskal | 1.216.251.376 | 597.850.666 | 678.479.220 | Fiscal profit |
| Beban pajak penghasilan Perusahaan | | | | Income tax expense Company |
| Perhitungan pajak penghasilan | | | | The calculation of income tax |
| Penghasilan dengan fasilitas | 142.059.699 | 120.126.775 | 103.234.335 | Income with facilities |
| Penghasilan non fasilitas | 1.023.638.254 | 477.723.891 | 575.244.885 | Non-facility income |
| | 1.165.697.952 | 597.850.666 | 678.479.220 | |
| Pajak penghasilan tahun berjalan | | | | Current year income tax |
| 50% x 22% x Penghasilan dengan fasilitas | 15.626.567 | 13.213.945 | 11.355.777 | 50% x 22% x Income with facilities |
| 22% x Penghasilan non fasilitas | 225.200.416 | 105.099.256 | 126.553.875 | 22% x Non-facility income |
| Pajak penghasilan tahun berjalan | 240.826.983 | 118.313.201 | 137.909.651 | Current year income tax |
| Pajak dibayar dimuka | | | | Prepaid tax |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 54.654.065 | 85.696.884 | 97.688.609 | Income tax article 25 |
| Pajak terutang | 186.172.918 | 32.616.318 | 40.221.043 | Tax payable |

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan.

The taxable profit resulting from the reconciliation becomes the basis for filling out the Annual Income Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax.

c. Aset pajak tangguhan**c. Differed tax asset**

| | 1 Januari 2021 / January 01, 2021 | Diakui dalam laba rugi/ Recognized to profit or loss for the period | | lain/ Recognized to other comprehensive income | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | |
|------------------------|--------------------------------------|---|-------------|---|---|-------------------|
| | | | | | | |
| Imbalan kerja karyawan | 75.172.287 | 16.889.179 | (1.475.635) | | 90.585.831 | Employee benefit |
| Jumlah | 75.172.287 | 16.889.179 | (1.475.635) | | 90.585.831 | Total |
| | 1 Januari 2020 / January 01, 2020 | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss | | (dibebankan) ke pendapatan komprehensif/ Credited (charged) to comprehensive income | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| | | | | | | |
| Imbalan kerja karyawan | 44.505.939 | 16.127.365 | 14.538.982 | | 75.172.287 | Employee benefits |
| Jumlah | 44.505.939 | 16.127.365 | 14.538.982 | | 75.172.287 | Total |

22. Liabilitas imbalan kerja

Perhitungan atas imbalan kerja Perusahaan dengan menggunakan metode Projected Unit Kredit dengan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (Aktuaria Independen) dengan Nomor 530/IPK/KKA-TBA/X-2021 tanggal 8 Oktober 2021 untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

22. Employee benefits liabilities

The calculation of the Company's employee benefits using the Projected Unit Credit method is based on the assessment conducted by the Actuarial Consultant Office Tubagus Syafrial and Amran Nangasan (Independent Actuarial) Number 530/IPK/KKA-TBA/X-2021 dated October 8, 2021 for a period of five months ended October 31, 2021 and for the years ended December 31, 2020 using the following assumptions:

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Oktober 2020 / <i>October 31, 2020</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------|
| Usia pensiun normal | : 55 tahun/year | 55 tahun/year | 55 tahun/year | : Normal retirement age |
| Metode | : Projected Unit Credit Actuarial Cost Method | Projected Unit Credit Actuarial Cost Method | Projected Unit Credit Actuarial Cost Method | : Method |
| Tingkat kenaikan gaji | : 7% per tahun / year | 7% per tahun/year | 7% per tahun/year | : Salary increase rate |
| Bunga teknis | : 6,04% per tahun / year | 5,33 % per tahun/year | 5,33 % per tahun/year | : Technical interest |
| Tingkat kematian | : TMI IV-2019 | TMI IV-2019 | TMI IV-2019 | : Mortality |
| Jumlah karyawan | : 15 orang / person | 11 orang/ person | 11 orang/ person | : Total of employees |

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis for significant assumptions as at October 31, 2021 is as follows:

| | Kenaikan tingkat bunga diskonto 1% / The increase in the discount rate of 1% | Penurunan tingkat bunga diskonto 1% / The decrease in the discount rate of 1% |
|---|--|---|
| Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti / The impact on the Employee benefits liabilities | 126.604.183 | 159.165.825 |
| | Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1% / The increase rate of salary increase of 1% | Penurunan tingkat kenaikan gaji 1% / The decreased levels of salary increase 1% |
| Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti / The impact on the Employee benefits liabilities | 159.494.084 | 126.099.731 |

a. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah:

a. Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|-----------------|--|--|---|----------------------|
| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Oktober 2020 / <i>October 31, 2020</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
| Biaya jasa kini | 57.024.168 | 48.010.503 | 57.612.603 | Current Service Cost |
| Beban bunga | 19.744.827 | 13.078.003 | 15.693.603 | Interest Cost |
| Jumlah | <u>76.768.995</u> | <u>61.088.505</u> | <u>73.306.206</u> | Total |

Beban imbalan kerja tahun berjalan disajikan dalam akun "Beban usaha" dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

The current year's employee benefits expense is presented under "Operating expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

b. Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain:

b. Amount recognized in other comprehensive income:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|--|--|--|---|---|
| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Oktober 2020 / <i>October 31, 2020</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
| Keuntungan (kerugian) aktuarial atas: Perubahan asumsi keuangan | (6.707.431) | 55.071.903 | 66.086.283 | Actuarial Gains or (Losses) on: Changes in financial assumptions |
| Jumlah | <u>(6.707.431)</u> | <u>55.071.903</u> | <u>66.086.283</u> | Total |

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the employee benefit liabilities for the period ended October 31, 2021 and for the year ended December 31, 2020 are as follows:

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|------------------------------|--|--|----------------------------|
| Saldo pada awal tahun | 341.692.213 | 202.299.724 | Beginning balance |
| Biaya jasa kini | 57.024.168 | 57.612.603 | Current Service Cost |
| Biaya bunga | 19.744.827 | 15.693.603 | Interest Cost |
| Pendapatan komprehensif lain | (6.707.431) | 66.086.283 | Other Comprehensive Income |
| Jumlah | <u>411.753.777</u> | <u>341.692.213</u> | Total |

Manajemen berpendapat bahwa liabilitas imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 telah

Management is of the opinion that the employee benefit obligations recognized as of October 31, 2021 and December 31, 2020 have complied with

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 tahun
2003.

Law No. 13 of 2003.

23. Laba per saham dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai
berikut:

| | Periode sepuluh bulan yang berakhir / For the ten months period ended | | Periode satu tahun yang berakhir / For the year ended | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Oktober 2020 / October 31, 2020 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
| Nilai nominal semula | 10 | 100.000 | 100.000 | The original nominal value |
| Nilai nominal yang disajikan kembali | 10 | 10 | 10 | Restated nominal value |
| Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham semula | 1.485.000.565 | 56.500 | 56.500 | Weighted average number of shares for the calculation of net income (loss) basis per share originally |
| Rata-rata tertimbang dari jumlah saham untuk perhitungan laba (rugi) dasar per saham yang disajikan kembali | 574.350.000 | 565.000.000 | 565.000.000 | Weighted average number of shares for the calculation of net income (loss) basis per share restated |
| Laba (rugi) bersih entitas induk | 525.081.615 | 206.320.887 | 236.651.074 | Profit (loss) of the parent entity |
| Laba (rugi) per saham | <u>0,91</u> | <u>0,37</u> | <u>0,42</u> | Earning per shares |

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat
dilutive pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31
Desember 2020.

23. Earnings per share

The calculation of basic earnings per share is as
follows:

The Company did not have any dilutive effects as
of October 31, 2021 and December 31, 2020

24. Informasi segmen**Segmen Usaha**

Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen
usaha karena Perusahaan hanya memiliki satu
segmen usaha yaitu *industry furniture*.

24. Segment information**Business segment**

The Company does not provide information on
business segments because it only has one
business segment, namely the furniture industry.

25. Transaksi dengan pihak berelasi**a. Sifat berelasi**

Hioe Mie Tjen, Hendro Jap dan Hendrik Jap
adalah pemegang saham perusahaan.

a. The nature of related

Hioe Mie Tjen, Hendro Jap and Hendrik Jap are
shareholders of the Company.

b. Remunerasi personil manajemen kunci

Gaji dan imbalan jangka pendek yang
dibayarkan kepada personil manajemen kunci
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020
masing-masing adalah sebesar Rp 900.000.000
dan Rp 830.880.000.

b. Remuneration of key management personnel

Salaries and short-term remuneration paid to
key management personnel for the years ended
October 31, 2021 and December 31, 2020
respectively is Rp 900.000.000 and Rp
830.880.000.

c. Saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi di luar usaha
dengan pihak berelasi seperti yang telah
diungkapkan pada Catatan 11.

c. Balances and transactions of related parties

The Company has non-trade transactions with
related parties as disclosed in Note 11.

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | Persentase terhadap jumlah liabilitas / Percentage to total liabilities | |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 |
| Liabilitas sewa / <i>Lease liabilities</i> | | | | |
| Pemegang saham / <i>Shareholders</i> | 3.758.187.088 | 574.169.383 | 28,00% | 7,00% |
| Utang lain-lain / <i>Lease liabilities</i> | | | | |
| Pemegang saham / <i>Shareholders</i> | - | 4.180.000.000 | 0,00% | 51,00% |
| Jumlah / <i>Total</i> | <u>3.758.187.088</u> | <u>4.754.169.383</u> | <u>28,00%</u> | <u>58,00%</u> |

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan

Transactions with related parties are made

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

26. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

Pada tahun yang berakhir 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 Perusahaan melakukan transaksi investasi tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas sebagai berikut:

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|--|--|--|---|
| Penambahan aset hak guna melalui: Liabilitas sewa | 179.916.700 | - | <i>Addition of right of use assets through: Lease liabilities</i> |
| Penambahan persediaan melalui: Utang lain-lain | - | 1.280.000.000 | <i>Inventory addition through: Other payables</i> |
| Peningkatan modal melalui: Konversi utang lain-lain | 9.350.000.000 | - | <i>Capital increase with Other payable conversion</i> |
| Jumlah | <u>9.529.916.700</u> | <u>1.280.000.000</u> | <i>Total</i> |

26. Activities not affecting cash flows

In the year ended October 31, 2021 and December 31, 2020 the Company made an investment transaction does not require the use of cash and are not included in the statement of cash flows as follows:

Prakarsa pengungkapan arus kas pada aktivitas pendanaan:

Initiatives disclosure of cash flows for financing activities:

| | 01 Januari 2021 / <i>January 01, 2021</i> | Aktivitas kas / <i>Cash activity</i> | Aktivitas non kas / <i>Non cash activity</i> | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> |
|--|--|---|---|--|
| Liabilitas / <i>Liabilities</i> | | | | |
| Utang lain-lain / <i>Other payable</i> | 4.180.000.000 | 5.170.000.000 | (9.350.000.000) | - |
| Utang bank / <i>Bank payable</i> | - | 4.837.081.253 | - | 4.837.081.253 |
| Liabilitas sewa / <i>Lease liabilities</i> | 574.169.383 | (637.223.512) | 3.960.996.589 | 3.897.942.460 |
| Jumlah / <i>Total</i> | <u>4.754.169.383</u> | <u>9.369.857.741</u> | <u>(5.389.003.411)</u> | <u>8.735.023.713</u> |
| | 01 Januari 2020 / <i>January 01, 2020</i> | Aktivitas kas / <i>Cash activity</i> | Aktivitas non kas / <i>Non cash activity</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> |
| Liabilitas / <i>Liabilities</i> | | | | |
| Utang lain-lain / <i>Other payable</i> | 2.425.000.000 | 475.000.000 | 1.280.000.000 | 4.180.000.000 |
| Liabilitas sewa / <i>Lease liabilities</i> | 1.472.395.691 | (898.226.309) | - | 574.169.383 |
| Jumlah / <i>Total</i> | <u>3.897.395.691</u> | <u>(423.226.309)</u> | <u>1.280.000.000</u> | <u>4.754.169.383</u> |

27. Perikatan dan perjanjian

a. Pada tanggal 4 Agustus 2017 Perusahaan (melakukan kerjasama dengan PT Akulaku Silvr Indonesia (akulaku) dengan lingkup kerjasama sebagai berikut :

- Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dengan Akulaku untuk menyediakan metode pembayaran Akulaku pada situs www.oscarliving.co.id
- Perusahaan dan Akulaku sepakat untuk menanggung masing-masing kewajiban pajak, karenanya Akulaku atas pemotongan Pph tersebut wajib dilakukan oleh Perusahaan dengan cara menambahkan kedalam harga pokok produk yang telah disepakati para pihak. Akulaku menyetujui bahwa Perusahaan dapat melakukan pemotongan atas kewajiban Pph Akulaku dan perusahaan wajib menerbitkan bukti pemotongan Pph kepada Akulaku setelah jumlah pemotongan Pph tersebut disetorkan dan dilaporkan kepada otoritas perpajakan

27. Alliances and agreements

a. *On August 4, 2017 the company (in cooperation with PT Akulaku Silvr Indonesia (akulaku) with the following scope of cooperation :*

- *The company is willing to cooperate with Akulaku to provide Akulaku payment methods on the www.oscarliving.co.id site*
- *The company and Akulaku agree to bear their respective tax obligations, therefore Akulaku for the withholding of income tax must be carried out by the company by adding it to the product cost price that has been agreed upon by the parties. Akulaku agrees that the Company can deduct Akulaku's income tax obligations and the company is obliged to issue proof of income tax deduction to Akulaku after the amount of the withholding tax is deposited and reported to the Indonesian tax authorities.*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Indonesia

- Pembayaran: Seluruh order yang sudah dikonfirmasi oleh *customer* akan dibayarkan akulaku kepada perusahaan melalui proses transfer. Proses pembayaran akan dilakukan oleh akulaku kepada perusahaan setiap 2 minggu. Apabila terdapat cancel order (retur/refund) setelah dilakukan pembayaran oleh akulaku, maka akulaku akan melakukan penyesuaian pembayaran yang akan dibebankan terhadap pembayaran periode berikutnya
 - Perusahaan dikenakan biaya transaksi 1,5% untuk setiap pembelian produk oleh customer Akulaku. Biaya transaksi tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi yang akan dibayarkan Akulaku dalam satu periode.
- b. Pada tanggal 11 Desember 2019 perusahaan melakukan kerjasama Bhinneka *marketplace* dengan PT Bhinneka Mentaridimensi dimana dalam kerjasama tersebut Perusahaan telah memenuhi syarat untuk menjadi *merchant* Bhinneka Marketplace dan akan melakukan penjualan pada website, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini Bhinneka menyediakan sarana penjualan bagi Perusahaan pada website

Jangka waktu perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak ditandatanganinya dokumen dan seterusnya sampai ada pembatalan dan/atau pengakhiran dari salah satu pihak atau para pihak

Produk yang dijual Perusahaan harus memenuhi syarat produk dibawah ini:

- Produk tersedia, buka *pre order, indent, dan/atau custom made*
- Produk baru, bukan *second/bekas, rekondisi dan refurbish*
- Produk tidak termasuk dalam kategori produk yang dilarang
- Produk wajib asli

Perusahaan berhak atas hasil penjualan untuk setiap order yang berhasil dibayar customer, dikirim oleh penjual dan produk diterima dengan baik oleh customer

Pembayaran hasil penjualan oleh Bhinneka secara otomatis ke rekening Perusahaan yang sudah didaftarkan, 7 hari kerja terhitung sejak produk dikirim dan nomor resi pengiriman diisi oleh perusahaan. Pembayaran hasil penjualan langsung memperhitungkan fee dan biaya lainnya.

Biaya transaksi (*fee*) adalah jumlah biaya yang dikenakan apabila terjadi transaksi order perusahaan yang sudah dibayar customer dan produk sudah dikirim oleh Perusahaan ke customer

- *Payment: All orders that have been confirmed by the customer will be paid by Akulaku to the company through the transfer process. The payment process will be made by Akulaku to the company every 2 weeks. If there is a cancel order (return/refund) after a payment has been made by Akulaku, then Akulaku will make a payment adjustment that will be charged to the next payment period*
- *The company is charged a 1.5% transaction fee for every product purchased by Akulaku customers. The transaction fee is deducted directly from the total transaction value that will be paid by Akulaku in one period.*

- b. *On December 11, 2019 the company entered into a Bhinneka marketplace collaboration with PT Bhinneka Mentaridimensi where in this collaboration the company has fulfilled the requirements to become a Bhinneka Marketplace merchant and will make sales on the website, in accordance with the provisions of this agreement Bhinneka provides sales facilities for companies on the website*

The term of this agreement is valid and binding from the signing of the document onwards until there is a cancellation and/or termination from one of the parties or the parties.

Products sold by the company must meet the following product requirements:

- *Products are available, open pre order, indent, and/or custom made*
- *New product, not second/used, reconditioned and refurbished*
- *The product is not included in the prohibited product category*
- *Product must be original*

The company is entitled to the sales proceeds for every order that the customer has successfully paid for, sent by the seller and the product is well received by the customer

Payments from sales by Bhinneka are automatically transferred to the registered company account, 7 working days from the time the product is sent and the shipping receipt number is filled in by the company. Payment of direct sales takes into account fees and other costs.

Transaction fee (fee) is the amount of fees charged if there is a company order transaction that has been paid for by the customer and the product has been sent by the company to the customer.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Fee yang akan dikenakan ditentukan terpisah oleh Bhinneka, yang dimana bhinneka akan membuat daftar fee yang berlaku dari setiap produk. Daftar fee tersebut akan dikirim melalui email oleh Binneka ke perusahaan sebagai pemberitahuan dan sebagai acuan dalam pengenaan biaya fee

Setiap perubahan daftar fee, Bhinneka akan memberitahukan perubahan melalui email dengan mengirimkan daftar fee terbaru dan pengumuman pada Perusahaan paling lambat 14 hari sebelum berlakunya daftar fee baru

Bhinneka wajib melakukan pengembalian dana ke customer sebagian atau seluruhnya atas setiap keluhan transaksi yang disampaikan dalam masa penanganan keluhan

- c. Pada tanggal 9 September 2014 perusahaan melakukan kerjasama penjual marketplace dengan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) dimana Lazada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang marketplace yang menyediakan spot bagi perusahaan untuk menempatkan dan menjual barangnya melalui platform dan perusahaan bersedia untuk menggunakan jasa lazada untuk menempatkan dan menjual barangnya melalui platform sesuai syarat dan ketentuan kerjasama

Perusahaan dan lazada setuju mengenai penyediaan jasa dari Lazada kepada Perusahaan, Jasa dibagi beberapa jenis:

- Jasa umum, termasuk: Pendaftaran dan isi materi, Layanan pelanggan, Verifikasi pesanan, Pemenuhan pesanan, Pengelolaan pengembalian, pembatalan, dan pengiriman yang salah dan Pelaksanaan segala transaksi berkaitan dengan pesanan sebagai pihak yang memproses pembayaran untuk perusahaan
- Pembayaran dilakukan tiap minggunya, Perusahaan akan menerima pembayaran dari saldo dana yang terbaru dengan pengurangan dari biaya jasa, biaya tambahan, pesanan yang dibatalkan dan pengembalian ke pelanggan
- Lazada akan mengenakan 1,3 % untuk biaya jasa tambahan sebagai pengganti seluruh biaya proses pembayaran yang telah dikeluarkan
- Lazada berhak mengubah biaya jasa umum dan biaya jasa tambahan sewaktu-waktu dan akan memberitahu perubahan tersebut kepada Perusahaan

- d. Pada tanggal 1 Desember 2020 Perusahaan melakukan kerjasama penjual marketplace dengan PT Tokopedia sebuah perusahaan yang bergerak dibidang marketplace yang

The fee to be charged is determined separately by Bhinneka, where Bhinneka will list the applicable fees for each product. The fee list will be sent via email by Binneka to the company as a notification and as a reference in the imposition of fees

Every change in the fee list, Bhinneka will notify the change via email by sending the latest fee list and announcements to the company at least 14 days before the new fee list takes effect.

Bhinneka is obliged to refund the customer partially or completely for every transaction complaint submitted during the complaint handling period

- c. *On September 9, 2014 the company entered into a marketplace seller partnership with PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) where Lazada is a company engaged in the marketplace that provides a spot for companies to place and sell their goods through the platform and companies are willing to use Lazada services to place and sell their goods. through the platform according to the terms and conditions of cooperation*

The company and lazada agree on the provision of services from Lazada to the company, the services are divided into several types:

- *General services, including: Registration and content content, Customer service, Order verification, Order fulfillment, Management of returns, cancellations, and wrong delivery and Execution of all transactions related to orders as a party processing payments for the company*
- *Payments are made weekly, the Company will receive payment from the most recent balance of funds with a deduction from service fees, additional fees, canceled orders and returns to customers*
- *Lazada will charge 1.3% for additional service fees in lieu of all payment processing fees that have been incurred*
- *Lazada has the right to change general service fees and additional service fees from time to time and will notify the Company of these changes*

- d. *On December 1, 2020 the company entered into a marketplace seller partnership with PT Tokopedia, a company engaged in the marketplace that provides a spot for*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

menyediakan spot bagi perusahaan untuk menempatkan dan menjual barangnya melalui platform.

Ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- Perusahaan bermaksud untuk melakukan pendaftaran sebagai penjual dan selanjutnya Tokopedia akan melakukan pembukaan halaman *official store* untuk dan atas nama Perusahaan, agar perusahaan dapat melakukan kegiatan penjualan produk perusahaan melalui situs.
- Perusahaan bertanggungjawab penuh untuk setiap konten dan/atau produk perusahaan yang diunggah oleh perusahaan pada *official store*
- Perusahaan akan melakukan pembayaran *service fee* kepada Tokopedia atas setiap transaksi berhasil terhadap produk perusahaan melalui *official store* pada situs
- Perusahaan dan Tokopedia akan melakukan publikasi di media publikasi milik masing-masing pihak terkait dengan pembukaan halaman *official store* dan/atau penjualan produk perusahaan selama jangka waktu berlangsung

Ketentuan *service fee*

- Perusahaan dikenakan *service fee* untuk perusahaan sebesar 5% untuk seluruh penjualan produk perusahaan tanpa memperhitungkan terhadap kategori produk bersangkutan
- Jika Perusahaan melakukan penjualan produk Perusahaan diluar kategori yang disebutkan dalam ketentuan khusus ini, maka perusahaan setuju akan dikenakan *service fee* sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing kategori di tokopedia dari waktu ke waktu

Perusahaan memiliki akses data rincian *service fee* yang dikenakan kepada perusahaan melalui seller dashboard yang disediakan oleh Tokopedia

Transaksi berhasil adalah proses telah diterimanya produk perusahaan oleh pembeli dimana pembeli telah melaksanakan konfirmasi penerimaan produk Perusahaan melalui situs dan ditandai masuknya dana hasil penjualan produk perusahaan ke akun saldo tokopedia milik perusahaan.

- e. Pada tanggal 18 Oktober 2021 Perusahaan melakukan perjanjian pembelian *furnitures* dengan PT Quantum Tosan Internasional sebuah perusahaan yang bergerak dibidang bidang industri atau manufaktur *furnitur* lainnya dan industri atau manufaktur alat dapur dari kayu, rotan dan bambu.

companies to place and sell their goods through the platform.

The scope of cooperation is as follows:

- *The company intends to register as a seller and then Tokopedia will open an official store page for and on behalf of the company, so that the company can sell company products through the site.*
- *The company is fully responsible for any content and/or company products uploaded by the company on the official store*
- *The company will pay a service fee to Tokopedia for every successful transaction on the company's products through the official store on the website*
- *The company and Tokopedia will publish in the publication media belonging to each party related to the opening of the official store page and/or the sale of the company's products during the period*

Terms of service fee

- *The company is charged a 5% service fee for the company for all sales of the company's products without taking into account the product category in question*
- *If the company sells company products outside the categories mentioned in this special provision, the company agrees to be charged a service fee in accordance with the provisions that apply to each category on Tokopedia from time to time*

The company has access to detailed service fee data charged to the company through the seller dashboard provided by Tokopedia

A successful transaction is the process of receiving the company's products by the buyer where the buyer has confirmed the receipt of the company's products through the website and marked the entry of funds from the sale of the company's products into the company's Tokopedia account balance.

- e. *On October 18, 2021, the company entered into a furniture purchase agreement with PT Quantum Tosan Internasional, a company engaged in industry or other furniture manufacturing and industrial or kitchen utensil manufacturing from wood, rattan and bamboo.*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan berakhir pada 17 Oktober 2022. Perjanjian ini akan terus diperpanjang selama Perusahaan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

CV Della Sukses akan menyediakan dan menjual Barang Yang Dijual kepada Perusahaan dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan ("PO") yang dikirimkan oleh Perusahaan.

- f. Pada tanggal 9 Oktober 2021 Perusahaan melakukan perjanjian pembelian *furnitures* dengan PT Tanditama Mandiri sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan manufaktur furniture dan produk kaya serta plastik.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan berlangsung terus sepanjang Perusahaan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

PT Tanditama Mandiri sepakat akan menyediakan dan menjual Barang Yang Dijual kepada Perusahaan dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan ("PO") yang dikirimkan oleh Perusahaan.

- g. Pada tanggal 9 Oktober 2021 Perusahaan melakukan perjanjian pembelian *furnitures* dengan PT Multi Jaya Kencana sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan manufaktur *furniture* dan produk kaya serta plastik.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan berlangsung terus sepanjang Perusahaan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

PT Multi Jaya Kencana akan menyediakan dan menjual Barang Yang Dijual kepada Perusahaan dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan ("PO") yang dikirimkan oleh Perusahaan.

- h. Pada tanggal 9 Oktober 2021 Perusahaan melakukan perjanjian pembelian *furnitures* dengan CV Della Sukses sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan manufaktur furniture dan produk kaya serta plastik.

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan berlangsung terus sepanjang Perusahaan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

CV Della Sukses akan menyediakan dan menjual Barang Yang Dijual kepada Perusahaan dan detail produk yang tercantum pada surat pesanan ("PO") yang dikirimkan oleh Perusahaan.

This agreement is effective since it was signed by both parties and will expire on October 17, 2022. This agreement will continue to be extended as long as the Company carries out its business activities, unless otherwise specified.

CV Della Sukses will provide and sell Goods Sold to the Company and product details listed on the letter of order ("PO") sent by the Company.

- f. *On October 9, 2021, the company entered into a furniture purchase agreement with PT Tanditama Mandiri, a company engaged in the industry and manufacturing of furniture and rich and plastic products.*

This agreement is effective since it is signed by both parties and will continue as long as the Company carries out its business activities, unless otherwise specified.

PT Tanditama Mandiri agreed to provide and sell the Goods Sold to the Company and the product details listed on the order ("PO") sent by the Company.

- g. *On October 9, 2021, the company entered into a furniture purchase agreement with PT Multi Jaya Kencana, a company engaged in the industry and manufacturing of furniture and rich and plastic products.*

This agreement is effective since it is signed by both parties and will continue as long as the Company carries out its business activities, unless otherwise specified.

PT Multi Jaya Kencana will provide and sell the Goods Sold to the Company and the product details listed on the order ("PO") sent by the Company.

- h. *On October 9, 2021, the company entered into a furniture purchase agreement with CV Della Sukses, a company engaged in the industry and manufacturing of furniture and rich and plastic products.*

This agreement is effective since it is signed by both parties and will continue as long as the Company carries out its business activities, unless otherwise specified.

CV Della Sukses will provide and sell Goods Sold to the Company and product details listed on the letter of order ("PO") sent by the Company.

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

28. Manajemen risiko keuangan

a. Faktor dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang dan risiko suku bunga. Perusahaan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas arus kas, yaitu risiko arus kas dimasa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait

28. Financial risk managementa. *Factors and financial risk management policy*

In carrying out operating, investing and financing activities, the Company faces financial risks, namely credit risk, liquidity risk, currency risk and interest rate risk. The Company defines these risks as follows:

- *Credit risk is a risk that arises because the debtor does not pay all or part of the receivable or does not pay it in a timely manner and will cause the Company to lose.*
- *Liquidity risk is the risk of the Company's inability to pay its liabilities at maturity. Currently, the Company expects to pay all liabilities at maturity.*
- *Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.*
- *Interest rate risk consists of interest rate risk over fair value, namely the risk of fluctuating value of financial instruments due to changes in market interest rates, and interest rate risk on cash flows, namely the risk of future cash flows that will fluctuate due to changes in market interest rates.*

In order to manage this risk effectively, the Company's Board of Directors has approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Company's objectives. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Company.

The main guidelines of this policy are as follows:

- *Minimize the impact of currency changes and market risk on all types of transactions by providing sufficient currency reserves.*
- *Maximizing the use of profitable natural hedging as much as possible the natural off-setting between income and expenses and accounts payable in the same currency; and*
- *All financial risk management activities are carried out prudently, consistently and in accordance with best market practices.*

Credit Risk

The Company manages credit risk associated

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

with the fund in bank deposits and time deposits using only those banks that have a good reputation and predicate to reduce the possibility of losses due to bankruptcy of the bank.

Relating to loans granted to customers, the Company controls the credit risk exposure by defining policies on the approval or rejection of new credit contracts. Compliance with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the approval or rejection process the customer's reputation and track record into consideration. Currently, there are no significant concentrations of credit risk.

At the reporting date, the Company's maximum exposure to credit risk is the carrying amount of each financial asset category is presented in the statement of financial position.

| | 31 Oktober 2021/ October 31, 2021 | | 31 Desember 2020/ December 31, 2020 | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | Nilai tercatat/ carrying value | Maksimum eksposur/ Maximum exposure | Nilai tercatat/ carrying value | Maksimum eksposur/ Maximum exposure | |
| Kas dan setara kas | 208.848.509 | 208.848.509 | 1.136.231.153 | 1.136.231.153 | Cash and cash equivalents |
| Piutang usaha | 3.607.848.471 | 3.607.848.471 | 1.698.351.435 | 1.698.351.435 | Account receivable |
| Piutang lain-lain | 44.999.711 | 44.999.711 | 66.149.711 | 66.149.711 | Other receivable |
| Jumlah | <u>3.861.696.691</u> | <u>3.861.696.691</u> | <u>2.900.732.299</u> | <u>2.900.732.299</u> | Total |

Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

Liquidity risk

At this time, the Company expects to pay all liabilities when they are due. The Company evaluates and closely monitors cash inflows and cash outflows to ensure the availability of funds to meet the payment needs of maturing liabilities. In general, the required funds for the settlement of short-term liabilities that are due are obtained from the settlement of receivables from customers with a credit period of 1 month.

The following table analyzes financial liabilities at amortized cost based on their remaining maturity:

| Liabilitas Keuangan | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | | | | | Jumlah/Amount | Financial Liabilities |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| | Kurang dari 1 tahun / less than 1 years | 1-2 Tahun/ Years | 2-5 Tahun/ Years | Lebih dari 5 tahun / More than 5 years | | | |
| Utang usaha | 2.817.715.617 | - | - | - | - | 2.817.715.617 | Account payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 36.397.290 | - | - | - | - | 36.397.290 | Accrued expense |
| Utang pajak | 286.676.474 | - | - | - | - | 286.676.474 | Tax payable |
| Utang bank jangka pendek | 4.837.081.253 | - | - | - | - | 4.837.081.253 | Short term bank loan |
| Liabilitas sewa | 1.004.487.309 | 1.494.094.011 | 1.399.361.140 | - | - | 3.897.942.460 | Lease liabilities |
| Jumlah | <u>8.982.357.943</u> | <u>1.494.094.011</u> | <u>1.399.361.140</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>11.875.813.094</u> | Total |

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)

| Liabilitas Keuangan | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | | | | Jumlah/Amount | Financial Liabilities |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Kurang dari 1 tahun/Less than 1 years | 1-2 tahun/Years | 2-5 tahun/Years | Lebih dari 5 tahun/More than 5 years | | |
| | Utang usaha | 2.663.272.210 | - | - | | |
| Utang lain-lain | 4.180.000.000 | - | - | - | 4.180.000.000 | Other payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 29.972.884 | - | - | - | 29.972.884 | Accrued expense |
| Utang pajak | 411.421.901 | - | - | - | 411.421.901 | Tax payable |
| Liabilitas sewa | 574.169.383 | - | - | - | 574.169.383 | Lease liabilities |
| Jumlah | <u>7.858.836.378</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>7.858.836.378</u> | Total |

Risiko suku bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungan dengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak bank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

| | 31 Oktober 2021 / 31 October 2021 | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak | | | Impact on profit (loss) before tax |
| Kenaikan dalam satuan poin (+100) | 966.036 | - | Increase in points (+100) |
| Penurunan dalam satuan poin (+100) | (966.036) | - | Decrease in points (+100) |

Risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistematis (*Systematic Risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran

Interest rate risk

Companies are exposed to interest rate risk, especially with regard to financial liabilities in connection with bank loans they have. The Company has long-term loans to banks which have floating interest rates in line with changes in relevant interest rates on the financial market. To minimize this risk, the Company entered into an agreement with the bank to be able to pay interest at a fixed rate in anticipation of a significant change in market interest rates.

The following table shows the sensitivity of possible changes in the exchange rate of loan interest rates. Assuming other variables are constant, profit before tax expense is affected by floating interest rates as follows:

Risk of changes in government policies, economic and socio-political conditions

Government policies related to the economy and monetary, as well as unfavorable social and political conditions will result in a decline in investment and development. This risk is a systematic risk (*Systematic Risk*) where if this risk occurs it will negatively affect all the variables involved, thus reducing the Company's performance. This risk even diversification has not been able to eliminate this risk.

Estimated fair value

The fair values of financial assets and financial liabilities are estimated for recognition and measurement purposes or for disclosure purposes. PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosures of fair value measurements at the fair value hierarchy level

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020.

as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- Inputs other than quoted prices that are included in level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (eg prices) or indirectly (eg derivatives of prices) (level 2); and
- Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input) (level 3).

The table below presents a comparison of the carrying value to the fair value of the Company's financial instruments recorded in the financial statements for the years ended October 31, 2021 and December 31, 2020.

| | 31 Oktober 2021 / October 31, 2021 | | 31 Desember 2020 / December 31, 2020 | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Nilai Tercatat / Carrying Value | Nilai wajar / Fair value | Nilai Tercatat / Carrying Value | Nilai wajar / Fair value | |
| Aset Keuangan | | | | | Financial Assets |
| Kas dan setara kas | 208.848.509 | 208.848.509 | 1.136.231.153 | 1.136.231.153 | Cash and cash equivalents |
| Piutang usaha | 3.607.848.471 | 3.607.848.471 | 1.698.351.435 | 1.698.351.435 | Account receivables |
| Piutang lain-lain | 44.999.711 | 44.999.711 | 66.149.711 | 66.149.711 | Other receivables |
| | <u>3.861.696.691</u> | <u>3.861.696.691</u> | <u>2.900.732.299</u> | <u>2.900.732.299</u> | |
| Liabilitas Keuangan | | | | | Financial Liabilities |
| Utang usaha | 2.817.715.617 | 2.817.715.617 | 2.663.272.210 | 2.663.272.210 | Account payables |
| Utang lain-lain | - | - | 4.180.000.000 | 4.180.000.000 | Other payables |
| Biaya yang masih harus dibayar | 36.397.290 | 36.397.290 | 29.972.884 | 29.972.884 | Accrued expense |
| Utang pajak | 286.676.474 | 286.676.474 | 411.421.901 | 411.421.901 | Tax payable |
| Utang bank jangka pendek | 4.837.081.253 | 4.837.081.253 | - | - | Short term bank loan |
| Liabilitas sewa | 3.897.942.460 | 3.897.942.460 | 574.169.383 | 574.169.383 | Lease liabilities |
| | <u>11.875.813.094</u> | <u>11.875.813.094</u> | <u>7.858.836.378</u> | <u>7.858.836.378</u> | |

b. Manajemen permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio *Adjusted Leverage* pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

b. Capital management

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support its business and maximize shareholder returns.

The Company manages its capital structure and makes adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may issue new shares or seek funding through loans. The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The Adjusted Leverage Ratio as of October 31, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

| | 31 Oktober 2021 / <i>October 31, 2021</i> | 31 Desember 2020 / <i>December 31, 2020</i> | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Utang bank | 4.837.081.253 | - | Bank loan |
| Ekuitas | 16.780.922.899 | 6.900.609.488 | Equity |
| Rasio <i>adjusted leverage</i> | 0,29 | - | <i>Adjusted leverage ratio</i> |

29. Kontinjensi

Sampai dengan laporan auditor independen diterbitkan, Perusahaan tidak ada masalah sengketa hukum, lingkungan hidup dan perpajakan.

29. Contingency

Until the independent auditor's report was published, the Company has no outstanding issues of law, the environment and taxation.

30. Kejadian luar biasa

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (dikenal juga sebagai Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

30. Extraordinary events

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "the Specific Emergency Disasters Corona Virus Outbreak Status" after the discovery of several people who were identified as being affected by the corona virus (also named Covid-19). This emergency condition, together with the global economic situation affected by the Covid-19 pandemic, caused a downturn in the domestic economy in early 2020, which was characterized by a weakening of the Rupiah exchange rate and a decline in the prices of securities on the capital market.

31. Kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan

- a. Pada tanggal 1 November 2021 Perusahaan mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU-0060926.AH.01.02 Tahun 2021 terkait dengan penerbitan Akta No. 109 tanggal 29 Oktober 2021 oleh notaris Yunita Aristina, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta.
- b. Pada tanggal 1 November 2021 entitas anak (PT Anak Sribu Pulau dan PT Archipelago Khatulistiwa Persada) mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan Nomor. AHU- 0068797.AH.01.01. Tahun 2021 dan AHU-0068842.AH.01.01. Tahun 2021 terkait dengan penerbitan Akta pendirian No. 107 serta No. 108 tanggal 29 Oktober 2021 dari Yunita Aristina, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Jakarta.
- c. Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana di aktakan dalam akta Notaris No.64 pada tanggal 23 Desember 2021 dari Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notaris di Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk :
 1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
 2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering*

31. Subsequent events

- a. *On November 1, 2021, the Company received a letter of approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0060926.AH.01.02 Year 2021 related to the issuance of Deed No. 109 dated October 29, 2021 by notary Yunita Aristina, S.H., M.Kn domiciled in Jakarta.*
- b. *On November 1, 2021, the subsidiaries (PT Anak Sribu Pulau and PT Archipelago Khatulistiwa Persada) received a letter of approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0068797.AH.01.01. Year 2021 and AHU-0068842.AH.01.01. The year 2021 is related to the issuance of the Deed of Establishment No. 107 and No. 108 dated October 29, 2021 from Yunita Aristina, S.H., M.Kn., notary domiciled in Jakarta.*
- c. *Based on the shareholder's decision as notarized in Notary deed No.64 dated December 23, 2021 of Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., Notary in Bogor, the shareholders agreed, among others, to:*
 1. *Approved the change in the status of the Company from a closed company to a public company.*
 2. *Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of a maximum of 400,000. ordinary shares in the name, or a*

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

- sebanyak-banyaknya 400.000. saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 21,10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 10, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 Waran Seri I, yang mewakili sebanyak-banyaknya-26,67% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor Perusahaan sebelum IPO.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO.
 4. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham.
 5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Sesuai akta No. 63 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, para pemegang saham antara lain menyetujui untuk :
- i. Memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - ii. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - a. laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2009 sampai dengan tahun buku 2020; dan
 - b. laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan
- maximum of 21.10% of the issued and paid-up capital of the Company after the IPO which is new shares issued from the Company's portfolio with a nominal value of Rp. 10, to be offered to the public, all of which will be listed on the Stock Exchange accompanied by with the issuance of Series I Warrants of a maximum of 400,000,000 Series I Warrants, representing a maximum of 26.67% of the total issued and paid-up shares of the Company prior to the IPO.*
3. *Approved and authorized the Board of Directors of the Company, with the right of substitution to carry out all necessary actions in connection with the IPO.*
 4. *Delegating and granting authority to the Company's Board of Directors to implement the Shareholders' Decisions.*
 5. *Approved changes to all provisions of the Company's articles of association in the context of changing the status of the Company to a Public Company to be adjusted to the Regulation of the Financial Services Authority.*
- d. *According to deed No. 63 dated December 23, 2021, drawn up before Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notary in Bogor City, the shareholders agreed, among other things, to:*
- i. *Give dispensation to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the delay in the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31, 2009 until the financial year ending on December 31, 2020.*
 - ii. *To ratify the Annual Report for the books ending on December 31, 2009 with the financial year ending on December 31, 2020.*
 - a. *a report on the management of the Company by the Board of Directors and a report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the 2009 to 2020 financial year; and*
 - b. *financial statements and balance sheets as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended December 31, 2009 until the financial year ended December 31, 2020.*

Therefore, it is agreed to give full discharge and discharge (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, who served in

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun-tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut, tercermin dalam Laporan Tahunan selama mereka menjabat pada periode tahun tahun buku sebagaimana tersebut di atas.

iii. Mengesahkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan:

a. Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

b. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 1.309.053.321 (satu miliar tiga ratus sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) untuk:

- sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan.
- sebesar Rp 1.009.053.321 (satu miliar sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai untuk pengembangan usaha Perseroan.

e. Sesuai dengan Akta No. 64 tanggal 23 Desember 2021 oleh notaris Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Komisaris Utama | : | Reza Wibisana Subekti |
| Komisaris | : | Hio Mie Tjen |
| Komisaris Independen | : | Ir Velentino Danny Lumanto |
| Direktur Utama | : | Hendro JAP |
| Direktur | : | Sisca Adriana |
| Direktur | : | Stepanie Adriana Suhandia |

the financial year ending on December 31, 2009 until the financial year ending on December 31, 2020, for the management actions and supervisory actions of the Company that they have taken during their tenure in the financial years period as mentioned above, to the extent that the actions they have taken during their term of office are reflected in the Annual Report during their tenure in the years book as mentioned above.

iii. *Approve the calculation of the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on December 31, 2009 to the financial year ending on December 31, 2020 and stipulate:*

a. *The Company does not have a positive retained earnings for the financial year period ending on December 31, 2009 until the financial year ending on December 31, 2011, thus agreeing not to make provision for general reserve funds in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law and not there are dividends that can be distributed to the shareholders of the Company.*

b. *The use of the Company's net profit for the year ending December 31, 2017 until the financial year ended December 31, 2020, amounting to Rp 1,309,053,321 (one billion three hundred nine million fifty three thousand three hundred and twenty one Rupiah) for:*

- *Rp 1,009,053,321 (three hundred million rupiah) is designated as the Company's reserve fund.*
- *Rp 1,009,053,321 (one billion nine million fifty three thousand three hundred and twenty one Rupiah) designated as for the development of the Company's business.*

e. *In accordance with the Deed No. 64 dated December 23, 2021 by notary Elizabeth Karina Leonita, SH., M.Kn., composition of the Board of Commissioners and Board of Directors*

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | President Commissioner |
| | | Commissioner |
| | | Commissioner Independent |
| | | President Director |
| | | Director |
| | | Director |

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Oktober 2021 dan 2020 (tidak diaudit) Serta Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA

*Notes To The Financial Statements
For The Ten Month Period Ended on
October 31, 2021 and 2020 (unaudited) and
For The Year Ended December 31, 2020
(Presented in Rupiah, unless otherwise stated)*

f. Pada tanggal 24 Desember 2021, Dewan Direksi mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 003/OMSS/XII/0024 tentang pengangkatan Eko Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

g. Pada tanggal 24 Desember 2021, Dewan Komisaris mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 005/OMSS/XII/0024, tentang pengangkatan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| Ketua | : | Ir. Valentino Danny Lumanto |
| Anggota | : | Arie Yudha Permana |
| Anggota | : | Agus Yasin |

h. Pada tanggal 24 Desember 2021, Dewan Komisaris mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 002/OMSS/XII/002, tentang pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut :

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| Ketua | : | Ir. Valentino Danny Lumanto |
| Anggota | : | Reza Wibisana Subekti |
| Anggota | : | Richard Cesar Mapajaya |

f. Pada tanggal 24 Desember 2021, Dewan Direksi mengeluarkan Surat Keputusan dengan nomor 003/OMSS/SKD/XII/2021 tentang pengangkatan Eko Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

g. On December 24, 2021, the Board of Commissioners issued a Decree Number 005/OMSS/XII/0024, regarding the appointment of the Audit Committee with the following composition:

| |
|-----------------|
| <i>Chairman</i> |
| <i>Member</i> |
| <i>Member</i> |

h. On December 24, 2021, the Board of Commissioners issued a Decree Number 002/OMSS/XII/002, regarding the appointment of the Nomination and Remuneration Committee with the following composition:

| |
|-----------------|
| <i>Chairman</i> |
| <i>Member</i> |
| <i>Member</i> |

32. Penerbitan kembali laporan keuangan

Untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham dan menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan dengan disertai penambahan pengungkapan:

- Perubahan penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan penghasilan Komferhensih Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sebelumnya disajikan konsolidasian menjadi tidak konsolidasian karena entitas anak perusahaan mendapatkan surat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah tanggal laporan posisi keuangan yaitu tanggal 1 November 2021 serta penyetoran modal ke entitas anak baru dilakukan pada bulan Januari 2022.

33. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas laporan keuangan Perusahaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Manajemen menyelesaikan laporan tersebut pada tanggal 14 Maret 2022.

32. Re-issuance of financial statements

For the purpose of the Initial Public Offering and to comply with the prevailing capital market regulations, the Company reissues the financial statements with additional disclosures:

- *Changes in the presentation of the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and Notes to Financial Statements which were previously presented as consolidated to become unconsolidated because the subsidiary received a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after the date of the statement of financial position, namely November 1, 2021 and the investment of capital to a new subsidiary was made in January 2022.*

33. Completion Of The Of Financial Statements

The Company's management is responsible for the Company's of financial statements for the ten month period ended on October 31, 2021. The Company's management finish the above financial statements on March 14, 2022.
